

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan konflik akibat perang antar negara atau antar suku di bagian negara Timur Tengah telah membawa dampak bagi Indonesia. Yakni tingginya angka imigrasi yang dilatar belakangi oleh pengungsi yang melarikan diri ke zona aman. Hal ini berdampak kepada Indonesia yang memiliki posisi strategis dan berada di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan gelombang imigran ini ditandai dengan meningkatnya jumlah imigran ilegal yang ditangkap oleh aparat keamanan dan imigrasi. Penanganan atas pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian¹. Indonesia menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka pada UNHCR, dengan dibantu oleh IOM yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan pangan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

Dalam setahun UNHCR hanya mengeluarkan 300 status pengungsi bagi pencari suaka. Terjadinya peningkatan gelombang pengungsi tak luput dari konflik yang terus terjadi dan berkelanjutan di negara-negara muslim terutama di Benua Asia dan Benua Afrika. Hal ini menyisakan persoalan yang sangat kompleks, misalnya rasa traumatis, ketakutan dan kecemasan pada warganya. Sehingga kondisi ini membuat ratusan warga meninggalkan negaranya untuk mencari suaka politik ke negara lain seperti Australia, Amerika, Perancis dan Inggris untuk menyelamatkan diri. Karena kondisi politik, keamanan dan ekonomi di negara asal tidak lagi mampu menjamin keamanan warga negaranya.

Alasan para pengungsi melakukan migrasi, seperti yang dialami pengungsi dari Afghanistan yakni untuk menyelamatkan diri atas konflik berkepanjangan antara pejuang Taliban melawan tentara pemerintah dukungan Amerika Serikat dan pasukan NATO. Dan untuk mencari peningkatan hidup secara ekonomi ke

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 .

negara tujuan seperti Australia dan Selandia Baru. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pencari suaka dan pengungsi, sehingga tidak ada hukum nasional khusus yang mengatur tentang status dan keberadaan para pencari suaka. Indonesia dianggap sebagai kawasan strategis bagi pengungsi sebagai negara persinggahan menuju Australia. Hal ini terjadi karena beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia yang mudah dimasuki oleh negara lain melalui kapal. Misalnya Aceh, Riau Daratan, Kepulauan Riau, Semarang, Surabaya, Makasar dan Manado.

Konfrontrasi yang terjadi antara dua negara tergolong dalam perang antar bangsa yakni sebetulnya konflik sosial yang tak diragukan lagi menjadi bentuk tunggal paling penting dalam pengertian akibatnya bagi individu di zaman nuklir. Tapi masih banyak terdapat bentuk lain konflik sosial yakni perang sipil (perang saudara), revolusi, kudeta, pemberontakan gerilya, pembunuhan politik, sabotase, terorisme, penangkapan tawanan, kerusuhan di penjara, pemogokan, aksi duduk, ancaman, unjuk kekuatan, sanksi ekonomi dan pembalasannya, perang urat syaraf, propaganda, dll².

Untuk memfasilitasi ratusan pengungsi ini, pemerintah Indonesia menempatkan para pengungsi ini di Rudenim. Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.³ Penyebaran para pengungsi di beberapa Rudenim di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Misalnya di Rudenim Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan data April 2015, Rudenim di Pekanbaru menampung 298 pencari suaka dari tujuh negara, yakni Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Palestina, Nepal dan Bangladesh. Paling banyak warga Afganistan, 219 orang, kemudian disusul Iran sebanyak 31 orang. Sementara itu menurut data dari Kesatuan Bangsa Politik dan Pengendalian Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Riau terdapat 900 imigran di Riau. Dimana pengungsi legal berjumlah 200 orang dan 700 orang

² Bambang Wahyu Nugroho. Teori-teori Hubungan Internasional. Hlm 154.

³ Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Rumah Detensi Imigrasi .

lainnya ilegal. Sementara itu yang bisa ditampung di Rudenim hanya berjumlah 300 orang, sisanya di tampung di imigrasi, wisma, hotel dan rumah penduduk setempat.

Untuk melakukan rehabilitasi bagi pengungsi sebelum dikirim ke negara yang dituju, selama menunggu proses administrasi pengungsi tersebut di tempatkan di Rudenim. Untuk saat ini, Rudenim tersebar di 13 kota yakni Tanjung Pinang, Balikpapan, Denpasar, DKI Jakarta, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya dan Jayapura. Sementara itu, menurut data UNHCR sampai dengan akhir February 2015, sebanyak 7,315 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta. Yakni dari Afghanistan (59%), Iran (8%), Somalia (8%) dan Iraq (6%). Selama ditahan, status mereka sebagai pengungsi ditentukan oleh UNHCR. Jika mereka memperoleh status sebagai pengungsi, UNHCR akan memberikan perlindungan internasional kepada mereka dengan memfasilitasi pemulangan pengungsi secara sukarela atau integrasi sosial di negara baru. Seringkali terminologi pencari suaka dan pengungsi menimbulkan kebingungan. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), yang dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi pencari suaka.

Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview tersebut akan melahirkan alasan – alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak. Adapun perlindungan internasional yang dimaksud mencakup pencegahan pemulangan secara paksa, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi

untuk bermukim kembali (Pasal 8 Statuta UNHCR)⁴.

Kondisi ini juga dialami oleh pengungsi yang tengah menanti waktu untuk di kirim ke negara ketiga yang kini berada di Rudenim Semarang. Karena Indonesia sebagai negara persinggahan (transit) memiliki wewenang untuk menentukan nasib pengungsi ini selanjutnya. Terutama pengungsi yang datang secara ilegal karena tidak memiliki dokumen negara yang lengkap. Mengenai bagaimana sikap politik pemerintah Indonesia dalam mengatasi laju pengungsi yang kian meningkat. Terutama pengungsi dari negara-negara muslim yang sangat mudah diterima oleh Indonesia karena mayoritas berpenduduk Islam.

Dan untuk melihat lebih jauh sikap politik pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan secara moral dan materil bagi pengungsi apakah telah sesuai dengan instruksi PBB dan penanganan Kemanusiaan yang menekankan pada Hak Asasi Manusia. Yakni hak untuk hidup, memperoleh kehidupan yang layak, dan lepas dari ketakutan dan ancaman perang yang melanda negara asalnya. Dari beberapa kota besar di Indonesia yang memiliki Rudenim, peneliti lebih tertarik untuk mengambil riset di Rudenim Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan utama karena kedekatan secara geografis antara Indonesia dengan Australia melalui pintu kota Semarang. Yang merupakan jalur strategis bagi orang asing untuk masuk dan melintasi wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diangkatlah penelitian ini dengan judul : *“Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Pengungsi Asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang Tahun 2013-2015”*.

B. Tujuan Riset

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengungsi dari negara muslim di Rudenim Semarang dalam upaya mencari suaka politik.
2. Untuk mengetahui fenomena yang dialami Pengungsi selama berada di

⁴ *Asep Mulyana. Membaca Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka. Harapan Rakyat. 2011.*

Rumah Detensi Imigrasi.

3. Untuk mengetahui alasan Pemerintah Indonesia membuat Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
4. Untuk mengetahui upaya sekuritisasi Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Asing di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

C. Kontribusi Riset

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian Securitisasi Imigrasi terutama dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan dan juga rekomendasi bagi perkembangan ilmu politik terutama bidang keamanan yakni Securitisasi Imigrasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka peneliti berupaya untuk melakukan analisis penelitian. Yakni mengenai, *“Mengapa Pemerintah Indonesia membuat Rumah Detensi Imigrasi untuk melakukan penahanan terhadap Pengungsi Asing selama berada di Indonesia?”*

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan Pengungsi (*Refugees*) terangkum dibawah ini dengan berbagai konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Dalam Disertasi Fatmata Lovetta Sesay dengan judul *Conflicts And Refugees In Developing Countries*.⁵ Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang berdekatan konflik dapat tumbuh kurang maksimal bukan karena kesalahan penduduknya. Studi ini menemukan hasil yang konsisten dengan teori dan temuan sebelumnya tentang efek konflik tetangga. Konflik

⁵ Fatmata Lovetta Sesay. *Conflicts And Refugees In Developing Countries*. Ludwig Maximilian University, Munich.2004.

tetangga langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan adanya efek konflik lingkungan dalam jangka pendek. Dari hasil empiris, faktor yang menentukan pergerakan pengungsi dan mereka yang menentukan pilihan negara tujuan. Hal ini jelas bahwa ada faktor-faktor yang berbeda bermain dalam mendorong pergerakan pengungsi. Sedangkan status ekonomi dari negara tujuan penting dalam menarik pengungsi. Orang-orang akan meninggalkan negara mereka yang kaya untuk negara-negara lain. Konflik terbukti menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk meninggalkan tetapi tidak keputusan pada pilihan negara tujuan. Resolusi konflik harus diperkuat di negara-negara yang mengirimkan lebih pengungsi karena ini akan mengurangi pergerakan pengungsi. Fokusnya harus pada negara sumber daripada negara tujuan yang tampaknya tidak mempengaruhi daya tarik suatu negara kepada para pengungsi.

Namun, karena sebagian besar negara yang 'produsen' serta host untuk pengungsi, resolusi konflik harus diperkuat di semua negara dalam konflik. Efek kebebasan pada keputusan awal untuk meninggalkan dan pilihan negara tujuan konsisten dengan teori dan intuisi. Variabel hak politik adalah hal paling signifikan dan positif di negara pengirim. Ini berarti bahwa derajat lebih rendah dari kebebasan politik mengirim lebih banyak orang ke pengasingan. Sebaliknya negara-negara dengan indeks tinggi kebebasan politik menarik pengungsi lebih sedikit.

Kesimpulannya, kebebasan politik penting di kedua keputusan untuk meninggalkan dan keputusan pada pilihan negara tujuan. Demikian pula, variabel kebebasan sipil negatif dalam penentu regresi gerakan pengungsi, menunjukkan bahwa indeks kebebasan sipil yang tinggi (derajat rendah kebebasan hak sipil) mengirimkan pengungsi lebih sedikit. Namun, indeks kebebasan sipil yang tinggi lebih dipilih pengungsi. Implikasinya di sini adalah bahwa kebebasan sipil kurang peduli dari kebebasan politik dalam menarik pengungsi. Akibatnya, untuk negara-negara dengan beberapa hak-hak politik, salah satu harus berharap untuk melihat lebih banyak warga di negara-negara lain yang kebebasan politik yang tinggi. Oleh karena itu, jika tujuan pembuat kebijakan adalah untuk mengurangi

pergerakan pengungsi, kebebasan politik harus menganjurkan untuk di negara-negara dengan tingkat rendah kebebasan.

Studi ini bertentangan dengan pergerakan pengungsi. Namun, sebaliknya juga bisa menjadi mungkin; yaitu, pengungsi sendiri sumber-sumber konflik. Meskipun pengungsi telah dilihat sebagai langsung 'produk' konflik, itu akan menjadi menarik untuk menentukan apakah ada penyebab terbalik antara konflik dan pengungsi. Kehadiran pengungsi di beberapa negara berkembang telah dikenal untuk meningkatkan kemungkinan konflik. Mayoritas pengungsi dari Afghanistan antara tahun 1991 dan 2000 ditemukan di Iran; mereka juga pergi ke India, Pakistan dan Uzbekistan. Mayoritas pengungsi dari Kongo DR ditemukan di Tanzania; mereka juga pergi ke Angola, Burundi, Afrika Tengah, Kongo, Rwanda, Uganda dan Zambia. Demikian pula, sebagian besar pengungsi dari Vietnam ditemukan di Thailand dan Filipina.

Penelitian lainnya menurut Cremildo Abreu dalam disertasinya *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*⁶. Peneliti berpendapat bahwa kerangka keamanan manusia bukanlah kerangka analisis dan praktis yang berguna untuk mengatasi isu pengungsi. Namun, penelitian ini menggambarkan bahwa keamanan manusia melekat pada pengungsi karena faktor transversal dalam semua ancaman terhadap kehidupan pengungsi di pindahkan atau di negara suaka. Kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan tidak dapat dipisahkan ketika menangani atau menganalisis masalah pengungsi dari sudut pandang keamanan. Kehidupan pengungsi didasarkan pada struktur terfragmentasi kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan. Namun demikian, persepsi pengungsi, apakah sebagai ancaman atau korban, menentukan hasil dari upaya menangani masalah pengungsi. Sebagian besar pengungsi di dunia berada di negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Namun, melihat ke negara tujuan yang dimaksudkan untuk suaka berdasarkan aplikasi suaka yang diajukan oleh para pencari suaka, jelas bahwa jumlah yang lebih besar dari pencari suaka berniat untuk menjadi host di

⁶ Cremildo Abreu. *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*. International Post-Graduate Program in Human Security The Department of International Resources Policy The Graduate School of International Cultural Studies Tohoku University.2014.

negara-negara maju Meskipun, negara terikat melalui hukum internasional untuk melindungi pengungsi, di sebagian besar negara-negara maju jumlah yang lebih pengungsi ditolak suaka dan upaya yang lebih besar ditempatkan dalam skema berbagi beban efektif untuk mengabadikan permanen pengungsi di negara-negara berkembang.

Skema ini memberikan dukungan keuangan untuk negara-negara berkembang bukan hosting pengungsi, seperti kegagalan "Pacific Solution" yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia 2001-2007. Pada kelompok negara-negara berkembang pola pergerakan pengungsi akan bervariasi menurut wilayah asal mereka, seperti di Afrika, Eropa, Asia atau Amerika. Dalam benua Afrika, benua 61% dari pencari suaka pindah ke negara tetangga pada tingkat yang sama pembangunan (negara-negara miskin dengan nilai HDI antara 0,2-0,5) sementara di daerah lain kurang dari 5% dari pencari suaka pindah ke negara-negara tetangga. Mayoritas pencari suaka dari daerah yang lebih maju dari Eropa dan Asia pindah ke negara non-tetangga dan lebih berkembang.

Pola gerakan pencari suaka di Eropa, Asia dan Amerika menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan variabel utama menarik dan mendorong para pencari suaka dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, karena mayoritas pencari suaka dari daerah ini pindah ke negara sangat maju dengan bahasa resmi yang berbeda. Mayoritas orang-orang yang mencari suaka adalah "palsu" pengungsi dan gerakan ke negara-negara yang jauh, adalah istilah untuk kewaspadaan untuk situasi ini. Dalam kasus ini, para migran ekonomi dicampur dengan pengungsi asli menciptakan situasi yang menguasai proses untuk RSD dengan dampak negatif di kedua asli dan "palsu" pencari suaka. Namun, dalam kasus "palsu" pengungsi "kebebasan dari keinginan" adalah kondisi utama di balik penerbangan mereka dalam mencari suaka.

Selanjutnya disertasi Ismail M. Gorse dengan risetnya *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*.⁷ Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap dari pengalaman etnis Somalia

⁷ Ismail M. Gorse. *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*. University of St. Thomas, Minnesota, IMGORSE@STTHOMAS.EDU. Education Doctoral Dissertations in Leadership. 3-29-2011.

dalam pelarian mereka dari diskriminasi, perang, dan kamp-kamp pengungsi untuk kehidupan mereka di Amerika Serikat untuk mengenali bagaimana menjadi seorang imigran dan pengungsi politik ganda menantang identitas Somalia. Dibandingkan dengan kecemasan yang dialami oleh imigran, tekanan yang dihadapi pengungsi sering bahkan lebih intens. Tidak seperti imigran sukarela, pengungsi sering dipaksa untuk datang ke Amerika Serikat untuk melarikan diri penganiayaan politik karena etnis, kebangsaan, agama, atau opini politik. Sebagai akibat dari penganiayaan di tanah air mereka, pengungsi Somalia Ethiopia sering sangat trauma. Banyak menderita Post Traumatic Stress Disorder sebagai akibat dari kekerasan dan penyiksaan yang dialami sebelumnya. Pengungsi Somalia cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih lemah daripada imigran lainnya, sumber daya keuangan yang lebih sedikit, kurang pendidikan formal, dan penyakit yang lebih kejiwaan. Westermeyer (1997) menulis bahwa kondisi yang telah dikaitkan dengan anak-anak pengungsi adalah depresi, keluhan somatik, gangguan tidur, penarikan sosial, kekerasan, dan perilaku antisosial. Ketika orang bermigrasi ke negara baru, mereka mengalami kerugian karena pemisahan dari orang-orang yang menjadi bagian dari identitas mereka, dan mereka merasa bingung dan berubah.

Keprihatinan ini, ditambahkan ke pengalaman pengungsi, membuat penyesuaian ke Amerika Serikat lebih kompleks dan sulit. Asimilasi terjadi pada dua tingkatan: perilaku atau asimilasi budaya, dan struktur asimilasi (Appleton, 1983). Asimilasi perilaku atau budaya terjadi ketika imigran atau kelompok etnis minoritas mengambil nilai-nilai dan gaya hidup dari kelompok dominan. Secara umum, etnis Somalia menolak menyerah bahasa tradisional mereka, budaya dan nilai-nilai; akibatnya, proses asimilasi dan adaptasi menciptakan ketegangan dan konflik budaya dalam etnis Somalia masyarakat. Misalnya, praktek wanita Somalia mengenakan syal menciptakan ketegangan di sekolah daerah dan tempat kerja. Para pria juga menunjukkan bahwa saat istirahat sering berdoa dan ini tidak dapat diterima oleh manajer dari pabrik. Selain itu, pengungsi menyatakan bahwa Amerika tidak digunakan untuk pengungsi dari jenis etnis Somalia.

Para pengungsi mengaku bahwa mereka hitam, Muslim dan miskin secara ekonomi dalam lingkungan hidup yang baru. Kebutuhan menolak kebiasaan tradisional untuk mengasimilasi sering menyebabkan beberapa pengungsi memilih pemisahan dan penarikan dari masyarakat yang lebih besar, ke dalam budaya yang dominan. Pemisahan ini tampaknya membatasi perasaan diakui sebagai warga negara penuh di rumah baru mereka. Tingkat kedua, asimilasi struktural, mengacu pada penerimaan etnis minoritas kelompok ke kelompok sosial, lembaga, dan organisasi dari kelompok dominan (Appleton, 1983). Untuk asimilasi terjadi, baik di tingkat harus hadir. Namun, etnis Somalia tidak merasa kebiasaan atau tradisi mereka mengubah "budaya dominan." Kurangnya pengakuan oleh masyarakat mengurangi partisipasi mereka dalam masyarakat di pendidikan, ekonomi atau politik.

Menurut Redfield, bahwa Akulturasi sebagai sebuah proses yang terjadi karena kontak langsung antara kelompok otonom, menyebabkan perubahan dalam budaya asli dari salah satu atau kedua dari budaya. "Pada intinya, akulturasi menggambarkan perubahan budaya antara orang-orang yang beragam, sering membutuhkan kelompok kurang kuat untuk membuat lebih banyak adaptasi ke budaya yang dominan. Perubahan budaya yang dialami oleh pengungsi terbukti sulit karena banyak asli Amerika yang lahir berpikir pengungsi harus sepenuhnya mengintegrasikan atau berasimilasi ke dalam arus utama budaya. Ini termasuk asumsi nilai-nilai, bahasa dan tradisi budaya Barat dan mengabaikan budaya tradisional mereka.

Penelitian selanjutnya oleh Perveen R. Ali dengan judul disertasi, *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*.⁸ Penelitian ini berangkat untuk memeriksa paradoks bahwa hukum pengungsi internasional tidak hanya seperangkat aturan bagi negara-negara untuk perlindungan non-warga negara tertentu, tetapi juga merupakan

⁸ Perveen R. Ali. *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*. A thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy 21 September 2012.

fenomena sosial dan politik yang menghasilkan kekuasaan negara melalui regulasi individu, seperti ditunjukkan dalam konteks pengungsi krisis menyusul 2003 perang di Irak. Berkenaan dengan paradoks ini, krisis pengungsi Irak sering dibangun oleh hak asasi manusia sebagai kegagalan perlindungan, negara tidak memenuhi tugas moral atau kewajiban di bawah hukum internasional.

Dalam perdebatan legalitas invasi ke Irak dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan berikutnya dan munculnya pemberontakan, secara paksa menggesur hampir empat juta orang. Sebanyak dua juta pengungsi menyeberangi perbatasan Irak ke negara-negara tetangga, mereka menjadi sasaran langkah-langkah yang keras dan sewenang-wenang yang mengatur hak-hak mereka untuk masuk dan tinggal, sering bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip non refoulement. Pengungsi yang tetap terjebak di kamp-kamp di sepanjang perbatasan Irak sebagai simbol kegagalan masyarakat internasional tidak hanya untuk melindungi mereka, tetapi juga untuk menemukan sebuah resolusi yang lebih besar terkait dengan hak Palestina dan status dilindungi dari PMOI.

Dan bahkan dalam program pemukiman kembali lebih dari 100.000 pengungsi, ada kekhawatiran tentang pemukiman kembali cukup menjadi beban untuk melindungi sebagian besar pengungsi Irak dalam situasi ketidakpastian hukum di Timur Tengah. Tapi apakah sebenarnya gagal? Pertanyaan ini berimplikasi ekstremitas kedua paradoks bahwa penutupan, determinasi, dan kepastian yang dibayangkan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hukum pengungsi hampir tidak tercapai. Sebaliknya, kekosongan, ketidakpastian, dan ruang liminal pengecualian di mana hukum tidak ada kekuatan dalam krisis pengungsi Irak, muncul momok kedaulatan kekuasaan untuk memutuskan pengecualian yang biasanya tersembunyi di dalam negara birokrasi, regulasi, dan manajemen biopolitical populasi.

Kegagalan hukum untuk melindungi pengungsi dicirikan sebagai pernyataan kedaulatan, sebagai negara yang berjuang untuk menghidupkan kembali kekuasaannya, menopang berbatasan, dan mereproduksi ideologi bangsa dalam menghadapi krisis. Namun hukum tidak sepenuhnya kehilangan kekuatannya,

seperti yang dimobilisasi oleh UNHCR dan pengungsi untuk kontes jangkauan dan legitimasi kekuasaan negara. UNHCR terus mereproduksi logika kedaulatan dengan mencari peluang untuk perlindungan pengungsi melalui re-entry ke dalam sistem negara dan dengan memfasilitasi kemungkinan untuk bersama tata ruang pengungsi. Dan pengungsi sering dicari solusi di negara-sentris. Pada saat yang sama, namun, seperti logika kedaulatan bermigrasi dari negara ke aktor non-negara dan terwujud dalam ruang geografis, *slippages* terjadi pada pengulangan logika ini yang membuka peluang untuk melawan dan mengekspos normalisasi eksepsionalisme berdaulat terhadap pengungsi.

Riset tentang Pengungsi juga dilakukan Tamar E. Mott, dalam disertasinya *Pathways And Destinations: African Refugees In The US.*⁹ Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan lokasi tujuan pengungsi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyesuaian pengungsi setelah mereka telah tiba di AS? Ditemukan, sebagai hipotesis, bahwa VOLAGs berperan dalam pola pemukiman pengungsi, dan dalam penyesuaian pengungsi setelah mereka tiba di KAMI.

Peran Lembaga Sukarela (VOLAGs) dalam Persiapan Pengungsi Melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini diuji lokasi Model gerakan pengungsi dan menemukan bahwa VOLAGs jelas berdampak pada pola migrasi pengungsi. Ini mengubah perkotaan geografi kelahiran luar negeri. Analisis data dari Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia, Kantor Pengungsi Pemukiman Kembali (ORR) menunjukkan bahwa populasi pengungsi sedang dipindahkan ke lokasi yang belum terkenal untuk menarik kelahiran asing - seperti North Dakota, South Dakota, Iowa, Vermont, Kentucky, dan Missouri. Analisis arus yang lebih baru dari Pengungsi Afrika ke AS menunjukkan bahwa mereka sedang dipindahkan, dan bergerak sendiri sebagai migran sekunder, untuk negara-negara

⁹ Tamar E. Mott. *Pathways And Destinations: African Refugees In The US.* Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University 2006.

seperti Minnesota dan Ohio, dan tidak ke negara umum, seperti California dan Florida. Bahwa kasus bebas, atau kasus pengungsi tanpa hubungan keluarga di AS, dapat ditempatkan di setiap wilayah geografis di AS pada kebijaksanaan lembaga pemukiman kembali, VOLAGs menempatkan kasus ini di kota-kota yang tidak memiliki riwayat menerima kelahiran luar negeri

Mayoritas semua ini kasus melaporkan bahwa mereka tidak tahu sebelumnya di mana mereka akan dimukimkan di AS. Wawancara dengan pengungsi menunjukkan bahwa lokasi sekunder migrasi tergantung pada jaringan sosial (misalnya, lokasi keluarga dan teman-teman) dan faktor ekonomi; ukuran tingkat kota dan kejahatan juga faktor yang disebutkan oleh responden. Peserta berbicara secara khusus tentang apa yang mereka pikir "baik" dan "buruk" penempatan. Cukup banyak mencatat bahwa kota-kota besar tidak lokasi pemukiman yang baik, terutama karena mereka tidak terjangkau; salah satu peserta mencatat bahwa Cleveland bukan penempatan yang baik karena itu adalah "terpisah".

Beberapa peserta di Columbus melaporkan bahwa mereka awalnya telah ditempatkan di sana; bahwa Columbus adalah "penempatan yang baik". Satu peserta mencatat bahwa ia berencana untuk tinggal di Columbus, karena ia tidak merasa bahwa kota lain akan menjadi penempatan yang lebih baik baginya. Namun, dia merasa bahwa penempatannya di AS secara umum telah datang dengan tantangan yang tak terduga. Singkatnya, penelitian ini telah mengkonfirmasi bahwa ada dua jenis alasan untuk pengungsi Gerakan: 1) alasan birokrasi dan 2) alasan geografis untuk gerakan - misalnya, jaringan sosial dan faktor ekonomi. Alasan birokrasi meliputi kebijakan dikembangkan oleh PBB dan Departemen Luar Negeri AS.

Alasan terkait termasuk klasifikasi pengungsi; jenis kasus pengungsi yang dibuat oleh partai-partai ini termasuk gratis kasus dan kasus reunifikasi keluarga. Semua faktor ini tercermin dalam jalur dari pengungsi dan menjelaskan jalur kompleks dan beragam peserta mengambil. Inisial penempatan pengungsi di AS adalah hasil dari alasan birokrasi, sedangkan migrasi sekunder dari peserta adalah

hasil dari alasan geografis. Peran VOLAGs di Penyesuaian Afrika Pengungsi Melalui analisis wawancara dilakukan dengan pengungsi dan penyedia layanan. Penganiayaan dan gerakan dipaksa telah mengganggu pengungsi "ontologis keamanan ". Bahkan dalam banyak kasus, rasa aman misalnya, kemampuan mereka untuk merawat dan melindungi keluarga mereka, untuk mengadakan pekerjaan hancur. Kehidupan peserta benar-benar terganggu. Berbagai faktor dibantu pengungsi dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di AS.

Penelitian ini menemukan bahwa kedua VOLAG dan non-VOLAG faktor, kemudian diberi label kontekstual (Allah menjadi satu-satunya faktor kontekstual yang tidak bisa dipengaruhi oleh VOLAGs) dan faktor pribadi, melakukan berperan dalam penyesuaian pengungsi. Mayoritas responden mencatat bahwa kelas orientasi di Afrika yang membantu dalam mempersiapkan mereka untuk hidup di AS, meskipun perbaikan untuk program ini mungkin mempercepat proses penyesuaian pengungsi, terutama pengungsi lebih kurang beruntung (misalnya, Bantu), di Amerika Serikat. Pengungsi menunjuk faktor kontekstual lain ketika menggambarkan mereka keberhasilan. Beberapa pengungsi menyatakan bahwa itu adalah bantuan pemerintah yang telah memberikan mereka keunggulan atas orang lain. Lain mencatat bahwa itu adalah pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan mereka untuk maju. Dan, akhirnya, orang lain yang disebutkan Allah sebagai alasan untuk mereka keberhasilan, dan menunjuk pentingnya iman. Berbeda dengan contoh-contoh ini, lainnya pengungsi kontribusi keberhasilan mereka faktor pribadi seperti tekad dan ketahanan.

Pengungsi adalah kelompok yang unik, sebagai kontekstual, terkendali, pasukan mungkin memainkan peran dalam pengaturannya. VOLAGs dapat menangkal beberapa hambatan untuk penyesuaian yang di hadapi pengungsi. Uang dan pelayanan sosial dialokasikan untuk pengungsi, selain lokasi di mana VOLAGs memilih untuk dampak "tempat" pengungsi dengan cara apa, dan seberapa cepat penyesuaian terjadi. Partisipasi dalam program orientasi, pelatihan keterampilan, dan kesehatan mental konseling diperlukan untuk membantu pengungsi mendapatkan kembali rasa aman setelah tiba di Amerika Serikat.

Mereka status pengungsi diberikan oleh pemerintah AS dilaporkan memiliki waktu lebih mudah menyesuaikan setibanya di AS - misalnya, dibandingkan dengan asylees - karena jumlah bantuan yang mereka terima pada awalnya.

Banyak dilaporkan, bahwa bantuan ini terlalu cepat berakhir, sehingga banyak pengungsi memilih pindah ke kota lain meminta bantuan keluarganya. Sehubungan dengan penyesuaian, karena sifat beragam imigran kontemporer, beberapa teori sesuai dengan berbagai proses penyesuaian yang ada. "Segmented asimilasi "(Portes dan Rumbaut 1996, Portes dan Zhou 1993, Zhou 1999) menyatakan bahwa hasil adaptasi imigran yang bergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah atau prasangka. Akibatnya, Meksiko, misalnya, mungkin akan terjebak dalam anak tangga yang lebih rendah dari urutan stratifikasi, sementara orang Asia mungkin mengalami mobilitas sosial yang cepat. Ini Kerangka berlaku untuk pengungsi, yang datang dari berbagai negara. Mengambil ini Kerangka langkah lebih lanjut, dapat digunakan tidak hanya untuk membedakan antara kelompok berbagai kebangsaan, tetapi untuk membedakan antara kelompok dalam satu kewarganegaraan - misalnya, suku atau klan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya oleh Nani Januari Tentang Peran *United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr)* Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010. Permasalahan yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintahan Junta Militer Myanmar dikarenakan pemerintah Junta Militer yang tidak menganggap etnis Rohingya yang berada di wilayah Myanmar sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar. Berbagai macam perbedaan inilah yang melahirkan konflik dengan pemerintah Junta Militer Myanmar yang hingga saat ini belum terselesaikan.¹⁰ Indonesia meminta UNHCR untuk mengatasi pengungsi Rohingya pada tahun 2009-2010. Permohonan dari Indonesia telah memberikan legitimasi bagi UNHCR untuk melakukan aktivitas-aktivitas di Indonesia karena tidak seluruh negara di dunia merupakan

¹⁰ Nani Januari.. Peran *United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr)* Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010. 2013.

penandatanganan dari perjanjian-perjanjian internasional mengenai pengungsi. Para pengungsi Rohingya ditampung ditempat pengungsian dalam pengawasan UNHCR, yaitu di kamp pengungsian TNI AL, kantor camat Idi Rayeuk, dan di beberapa rumah warga lainnya. Ada banyak tempat penampungan dan pusat kegiatan untuk para pengungsi di wilayah Aceh, baik di Kantor Camat Idi Rayeuk yang ada di Aceh Timur, Pangkalan TNI AL Sabang, Kota Langsa Provinsi NAD, Pulau Weh dan Medan.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum beberapa penelitian yang terkait dengan Pengungsi dengan waktu penelitian dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dalam bentuk library riset dan deskriptif. Yakni untuk mengetahui bagaimana sikap dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengungsi dari negara-negara muslim di Rudenim Semarang Tahun 2013-2015.

F. Kerangka Teori

1.1 Konsep Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri didefinisikan sebagai kebijakan, sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (pasal 1 Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).¹¹ Merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan dipengaruhi oleh perubahan – perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia (PLNI) adalah dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Landasan konstitusional PLNRI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea

¹¹ Jurnal Diplomasi. Vol. 4 No,1, Maret 2012.2012. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI.

keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah :

”... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”. Pasal 11 UUD 1945 (amandemen) berbunyi : *”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”*

Sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17).¹² Dalam pidatonya di halaman 12-13 tertulis :

“Pemerintah berpendapat bahwa pendirian jang harus kita ambil ialah supaya kita djangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek jang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak mempjoangkan tudjuan kita sendiri, jaitu Indonesia Merdeka seluruhnya.”

Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam Politik Luar Negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Politik bebas aktif ini dicetuskan oleh Bung Hatta berdasarkan peristiwa Perjanjian Renville yang ditanda tangani tanggal 17 Januari 1948. Menurut Pemerintah, Republik Indonesia saat itu hanya terdiri atas Jawa, Sumatera dan Madura dan harus menaatinya. Namun realita dilapangan membuat pemerintah harus berunding dengan Belanda suka atau tidak karena perjuangan senjata terus terjadi

¹² Hatta, Mohammad , *Mendayung Antara Dua Karang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

dengan upaya kontra produktif mencapai kemerdekaan.

Ada beberapa jenis kepentingan nasional, Donald E. Nuechterlin dalam (Bakry, 1999:62) menyebutkan sedikitnya ada 4 (empat) jenis kepentingan nasional, yaitu :¹³

1. Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
4. Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Optimalisasi Diplomasi merupakan prioritas dalam pelaksanaan PLNRI era SBY. Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, dimana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi nasional dalam negeri.

Diplomasi merupakan kegiatan tawar menawar antara dua negara atau lebih guna mencapai kepentingan nasional masing – masing. Definisi diplomasi tersebut di atas lebih mengarah pada konsep diplomasi jalur tunggal (monotrack diplomacy) dimana aktor diplomasi didominasi oleh kalangan pimpinan negara dan pejabat diplomatik. Berdasarkan perkembangan global yang terjadi, Kementerian Luar Negeri secara responsif telah merangkum sinyal dan prospek

¹³ Bakry, Suryadi Umar, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999.

hubungan luar negeri ke depan yang tertuang dalam Visi Kemenlu 2010-2014. Yang berlanjut menjadi misi kongkret berisi 9 (sembilan) point, yakni : meningkatkan kerjasama bilateral dan regional, memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, meningkatkan diplomasi multilateral, meningkatkan citra Indonesia melalui Diplomasi Publik, mengoptimalkan diplomasi melalui pemantapan Instrumen Hukum dan Perjanjian Internasional, meningkatkan pelayanan protokoler di luar negeri, merumuskan kebijakan luar negeri, meningkatkan pengawasan intern, dan meningkatkan Manajemen Luar Negeri yang transparan.

Kerawanan posisi Indonesia sebagai negara transit bagi aktivitas migrasi ilegal mendorong perlunya memasukan isu tersebut dalam tujuh agenda diplomasi Indonesia. Indonesia harus lebih mengintegresifkan kerjasama terkait penyeludupan orang dan perdagangan manusia sebagai tindak lanjut dari Bali Process 2002. Isu migrasi internasional akan kian meningkat dan semakin kompleks. Menurut data IOM, total imigran internasional tahun 2010 berjumlah 214 juta orang. Dan IOM memprediksi tahun 2050 jumlah imigran bertambah mencapai 405 juta orang. Pada tahun 2010 jumlah imigran ilegal di Indonesia mencapai 250.000 orang. Indonesia sebagai negara transit mengalami dilema apakah harus mengembalikan imigran tersebut ke negara asal atau mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan menuju Australia. Dalam konteks ini Indonesia harus memajukan upaya kolektif dalam upaya mengatasi persoalan regional terkait penanganan irregular migrants.

Visi politik luar negeri Indonesia, yaitu *thousand friends zero enemy dan all directions foreign policy*, dalam konteks tertentu dalam menimbulkan persoalan dengan negara lain. Di satu sisi, visi tersebut dapat menjadikan Indonesia diterima oleh berbagai pihak dan *menjadi everybody's friend*. Tapi disisi lain prioritas dan fokus diplomasi Indonesia tidak terlihat jelas. Karena Indonesia selalu terlihat terlibat dalam isu internasional, sementara tidak semua isu tersebut relevan bagi Indonesia.¹⁴ Masalah perbatasan dengan negara tetangga menjadi problem yang

¹⁴ Athiqah Nur Alami. Tantangan Global dan Prioritas Diplomasi Indonesia. Jurnal Diplomasi. Vol. 4 No,1, Maret 2012

tidak terselesaikan. Mengingat wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Dan pulau-pulau terluar yang berjumlah hampir 92 pulau, kerap menjadi sengketa dan konflik dengan negara perbatasan akibat saling berebut. Dalam periode masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa *soft power* lebih penting ketimbang *hard power*. *Hard power* dapat menimbulkan perbenturan, namun *soft power* menimbulkan jaringan-jaringan. Presiden Soesilo Bambang Yudhono mengatakan bahwa nilai tambah penggunaan *soft power* bagi Indonesia dalam tatanan dunia internasional adalah:

“Yang penting kita menjadi bangsa yang dihormati, bukan ditakuti, bangsa yang disegani, bukan dihindari, bangsa yang didengar suaranya karena kita menyuarakan sesuatu yang bernilai.”

Soft Power mempunyai pengertian sebagai kemampuan untuk menggapai yang diinginkan melalui kerjasama dan pemanfaatan kemampuan untuk menarik pihak lain. Secara spesifik Joseph S. Nye, Jr dalam bukunya *Soft Power –The Means to Success in World Politics* menyampaikan bahwa *soft power* rest on the ability to shape the preferences of others. Pelaksanaan *soft power* Indonesia bertumpu pada tiga hal, yakni kekuatan ide, kekuatan nilai-nilai luhur bangsa/negara, dan kekuatan pencapaian hasil positif yang diperoleh oleh negara/bangsa tersebut. Kekuatan Diplomasi *Soft Power* Indonesia merupakan kekuatan diplomasi Indonesia sejak pasca reformasi yang dibentuk tahun 2002. Kebijakan ini diambil karena pentingnya aset nasional yang dapat dijadikan *soft power* Indonesia, yang timbul akibat adanya perubahan politik dalam negeri menghadapi perubahan dramatis di luar negeri. Diplomasi ini lahir akibat adanya keharusan bagi negara untuk membangun tradisi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam tatanan demokratis. Perumusan dan pelaksanaan praktek politik luar negeri menyadari pentingnya aspirasi publik, membuka ruang bagi partisipasi publik, disertai akuntabilitas publik. Sehingga diplomasi tidak hanya dilaksanakan oleh seseorang yang berperan sebagai diplomat. Sebagai akibatnya, Kementrian Luar Negeri dalam perumusan politik luar negerinya dapat menerima

masuk dari luar. Fokus diplomasinya berbeda dengan negara maju yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens atau negara lain. Sedangkan Indonesia pengaruhnya ke dalam dan luar.¹⁵

1.2 Konsep Pengungsi (*Refugees*)

Pengungsi atau dalam bahasa Inggris disebut Refugee menurut kamus Hubungan Internasional adalah seseorang yang dikeluarkan, atau dideportasi, atau melarikan diri dari negaranya, atau wilayah tempat tinggalnya (Wawan : 162). Karena seorang pengungsi tidak memiliki hak hukum atau politik maka ihwal kesejahteraan menjadi hirauan dari lembaga internasional. Kaum pengungsi dapat dikembalikan ke tanah kelahirannya atau dimukimkan kembali serta diasimilasikan ke dalam masyarakat jika pemerintah negara bersangkutan bersedia untuk menerima mereka.¹⁶

Menurut konvensi 1951 seseorang dikatakan sebagai pengungsi apabila :

“A Refugee is a person who : Is outside his/her country of nationality, Has a well founded fear of persectuion, For reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, political opinion. Is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of his country.”

Artinya setiap negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang pada dasarnya masalah kemanusiaan. Merujuk kepada Konvensi 1951 bentuk perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi. Berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional dan regional terhadap pengungsi ada lima prinsip umum yang harus diketahui yakni prinsip suaka (asylum), non ekstradisi, non refoulement, hak dan kewa-jiban negara terhadap pengungsi, kemudahan-kemudahan yang diberikan negara kepada pengungsi. Sementara itu, pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan

¹⁵ Pribadi Sutiono. *Soft Power dan Srategi Diplomasi Indonesia*. Jurnal Diplomasi. Vol. 4 No,1, Maret 2012.

¹⁶ Wawan Juanda. *Kamus Hubungan Internasional*. Hlm 162

disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya. Dalam bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengungsi selama berada di penampungan, ada tiga jenis pendekatan kebijakan perlindungan yang diberikan terhadap pengungsi, yakni pengungsi dan imigrasi pendekatan yang berbeda tapi saling terkait, perlindungan pengungsi dari imigrasi, proses pencari suaka sebagai kontrol imigrasi. Pendekatan kebijakan masing-masing tergantung pada masalah keamanan global, kepentingan nasional yang terkait dengan keselamatan dan keamanan sosial dan, kebijakan imigrasi yang sesuai dengan sosial dan keamanan masyarakat. Kontrol dan manajemen yang dilakukan terhadap pengungsi disebut Pervasive. Contohnya adalah USA, Australia, dan Uni Eropa.

Pendapat Van Selm menggunakan kerangka kerja untuk menjelaskan isu sentral terhadap kebijakan pengungsi dan pembatasan pada pemukiman, perlindungan sementara, suaka dan penahanan, pengelolaan lepas pantai, dan kaitan antara keamanan dan suaka dari berbagai daerah dan aturan nasional. USA fokus pada seleksi dan kewarganegaraan yang sesuai dengan kepentingan nasional yakni proses penerimaan seperti penahanan terhadap kedatangan pengungsi secara spontan. Australia menggunakan pemukiman sebagai resettlement yakni tempat yang digunakan untuk manusia perahu yang masuk ke wilayahnya sebagai bentuk pengaturan keamanan. Yang tujuannya untuk mengatur wilayah perbatasan dari kedatangan imigran ilegal untuk menghindari potensi kriminal.

1.3. Konsep Sekuritisasi Imigrasi

Teori sekuritisasi dibuat pada akhir tahun 1990 an oleh Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap de Wilde, dari Copenhagen School. Sekuritisasi dideskripsikan sebagai *“the designation of an existential threat requiring emergency action or special measures and the acceptance of that designation by a significant audience.”* Teori ini mengidentifikasi suatu isu yang keluar dari keamanan tradisional ke dalam sektor-sektor baru seperti lingkungan, militer, sosial, politik, dan ekonomi. Proses sekuritisasi yang digunakan adalah speech-act, dengan seorang atau sekelompok aktor sekuriti yang mendeklarasikan suatu ancaman

kepada pendengar yang pada umumnya adalah masyarakat suatu negara.¹⁷

Penemuan teori sekuritisasi dalam konteks realisme klasik dipengaruhi oleh Carl Schmitt. Proses sekuritisasi dapat diidentifikasi sebagai pergerakan masalah dari daerah non politik ke wilayah politik dan kemudian ke bidang keamanan. Isu non politik berarti bahwa pemerintah tidak perhatian terhadap masalah ini dan masalah ini tidak terlibat dalam debat publik, namun ada dalam norma kehidupan sosial. Buzan mendefinisikan sekuritisasi sebagai Speech Act yang sukses. Penerapan kerangka kerja keamanan untuk perpindahan manusia disebut dengan sekuritisasi imigrasi. Menurut Elinor Kaplan (199), Imigrasi yang kuat adalah investasi masa depan, singkatnya keberhasilan pada bidang ekonomi, sosial dan srategi kebudayaan”.

Dampak komunikasi televisi dalam hubungan keamanan memberikan tantangan mendasar untuk memahami proses dan lembaga yang terlibat dalam sekuritisasi, dan untuk etika politik. Politisasi berarti bahwa masalah ini telah mencapai sistem politik dan menurut Buzan itu adalah bagian dari kebijakan publik, yang membutuhkan keputusan pemerintah dan alokasi sumber daya, atau beberapa bentuk pemerintahan komunal. Politik atau publik mengidentifikasi masalah sebagai ancaman adalah langkah pertama untuk proses sekuritisasi bernama politisasi. Tindakan (Speech Act) merupakan salah satu bagian utama dari politisasi dan jika tindakan berhasil proses politisasi juga dapat diidentifikasi sebagai sukses dan langkah selanjutnya adalah sekuritisasi.

Sementara teori sekuritisasi harus dilihat dalam konteks agenda pergeseran keamanan, dan sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas secara teoritis untuk mempelajari konstruksi sosial keamanan. Dalam teori sekuritisasi, "keamanan" diperlakukan bukan sebagai kondisi objektif tetapi sebagai hasil dari proses sosial tertentu. Konstruksi sosial masalah keamanan (siapa atau apa yang sedang diamankan, dan dari apa) dianalisis dengan memeriksa "securitizing speech act" di mana ancaman menjadi diwakili dan diakui. Isu disekuritisasi diperlakukan sebagai masalah keamanan, melalui pidato-tindakan yang tidak hanya menggambarkan situasi

¹⁷ B. Buzan, O. Waever, J. Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publisher. Colorado.1998.

keamanan yang ada, tapi membawanya menjadi ada sebagai situasi keamanan dengan berhasil mewakili seperti itu.¹⁸

Aspek kedua dari pemikiran Schmitt dalam kaitannya dengan teori sekuritisasi melibatkan pemahaman tentang konsep politik seperti yang didefinisikan oleh hubungan antara teman dan musuh berhubungan dengan teori decisionis (kedaulatan). Menurut Schmitt, kedaulatan didefinisikan oleh tindakan keputusan, dengan kapasitas definitif memutuskan hukum atau perselisihan dalam negara, khususnya untuk memutuskan kapan ancaman mencapai titik darurat dan membutuhkan suspensi aturan dan prosedur normal sehingga tatanan politik itu dapat dipertahankan. Situasi ini menurut Schmitt sebagai pengecualian.

Pendapat lain disampaikan oleh Vand Dijk, sekuritisasi berarti masalah dipolitisir sebagai masalah keamanan melalui tindakan sekuritisasi dan aktor sekuritisasi menyatakan bahwa masalah ini memerlukan tindakan darurat. Sekuritisasi terjadi ketika aktor sekuritisasi, menyatakan bahwa rujukan tertentu objek terancam keberadaannya. Sedangkan Balzacq berpendapat bahwa sekuritisasi secara pragmatis tergantung dari praktek, dan sebagai bagian dari konfigurasi keadaan, termasuk konteks, disposisi psiko-budaya dan kekuasaan bahwa kedua pembicara dan pendengar membawa ke interaksi.

Menurut Buzan bahwa sekuritisasi merupakan proses mengubah masalah normal menjadi masalah keamanan mencerminkan sebagai ancaman eksistensial. Dengan kata lain, sekuritisasi adalah presentasi dari isu publik sebagai masalah keamanan atau resiko keamanan. Aktor sekuritisasi menyatakan bahwa objek rujukan tertentu terancam keberadaannya mengklaim hak untuk langkah-langkah luar biasa untuk memastikan acuannya hidup. Sekuritisasi berarti masuknya isu normal pertama pada debat publik (politisasi) dan kemudian sekuritisasi (mewakili sebagai ancaman eksistensial). Proses bertahan hidup dalam masalah kemudian pindah dari bidang politik yang normal ke ranah politik darurat, "*di mana ia dapat ditangani dengan tanpa normal (demokratis) aturan dan peraturan*".

Sekuritisasi dikatakan sukses jika memiliki tiga komponen yakni ancaman

¹⁸ Michael C. Williams. *Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics*. University of Wales – Aberystwyth. International Studies Quarterly. 2003.

eksistensial, tindakan darurat, dan efek pada hubungan interunit dengan melanggar aturan. Untuk konten keamanan ini berarti bahwa ancaman. Sekuritisasi adalah produk sosial yang menyebabkan konsekuensi negatif. Pada dasarnya, keamanan harus dilihat secara negatif, sebagai kegagalan untuk menangani masalah politik normal. Pendapat senada juga dinyatakan Taureck bahwa tindakan sekuritisasi dapat dianggap sebagai sukses sekuritisasi ketika penonton (audience) yang relevan meyakini adanya ancaman eksistensial. Upaya mengambil isu politik untuk kebijakan keamanan disebut sekuritisasi bergerak. Sekuritisasi bergerak mengarah langsung dalam mengambil langkah-langkah luar biasa yang tidak akan pernah diambil jika masalah tetap di bidang politik normal.¹⁹

Langkah-langkah yang luar biasa berarti tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan. Jadi jika hasil sekuritisasi tindakan berhasil, memberi aktor hak menggunakan langkah-langkah tambahan untuk memecahkan masalah sekuritas eksistensial. Pada saat yang sama itu tidak selalu benar-benar jelas terlihat apa parameternya. Dua langkah pertama berarti masalah pengelolaan keamanan dengan alat politik dan keamanan dengan mengambil tindakan darurat. Langkah ketiga sukses sekuritisasi berarti bahwa kita dapat melihat apa efek, kebanyakan negatif efek sekuritisasi pada masyarakat dan hubungan sosial. Ketika semua tiga langkah yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sekuritisasi berhasil.²⁰

Analisis politik menghubungkan migrasi dan keamanan telah melahirkan literatur "sekuritisasi migrasi," yang sangat penting dari hubungan tersebut dan secara implisit, jika tidak secara eksplisit, pembuat kebijakan menggambarkan migrasi sebagai issue keamanan. Tersirat dalam argumen dibuat tentang sekuritisasi migrasi adalah gagasan bahwa migrasi bukan masalah keamanan dan hanya dibuat satu per wacana kebijakan. Implikasi logis dari argumen ini adalah bahwa migrasi itu tidak masalah keamanan sampai pembuat kebijakan membuat

¹⁹ Halmstad. *Migration and Security in Europe*. University School of Social and Health Science International Relations.2010.

²⁰ Rey Koslowski. "*International Migration and Human Mobility as Security Issues*". Associate Professor of Political Science, Public Policy and Informatics University at Albany. For presentation at the International Studies Association Meeting New York City, February 15-18

aturan. Argumen seperti tentang hubungan politik migrasi ke keamanan tidak baru.

Sarjana imigrasi telah lama berpendapat bahwa persepsi publik di negara-negara tuan rumah, yang mungkin atau mungkin tidak cukup beralasan, bahwa imigran meningkatkan persaingan kerja, menantang agama, budaya atau etnis homogenitas, meningkatkan kejahatan atau mengancam keamanan nasional dapat digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi domestik kontes politik dan dengan demikian mempengaruhi pembuatan kebijakan. Persepsi imigrasi sebagai ancaman mengarah ke perubahan yang lebih umum di negara tujuan imigran, imigrasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri. Mereka yang berpendapat dalam hal "sekuritisasi migrasi" telah dasarnya menempatkan argumen lama ini. Para sarjana imigrasi dalam konteks yang lebih luas dari yang lain sekuritisasi dan membuat klaim bahwa imigrasi adalah masalah keamanan.²¹

Hal ini terjadi ketika sebuah isu politik umum didorong ke dalam bidang keamanan dengan menggunakan bahasa ancaman eksistensial sebagai retorika, untuk mendapatkan legitimasi menetapkan keputusan darurat. Menurut Weaver, keamanan berbicara melampaui deskripsi dan penyajian masalah keamanan sudah ada secara independen dari tindak tutur (speech act) : "kata 'keamanan' adalah perbuatan; ucapan adalah realitas utama. Atau sebagai Huysmans mengemukakan, ancaman menjadi ancaman, karena diberi nama seperti itu. Namun, tindakan sekuritisasi tidak dapat direduksi ke tindak tutur, karena secara historis dibentuk dan dilembagakan secara sosial kondisi di mana mereka diucapkan relevan untuk keberhasilan mereka.

Definisi keamanan di kalangan pakar Hubungan Internasional sebagai konsep dasar dari sekuriti, sementara pakar lain menyatakan definisi keamanan dalam hal militer. Menurut Philippe Bourbeau ada dua indikator yang digunakan untuk menggambarkan keamanan imigrasi, yakni : pertama adalah indikator

²¹ Arne Niemann. *The Logic of EU Policy-Making on (Irregular) Migration: Securitisation or Risk?* University of Mainz. Paper given at the UACES conference: Exchanging Ideas on Europe 2012: Old Borders – New Frontiers, 3-5 September 2012, Passau, Germany

kelembagaan. Kedua kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri, dan imigrasi. Yakni adanya departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan dan keamanan nasional di mana imigrasi dipandang sebagai elemen kunci. Ketiga hubungan antara migrasi dan keamanan dalam pernyataan kebijakan.²²

PBB mendefinisikan larangan sebagai kegiatan mencegah pergerakan orang pada sumbernya. Kebijakan pelarangan, yaitu usaha untuk menghentikan aliran imigran dengan melarang, mencegat, dan / atau membelokkan mereka saat mereka berada dalam gerakan atau sebelum gerakan dimulai. Sementara itu dalam aliran konstruktivisme dan karakter polymorphous kekuatan ini dalam pencapaian konstruktivisme di Hubungan Internasional sangat luar biasa. Dalam dua dekade terakhir, para pakar telah berhasil menggunakan pendekatan konstruktivis untuk menggambarkan dan menjelaskan vektor keamanan nasional, senjata kimia, pembentukan identitas nasional, keamanan masyarakat, bentuk-bentuk baru diplomasi, kepentingan nasional, dan penciptaan norma-norma internasional. Hal ini dikuatkan oleh Adler, Barnett Finnemore, dan Sikkink Katzenstein. Bagi penganut liberalisme, berpendapat bahwa negara-negara liberal menerima pendatang yang tidak diinginkan karena pengaruh cita-cita liberal yang kuat dan domestik (pada tingkat yang lebih rendah.

Beberapa memiliki berpendapat bahwa berkurangnya kedaulatan nasional dan daya hukum dan norma-norma yang terbaik menjelaskan kesenjangan kebijakan hak asasi manusia internasional (Jacobson 1997; Sassen 1996; Soysal 1994). Adelphi Kertas Loescher (1992) telah berusaha untuk mengangkat isu imigrasi secara paksa. Adamson (2006) berpendapat bahwa imigrasi internasional mempengaruhi “kepentingan” negara di tiga wilayah yakni masalah keamanan nasional: kedaulatan negara, keseimbangan kekuasaan antara negara-negara, dan sifat konflik kekerasan di sistem internasional.

Pendekatan konstruktivis menyoroti bahwa memperlakukan negara

²² Philippe Bourbeau. *The Securitization Of Migration A Study Of Movement And Order*. Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016. 2011

sebagai agen terpadu batas lebih dari itu mengungkapkan dalam sebuah studi tentang gerakan dan ketertiban. Untuk konstruktivis, seseorang tidak dapat mengidentifikasi mekanisme yang bermain dalam proses sekuritisasi tanpa membuka konsep negara dalam rangka mengungkap siapa agen yang "di belakangnya." Misalnya, posisi Kanada pada sekuritisasi migrasi secara signifikan bervariasi tergantung pada siapa Menteri Luar Negeri bahkan ketika Menteri berasal dari partai politik yang sama. Dalam nada yang sama, posisi Perancis bervariasi tergantung pada siapa Perdana Menteri

Dalam ilmu hubungan internasional telah melahirkan lima model menjelaskan sekuritisasi migrasi. Dua model pertama memiliki akar dalam tradisi realis dari Hubungan Internasional. Tidak ada konsensus, namun, di antara para pendukung sekolah realis pada penerapan perspektif realis pada sekuritisasi migrasi. Memang, salah satu terkemuka pendukung sekolah realis telah dibatasi fokus studi keamanan untuk "fenomena perang" dan, kebetulan, keamanan didefinisikan sebagai "studi ancaman, penggunaan dan kontrol kekuatan militer. "Dengan demikian, ia menutup kemungkinan apapun menerapkan perspektif realis pada sekuritisasi migrasi (Walt: 1991). Meskipun keengganan Walt, pakar telah menerapkan model realis dalam dua cara. Pertama, para pakar sepeham dengan gagasan anarki struktural dan bunga materi telah memilih untuk menyajikan gambaran alarmis keamanan konsekuensi dari pergerakan orang, yaitu, gangguan yang dihasilkan oleh imigrasi. Meskipun perbedaan dalam hal sistem imigrasi memiliki sosial politik penting konsekuensi, dampaknya terhadap keamanan nasional kurang jelas.

Kebijakan imigrasi yang ketat ditambah dengan berbagai pembatasan imigran bisa menginduksi deteksi kegiatan kriminal; dengan demikian, memperkenalkan bias negatif dalam statistik. Selain itu, khusus kebijakan, meskipun berlaku untuk semua orang, menginduksi catatan yang lebih tinggi dari kriminalitas untuk beberapa. Misalnya, di Perancis orang diperlukan untuk membawa kartu identitas sama sekali setiap kali mereka menghadapi masyarakat. Namun, konstruktivisme berpendapat pemahaman yang berbeda dari faktor ideasional dari yang Rudolph bekerja. Berfokus pada peran norma, pengetahuan,

dan budaya dalam politik dunia, konstruktivisme menekankan khususnya peran intersubjektif ide. Sebuah perspektif konstruktivis melihat faktor ideasional sebagai memiliki daya sangat lebih dari menjadi variabel hanya intervensi. Untuk konstruktivisme, faktor ideasional memiliki efek konstitutif pada realitas sosial, untuk konstruktivis ide adalah inti dari bagaimana struktur / ancaman eksternal datang memiliki arti. Bukannya memperlakukan hubungan antara ancaman struktural dan ide-ide sebagai, masing-masing, variabel penjelas dan intervensi, konstruktivis sebuah studi mendalilkan bahwa ancaman struktural tidak bisa eksis tanpa faktor ideasional yang membawa mereka berarti dan penting, juga tidak ide dirumuskan dan dibuat dalam vakum struktural. Selanjutnya, konstruktivis melihat perbedaan mendasar antara fakta kasar dan fakta sosial, yang terakhir tergantung keberadaan mereka pada didirikan sosial konvensi. Dengan demikian, salah satu fakta sosial seperti "Lingkungan ancaman struktural" untuk fakta kasar menjalankan risiko titik hilang bahwa fakta-fakta sosial yang dibangun dan terbuka terhadap perubahan.

Bigo berpendapat bahwa keamanan bukan tentang kelangsungan hidup juga bukan tentang urgensi dan praktik yang luar biasa. Sebaliknya, keamanan merupakan hasil duniawi birokrasi keputusan politik sehari-hari yang membuat rasa tidak aman, takut, bahaya, dan kegelisahan. Proses sekuritisasi harus dilakukan di atas semua dengan praktek dirutinkan profesional keamanan, pada dasarnya polisi dan birokrat. Modelnya mengidentifikasi menyebar dan Sistem menyeluruh dari kegelisahan yang menghasilkan penciptaan lapangan transnasional profesional dalam pengelolaan kegelisahan dan memberikan kontribusi untuk pemerintahan yang kegelisahan. Proses sekuritisasi yang dalam teori bahasa disebut pidato tindakan (speech act). Hal ini tidak menarik sebagai tanda mengacu pada sesuatu yang lebih nyata; ini adalah ucapan sendiri yang bertindak. Dengan mengatakan kata-kata, sesuatu yang dilakukan (seperti taruhan, memberikan janji, penamaan kapal).

Dalam sebuah studi tentang proses sekuritisasi penting untuk membedakan antara politisasi imigrasi dan sekuritisasi imigrasi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sekuritisasi mengacu pada proses migrasi mengintegrasikan diskursif

dan kelembagaan dalam kerangka kerja keamanan yang menekankan kepolisian dan pertahanan. Sebaliknya, politisasi imigrasi mengacu pada proses mengambil migrasi dari jaringan terbatas atau birokrasi dan membawanya ke arena publik. Politisasi dapat memiliki nada positif dan negatif tentang pergerakan orang. Kapan agen bertindak menggarisbawahi kontribusi positif imigran ke negara sejarah atau budaya, dia atau dia sedang membuat politisasi positif. Ketika agen mengkritik efisiensi proses pengakuan pengungsi, dia atau dia membuat politisasi negatif. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada "politik" dalam proses sekuritisasi atau bahwa dua proses yang tidak terkait-politisasi migrasi dapat menyebabkan sekuritisasi migrasi dan sebaliknya.

Konstruktivis berpendapat bahwa agen tidak ada secara independen dari menjadi kendala yang dan memungkinkan kekuatan struktur sementara struktur "tidak ada secara independen dari praktik berpengetahuan agen sosial. Agen membuat, memperbanyak, dan mengubah struktur sosial. Struktur sosial memberdayakan dan membatasi agen, sehingga membentuk praktek agen berikutnya. Menurut Coderre gagasan bahwa tindakan manusia terkait dengan konstitusi subjektif dari sosial realitas perlu dilengkapi dengan fokus serupa di elemen struktur yang terdiri proses konstitutif. Beberapa agen telah mendorong untuk sekuritisasi migrasi. Selain itu, agen politik telah berusaha untuk menyajikan migrasi sebagai masalah keamanan nasional.²³

Imigrasi, baik legal dan ilegal telah menimbulkan krisis politik di Belanda, Perancis, Austria dan Denmark di mana politisi mengintai pada kampanye anti-imigran menerima dukungan dari sebagian besar penduduk. Demografis dan ekonomi perubahan di Eropa pada awal abad baru - penuaan penduduk dan kekurangan bekerja kekuatan meskipun pengangguran yang tinggi - namun terbukti inkonsistensi tersebut kebijakan karena telah menegaskan bahwa pasar internal Uni Eropa diperlukan pekerja imigran untuk mempertahankan pertumbuhan. Pada saat yang sama, sebagai akibat dari peristiwa 9/11, imigrasi

²³ Denislava Simeonova. *The Negative Effects of Securitizing Immigration: the Case of Bulgarian Migrants to the EU*. www.migrationonline.cz, Multicultural Center Prague.

telah diberi konotasi yang berbeda, yakni negatif terhadap kejahatan dan terorisme.

G. HIPOTESA

Penempatan Pengungsi Asing di dalam Rumah Detensi Imigrasi tidak sesuai dengan UUD 1945 yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat. Dan melanggar Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup layak, bekerja dan beragama sesuai dengan keyakinannya.

H. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya mencakup tiga langkah utama, yakni *pose a question* (pertanyaan di benak peneliti), *collect data to answer the question* (data bahan mentah), dan *present an answer to the question*. Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan peneliti di awal maka penelitian ini berbentuk kualitatif. Beberapa ahli memberikan gambaran dan pemahaman mengenai penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994):

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meaning people bring to them. Qualitative research involves the studies use and collection of a variety of empirical materials—case, study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual text—that describe routine and problematic moments and meaning in individual lives²⁴.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu

²⁴ Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba Humanika. Hlm 7.

kelompok partisipan. Penelitian ini juga disebut etno-metodologi atau penelitian lapangan yang menghasilkan data mengenai kelompok manusia dalam latar sosial. Para ahli ini juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapat pemahaman mendasar melalui pengalaman first hand dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, aktual dan apa adanya dari catatan lapangan.

Sementara itu Creswell (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti²⁵.

Dan pendapat lainnya dari Moleong (2005) juga mengartikan bahwa penelitian kualitatif memiliki makna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi di Rudenim Semarang.

2. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang. Rentang waktu tahun 2013-2015.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan

²⁵ Ibid hlm 8.

kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai pengungsi korban perang yang mencari perlindungan dan suaka politik ke negara lain. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data observasi ini, penulis lakukan untuk mengetahui kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi di Rudenim Semarang.

c. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak Rudenim Semarang, Imigrasi, Pengungsi,dll. Untuk keperluan penelitian ini maka informan merupakan pelaku yang terlibat secara langsung dalam kerjasama ini, maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kerjasama ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

mengutamakan teknik wawancara melalui face to face, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan beberapa hambatan. Hal ini dilakukan demi menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan faktafakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, jenis penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : berisi gambaran umum mengenai pengungsi dan masalah yang di hadapi selama berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

BAB III : menggambarkan tentang problematika pengungsi dan imigrasi di Indonesia.

BAB IV : akan membahas kebijakan pemerintah mengatasi pengungsi melalui mekanisme Sekuritisasi Imigrasi.

BAB V : berisi Kesimpulan/Penutup dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya.

BAB II

PENGUNGSI (*REFUGEE*)

A. Definisi Pengungsi

Menurut sejarah Konvensi 1951 dibuat untuk menyelesaikan masalah pengungsi yang timbul setelah perang di Eropa. Ada dua hal yang membatasi pelaksanaannya. Satu, meskipun definisi pengungsi bersifat umum, definisi ini hanya mencakup orang-orang yang lari dari negara asalnya akibat peristiwa sebelum 1951. Kedua, negara yang menjadi peserta Konvensi mempunyai pilihan untuk membatasi cakupan pada pengungsi di Eropa saja. Selanjutnya Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, yang tujuannya untuk mengakomodasi penerapan Konvensi 1951 pada pergerakan pengungsi masa kini. Protokol ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh negara-negara tanpa harus menjadi peserta.

Dalam Konvensi 1951 didefinisikan tentang Pengungsi yang terdiri dari : Pasal Penyertaan, yakni menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi. Dalam pasal 1A (2) dari Konvensi 1951 menyatakan bahwa seseorang pengungsi (*refugee*) adalah orang yang orang yang bersangkutan harus mempunyai alasan yang kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya. Ada unsur subyektif (ketakutan pribadi) dan obyektif (bukti dari lingkungan yang membenarkan ketakutannya itu) dari alasan ketakutannya itu. Sementara itu konsep dasar persekusi dimaknai sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tapi tidak selalu, diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Jadi kematian, penyiksaan, penyerangan serasa fisik, pemenjaraan tanpa alasan mendasar, larangan-larangan tak mendasar terhadap kegiatan – kegiatan politik atau agama merupakan contoh kegiatan persekusi.

Dan Pasal Pengecualian, yaitu menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan

internasional. Dalam pasal 1 D dan 1 E dari Konvensi 1951 menjabarkan keadaan dimana seseorang yang harusnya memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi menurut pasal penyertaan namun ditolak dengan alasan bahwa mereka tidak memerlukan perlindungan internasional. Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk orang yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR. Untuk sementara pengecualian ini berlaku atas pengungsi Palestina. Dan orang yang tidak dianggap memerlukan perlindungan internasional karena mereka telah diakui oleh aparat negara lain dimana mereka tinggal sekarang dan telah menerima hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara tersebut. Serta Pasal Pemberhentian, yaitu Menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Menurut Pasal 1C Konvensi 1951, status pengungsi berakhir jika orang-orang yang bersangkutan secara sukarela menerima perlindungan dari negara kebangsaannya, memperoleh kembali kewarganegaraannya setelah kehilangan kewarganegaraannya, memperoleh kewarganegaraan baru serta menikmati perlindungan dari negara tersebut, menetap kembali di negara yang ditinggalkannya.

Didalam Konvensi ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang pencari suaka dan hanya dijelaskan tentang standar pengungsi. Isu suaka menjadi salah satu tanggungjawab dari bagian pengungsi itu sendiri. Menurut Hathaway dalam subtansinya hukum pengungsi bukanlah hukum imigrasi, tetapi sebuah sistem perlindungan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan status pengungsi merupakan kategori yang dirancang sebagai bentuk legal dari sistem internasional. Sehingga setiap negara memiliki pemahaman untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi dibawah naungan Konvensi 1951.

Dalam praktiknya, UNHCR menyarankan bahwa prinsip non-refoulement merupakan salah satu implikasi yang harus dilakukan oleh negara dan bukan salah satu standarnya. Dalam mendukung aturan ini, Goodwin-Gill and McAdam mencontohkan situasi di Rwanda, Thailand, Bangladesh dan bekas Yugoslavia. Dimana prinsip utama ini dilanggar dan merupakan sebuah realita dari perlindungan pengungsi saat ini. Pelemahan hukum dalam bentuk dari suaka yang

merupakan bentuk pengembangan hukum pengungsi di tahun 1990an. Kenaikan jumlah imigran internasional dalam penempatan suaka memberikan dampak dalam kebijakan imigrasi, yakni : peningkatan yang lebih besar dari negara administratif, pertumbuhan birokrasi administrasi, pemaksaan migran ke negara asal. Dua point di awal merupakan salah satu bentuk “kontrol” yang dilakukan oleh negara dalam menekan laju pengungsi yakni dengan penerapan sistem administratif yang ketat. Sedangkan point ketiga merupakan salah satu bentuk perlindungan negara ketiga terhadap ancaman pengungsi.²⁶

Pada awalnya, ruang lingkup Konvensi 1951 terbatas pada orang-orang yang menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951. Dan hanya diperbolehkan untuk pengungsi di Eropa saja. Namun tahun 1956, UNHCR ikut mengkoordinir pengungsi yang terjadi akibat revolusi di Hungaria. Tahun berikutnya menangani pengungsi di Hongkong dan ditahun yang sama juga membantu orang-orang Algeria mengungsi ke Maroko dan Tunisia menyusul pecahnya perang di Algeria. Sementara itu di tahun 1960-an, akibat dekolonisasi memicu gerakan pengungsi di Afrika. Yang berbeda dengan pola pengungsi di Eropa. Hingga akhirnya masyarakat internasional mengesahkan protokol 1967 dari Konvensi 1951.

Dalam hukum internasional tentang perlindungan terhadap prinsip *refoulement* atau pemulangan kembali ke negara asal, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap pengungsi merupakan peristiwa mengerikan di dalam sejarah panjang yang merupakan bagian terburuk pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga bisa dikatakan jika Konvensi 1951 dan Protokol 1967 merupakan instrumen terbaik dalam sejarah perlindungan Hak Asasi Manusia secara internasional. Permasalahan utama dari kasus Pengungsi saat ini terbentur pada dimensi kebijakan pemerintah, dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Pilihan tersebut diantaranya adalah mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, atau memberikan respon secara hukum terhadap situasi yang terjadi, dimana upaya tersebut merupakan

²⁶ Susan Kneebone. *Refugees, Asylum Seekers and The Rule Of Law Comparative Perspectives*.2009. Cambridge university.

pengembangan dari instrumen baru internasional atau lembaga dengan melakukan perubahan hukum atau prosedur dengan melakukan dukungan terhadap hukum humaniter internasional, hak asasi manusia yang akan memberikan dampak positif dalam menangani masalah pengungsi.

Akhir perang dingin telah membawa perubahan terhadap sikap internasional, tapi tidak terlalu menguntungkan bagi pengungsi. Dimana perpindahan pengungsi pasca perang dingin telah menimbulkan konflik. Kebijakan politik yang diambil saat itu untuk mendukung pengungsi yang merupakan bagian untuk mengalahkan kaum komunis. Tapi perlawanan itu sendiri merupakan bagian dari seluruh aspek kemiskinan dan kebutuhan manusia, yang tidak cukup untuk dapat terpenuhi dengan baik. Sementara itu, dalam peraturan hukum di Indonesia tentang Pengungsi tertulis jelas dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 09-A-KP-XII-2006-01, dalam pasal 83 berbunyi sebagai berikut : Definisi dan mekanisme penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri adalah sebagai berikut :

- a) Pengungsi (Refugees) adalah mereka yang meninggalkan daerahnya karena takut disiksa karena alasan ras, agama, kebangsaan, sikap politik atau karena keanggotaan pada kelompok tertentu dan tidak bisa atau tidak mau pulang karena ketakutan (Konvensi Jenewa 1951);
- b) Pencari Suaka (Asylum Seekers) adalah orang atau sekelompok orang yang melintasi batas-batas negara untuk mencari perlindungan, tetapi belum memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Konvensi Jenewa 1951. Mereka dapat digambarkan sebagai seorang atau sekelompok orang yang telah memohon perlindungan sebagai pengungsi tetapi masih menunggu keputusan mengenai statusnya (UNESCO); Pencari Suaka adalah orang atau sekelompok orang yang telah meninggalkan negara asalnya, dan telah memohon pengakuan statusnya sebagai pengungsi di negara lain, dan sedang menunggu keputusan atas permohonannya (UNHCR)
- c) Imigran Gelap (Illegal Migrants) adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki wilayah suatu negara, biasanya untuk mencari pekerjaan, tanpa melengkapi diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan (UNESCO).

Imigran Gelap adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut, atau tanpa tempat tinggal (UNHCR).

Kanada merupakan salah satu negara dengan kategori komunitas pemukim ‘excellence’. Hampir dua puluh persen penduduknya kelahiran luar negeri, dengan posisi dibelakang Australia sebagai salah satu negara imigrasi di dunia. Kanada juga merupakan negara imigrasi dalam makna normatif, sehingga ada wacana untuk melakukan secara resmi memaknai imigrasi sebagai bagian dari konsitusi bangsa. Citra Kanda yang positif merupakan surga bagi pengungsi dan pencari suaka yang sangat membanggakan. Seseorang bisa mengajukan diri sebagai pengungsi baik saat berada di pelabuhan, udara atau darat yang merupakan pintu masuk sebuah negara. Kanada memberlakukan Visa Masuk bagi pengungsi yang berasal dari negara sumber konflik dan memberikan batasan bagi pencari suaka. Oleh karena itu, pencari suaka tidak bisa mendapatkan Visa untuk masuk ke Kanada. Petugas Imgrasi akan mengeluarkan perintah penghapusan bersyarat, jika aplikasi yang diajukan oleh pengungsi ditolak atau tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum di Kanada. Jika non warga negara masuk ke Kanada menggunakan menggunakan Visa (pelajar, turis,pekerja), badan imigrasi akan memberikan perlindungan dan tidak akan dikeluarkan dari Kanada sepanjang Visa tersebut masih berlaku.

Menurut Wilson, perlindungan terhadap pengungsi mutlak dilakukan karena setiap orang memiliki hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, keamanan, dan hak untuk tidak dicabuut segala ketentuan miliknya, kecuali berdasarkan prinsip keadilan. Dalam upaya untuk menentukan pencari suakq, Mahkamah harus mempertimbangkan dulu apakah pencari suaka termasuk dalam kategori “setiap orang”. hal ini juga dengan mempertimbangkan tentang hak untuk hidup, bebas dan aman yang merupakan bagian dari proses perpindahan seseorang dari Kanada akibat tindakan persekusi di sebuah negara dan ini merupakan prinsip penting dalam hukum. Sementara itu di Amerika Serikat, sistem perlindungan pengungsi telah dimasukkan ke dalam skema umum untuk

mengatur imigrasi. Untuk itu, landasan konstitusional untuk perlindungan pengungsi adalah sama dengan kontrol imigrasi. Dalam sistem federal AS, Mahkamah Agung telah membuat bahwa Konstitusi memberikan peraturan imigrasi secara eksklusif kepada pemerintah nasional.

B. Detensi (Penahanan)

Detensi atau penahanan memberikan banyak dampak negatif secara individu. Karena hal itu dapat mengganggu harkat dan martabat seseorang sebagai manusia dan melahirkan banyak penderitaan pada kesehatan dan kesejahteraan. Terutama jika penahanan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu saja akan menjadi permasalahan yang sangat serius, menimbulkan rasa kecemasan, trauma, takut dan rasa frustrasi yang dapat meningkatkan pengalaman traumatik di masa lalu. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadi, terutama pada tempat detensi yang sangat tidak layak dan menyalahi standar hak asasi manusia. Terutama penahanan yang dilakukan terhadap anak-anak yang terpisah dari orangtua atau keluarga, tentunya menyalahi undang-undang. Karena hal ini dapat mengganggu tumbuh kembang dan psikologis dari anak yang dibesarkan dalam ruang tahanan.

Didalam Konvensi Pengungsi mengakui sejumlah hak pengungsi disamping prinsip non refoulement, diantaranya pembatasan hukuman bagi pengungsi ilegal, pembatasan diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, kebebasan untuk bergerak, dan kebebasan dalam beragama. Beberapa hak tersebut berlaku untuk seluruh pengungsi, sementara untuk jenis lainnya terbatas pada pengungsi yang sah didalam suatu wilayah atau negara yang memberikan perlindungan atau suaka.

Pendetensian merupakan upaya untuk mengapus pencari suaka dari komunitasnya, yang merupakan salah satu tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari jaringan yang ada (secara formal atau ilegal) dan memberikan pembatasan kepada pengungsi untuk hidup secara merdeka. Apalagi biasanya penahanan yang dilakukan dalam batas waktu yang tidak bisa ditentukan (tanpa kepastian). Pemantauan tempat-tempat pendetensian merupakan tugas dan wewenang

UNHCR, dimana dalam pengawasannya UNHCR melakukan secara periodik dari waktu ke waktu, kemudian mengumumkan ke publik, melakukan kunjungan secara berkala ke tempat-tempat tahanan. Pemantauan ini dapat mencegah terjadinya upaya pelanggaran hak asasi manusia secara individual ataupun sistemik, dan dapat memperbaiki sistem dari penahanan pengungsi atau deteni. Pengawasan juga memberikan dampak positif kepada pemerintah supaya lebih tanggap terhadap penyelesaian nasib pengungsi dibawah naungan UNHCR.

Beberapa kalangan menilai, pemberlakuan detensi atau penahanan terhadap pengungsi sangat menodai hak asasi manusia. Seperti pendapat Lord T. Bingham, dalam karyanya *The Rule of Law* :

“It is a gross injustice to deprive of his liberty for significant periods of time a person who has committed no crime and does not intend to do so. No civilised country should willingly tolerate such injustices” (London: Allen Lane, 2010).²⁷

Lord menilai bahwa ini adalah keadilan yang sangat kotor dalam upaya mencabut kebebasan dan hak seseorang secara periodik yang telah melakukan tindak kejahatan dan tidak berniat untuk melakukannya. Tidak ada negara beradab yang seharusnya melakukan toleransi atas ketidakadilan tersebut. Sehingga Lord sangat mengecam keras tindakan penahanan kepada pengungsi demi alasan apapun. Karena sejatinya negara harus melindungi pengungsi yang melarikan diri dari negaranya yang berkonflik untuk dapat hidup secara layak, sebagaimana mestinya.

Salah satu isu yang paling kontroversi sepanjang sejarah perumusan kebijakan di Amerika Serikat adalah pemberlakuan hukum untuk pencari suaka dalam jangka waktu yang lama terutama jika aplikasi yang mereka ajukan tertunda. Penahanan yang dilakukan kepada pencari suaka dilakukan secara individual atau kelompok, karena dikhawatirkan para pencari suaka ini melarikan diri atau menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Penahanan pencari suaka merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan

²⁷ Magazine *Forced Migration. Detention, alternatives to Detention and Deportation*..University of Oxford. September 2013

kategorinya. Pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat melalui pintu pelabuhan, langsung dikenakan tindakan penahanan (detensi). Seperti yang terjadi pada manusia perahu Haiti yang melarikan diri akibat aplikasi pencarian suakanya tertunda. Pada tahun 2003, diadakannya “Operation Liberty Shield” yang memberikan mandat kepada pencari suaka untuk ditahan dari setiap 34 negara yang dirancang Presiden menyembunyikan teroris.

Dalam pelaksanaan kebijakan penahanan terhadap pencari suaka menimbulkan pro dan kontra. Dalam konteks positif, pemerintah berpendapat bahwa hal ini dapat mengeliminasi penyalahgunaan pencarian suaka. Dan langkah ini merupakan upaya untuk melakukan seleksi secara ketat kepada pengungsi atau seseorang yang mencari suaka melalui proses yang sangat sistematis, yakni dengan adanya sidang pemohon, wawancara, dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum. Penahanan wajib juga untuk menghindari hal-hal negatif, seperti pencari suaka yang melarikan diri sehingga dapat menimbulkan kekecewaan di masyarakat umum. Namun, sebaliknya di satu sisi penahanan memberikan dampak negatif secara psikologis, yakni perampasan terhadap hak hidup dan kebebasan pengungsi sebagai manusia, memisahkan pengungsi dari anggota keluarga dan menambah beban secara ekonomi. Karena pengungsi yang ditahan tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada Oktober 2012, UNHCR meluncurkan pedoman baru tentang Tata Cara dan Standar terhadap Pencari Suaka dan Alternatif Penahanan. Aturan ini berisi sepuluh pedoman tentang hak atas kebebasan dan larangan sewenang-wenang untuk pencari suaka. Upaya ini memberikan gambaran terhadap pengungsi internasional dan standar dari hak asasi manusia, untuk mengarahkan pemerintah melakukan elaborasi dan implementasi pencari suaka dan kebijakan imigrasi yang melakukan penahanan, bantuan pengambilan keputusan, termasuk hakim, membuat penilaian tentang perlunya menahan seseorang. Pedoman Penahanan UNHCR menguraikan kerangka hukum internasional yang berlaku dalam situasi yang berbeda, dan memberikan informasi tentang alternatif untuk penahanan. Kebijakan banyak negara industri, misalnya yang keluar dari langkah dengan penelitian terbaru. Bukti menunjukkan bahwa alternatif untuk bekerja

penahanan dalam praktek, baik dalam bentuk pelaporan, tinggal yang ditunjuk atau pengawasan di masyarakat, misalnya. Penelitian menunjukkan, juga, bahwa pencari suaka secara konsisten mematuhi ketentuan pembebasan mereka dari tahanan lebih dari 90% kasus. Studi yang sama menunjukkan bahwa ketika pencari suaka diperlakukan sesuai dengan martabat dan kemanusiaan, kerjasama selama proses suaka menjadi meningkat.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan pejabat terkait terhadap Orang Asing yang terkena Sanksi Administratif, pemerintah Indonesia dibawah naungan Dirjen Imigrasi menempatkan orang asing tersebut di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.²⁸ Dimana penghuninya di sebut Deteni yakni Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.²⁹ Dasar pembentukan Rudenim adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, yakni : Pasal 81 ayat (1) dan (2). Rudenim memiliki tiga kepala seksi yakni : Seksi Registrasi, Seksi Keamanan dan Seksi Pelayanan.

Semua orang asing ini ditempatkan secara terpisah, dengan daya tampung maksimal sekitar 70 orang. Jika jumlahnya berlebih maka Deteni tersebut akan dipindahkan ke beberapa Rudenim di Indonesia, seperti di Rudenim Tanjung Pinang, Serpong atau Makassar. Orang Asing yang tertangkap oleh pihak imigrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan. Jika dalam proses pemeriksaan orang asing tersebut melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum Indonesia, maka ia dikenakan pasal 83 ayat 1 tersebut berbunyi :

“Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan

²⁸ Ibid pasal 1 ayat (33).

²⁹ Ibid pasal 1 ayat (35).

yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.”

Selanjutnya pada Pasal 83 Ayat 2 ditegaskan:

“Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.”

Untuk penetapan Orang Asing yang di tempatkan di Rudenim mengacu pada Pasal 84 yang berbunyi :

“(1) Pelaksanaan detensi Orang Asing dilakukan dengan keputusan tertulis dari Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data orang asing yang dikenai detensi; b. alasan melakukan detensi; dan c. tempat detensi.”

Berikut ini akan dijelaskan proses penerimaan Imigran Ilegal yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yakni : Registrasi Deteni, Penempatan Deteni dan Perawatan Deteni selama berada di Rudenim.

1. Penerimaan Deteni (Registrasi)

Penerimaan Deteni ditugaskan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Pelaporan. Dalam proses Registrasi ini mencakup ketentuan administratif bagi Deteni yang akan ditempatkan di Rudenim yakni melengkapi Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian, Berita Acara Serah Terima calon Deteni, yang dilampiri : Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat dan Dokumen Perjalanan bagi calon Deteni yang memiliki dan barang-barang milik calon Deteni. Dalam hal Deteni berstatus pengungsi dimungkinkan untuk ditempatkan di luar Rudenim, dan untuk itu petugas registrasi dapat menghubungi United Nation High Commission for Refugee (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam rangka pemindahan ke tempat lainnya yang ditunjuk. Apabila dalam pengeledahan ditemukan barang bawaan berupa

alat komunikasi (telepon selular, portable computer, tablet), uang, dokumen perjalanan, dan barang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain (seperti gunting, pisau dan sejenisnya), harus diamankan petugas dan kepada Deteni diberikan surat tanda penerimaan berdasarkan pertimbangan Kepala Rudenim. Kemudian dilakukan registrasi manual yang terdiri dari beberapa hal, yakni : pemberian nomor berkas, pencatatan data pada buku registrasi, pengambilan foto dan sidik jari, pencatatan data pada kartu Deteni sejumlah dua rangkap dan penyimpanan dan pengamanan barang bawaan.

2. Perawatan Deteni

Selama di inapkan di Rudenim, segala kebutuhan Detenimenyangkut sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Perawatan. Yakni mempersiapkan kebutuhan makan dan minum Deteni, peralatan tidur, mandi dan cuci, serta perlengkapan ibadah. Dan juga memberikan kebutuhan lain seperti olahraga, rekreasi, atau buku bacaan. Setiap bentuk aktivitas yang dilakukan harus melapor kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan.

3. Penempatan Deteni

Selama berada di Rudenim, para Deteni ini senantiasa diawasi oleh Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Tugasnya menerima Deteni dari Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, dengan kelengkapan daftar Deteni, dan dicatatkan dalam buku ekspedisi. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk Deteni adalah menyiapkan tempat/blok/ruangan berdasarkan jenis kelamin, agama, kesehatan, keamanan dan menyiapkan papan nama pada setiap blok.

Setiap Deteni tidak diperbolehkan keluar dari area Rudenim. Dan jika ada Deteni yang keluar harus disertai pengawalan yang ketat dan waktu yang terbatas. Hal ini dilakukan guna menjamin keamanan Deteni selama berada di dalam penahan dan menghindari terjadinya konflik horizontal dengan masyarakat

sekitar. Bagi Deteni yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib Rudenim maka akan diberikan teguran lisan. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang maka akan dikenakan sanksi tegas yakni Deteni tersebut dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Dan jika tidak bisa juga maka akan dilakukan deportasi (pemulangan secara paksa).

4. Pelayanan Deteni

Pelayanan yang diberikan kepada Deteni diantaranya persediaan air minum bersih, pelayanan kesehatan, makanan 3x sehari, extra fooding, kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing, menyiapkan peralatan mandi, mencuci dan kebersihan ruangan. Masing-masing Deteni diperlakukan secara adil dalam proses penjagaan kesehatan yang rutin dilakukn setiap minggu, dan bentuk lain seperti rekreasi dan pelaksanaan ibadah ke rumah ibadah sesuai agamanya.


C. Jalur Masuk Pengungsi Ke Indonesia

Panjangnya garis pantai yang dimiliki Provinsi Banten menjadikan wilayah berada di paling barat pulau Jawa ini rawan akan terjadinya berbagai tindak kriminalitas. Salah satu, kriminalitas yang paling rawan adalah penyelundupan atau kedatangan imigran ilegal melalui pelabuhan tikus. Berdasarkan data dari Polda Banten, sejak tahun 2008 hingga 2013 jumlah imigran ilegal sebanyak 2.369 jiwa. WNA ilegal terbanyak berasal dari Afganistan sebanyak 1.022 jiwa. Banten menjadi pintu masuk dan keluar kasus people smuggling. Lokasi pintu masuk dan keluar itu adalah wilayah Anyer, Panimbang dan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Persoalan lainnya adalah, Banten pun dilalui oleh Samudra Hindia yang selama ini menjadi salah satu arus lalu lintas yang ramai akan kedatangan imigran gelap tersebut. Bahkan, beberapa negara di Asia Tenggara telah melakukan pembahasan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan imigran gelap yang terus berdatangan.



Gambar 2.1 Jalur Masuk Pengungsi Asning

Modus operandi kasus penyelundupan di Banten biasanya dikoordinasikan penyelundup yang meminta biaya, dengan alasan untuk menyewa kendaraan berupa minibus, bus dan truk beserta sopirnya. Sementara, Jalur yang dilalui mereka melalui Tol Jakarta-Merak, keluar di Serang Timur menuju pesisir pantai di wilayah Pandeglang. Kalau sudah di Pandeglang, mereka menyebrang menggunakan kapal motor yang bocor, sehingga kapal tenggelam dan ditolong oleh kapal besar untuk kemudian transit di Pulau Tinjil, Pulau Panaitan dan Pulau Popolei yang kemudian diangkut menggunakan kapal besar ke Christ Island. Indonesia 'kedatangan tamu' imigran dari wilayah Myanmar dan Bangladesh di Aceh yang jumlahnya mencapai 1.346 jiwa. Sementara, jumlah imigran di Indonesia yang saat ini menunggu resettlement telah mendekati angka 12 ribu jiwa. Ada tiga pintu masuk yang sering digunakan imigran gelap untuk masuk ke Australia yakni Tasikmalaya dan Sukabumi, Jawa Barat serta Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, jarak terdekat menuju Australia adalah Kupang, sekitar 400 kilometer (km) dengan jarak tempuh 24 jam. Sementara jalur Tasikmalaya dan Sukabumi biasanya digunakan sebagai alternatif. Kupang menjadi jalur utama bagi imigran mencari suaka ke Australia.



Gambar 2.2 Proses Perjalanan Pengungsi Asing

Para imigran tersebut biasanya menggunakan perahu nelayan milik masyarakat untuk berlayar ke Asmor Reef (Pulau Pasir) Australia. Di Asmor Reef, imigran justru berharap ditangkap oleh Angkatan Laut Australia supaya bisa dipekerjakan di negara tersebut. Tapi, warga Indonesia yang mengantar imigran ditangkap dan kapalnya dibakar. Mereka diancam dengan hukuman 20 tahun penjara di Australia. Banyak imigran gelap ditangkap di perairan Rote Ndao, ketika hendak menuju Australia, hingga kemudian ditempatkan di Rudenim Kupang.

Berdasarkan data hingga Oktober 2011, imigrasi telah menangkap sebanyak 1.564 imigran asal Timur Tengah yang masuk ke Indonesia. Mayoritas imigran ditampung di Cisarua-Bogor, sisanya ditempatkan di beberapa tempat penampungan di Indonesia. Rupanya, para imigran tersebut mempunyai jaringan khusus di Indonesia, sehingga ketika datang ke Indonesia, mereka sudah disiapkan oleh jaringan tersebut untuk dijadikan pengungsi. Imigran membayar sebesar US\$ 6000 atau Rp 60 juta kepada jaringan tersebut. Sekoci imigran gelap yang terdampar di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, merupakan milik kapal Australia. Para imigran dipaksa masuk sekoci tersebut untuk meninggalkan perairan Australia dan kembali ke Indonesia. Imigran Timteng yang hendak mencari

kehidupan lebih baik di negara maju, seperti Australia, melihat posisi Indonesia yang strategis. Indonesia jadi surga transit untuk masuk Australia secara ilegal. Paling tidak ada empat daya tarik bagi imigran gelap untuk berada di Indonesia sebelum sampai tujuan akhir, Australia. Pertama, Indonesia negara "terdekat" untuk dapat masuk secara ilegal ke Australia. Laut yang membentang di antara kedua negara menjadi "jalur tikus" bagi kapal asal Indonesia yang disewa imigran gelap. Kedua, Indonesia jadi tempat transit karena masih banyak wilayah laut yang tak terjaga dan tak memiliki tempat pemeriksaan imigrasi. Di jalur resmi masuk ke Indonesia, lemahnya pemantauan aparat keimigrasian ikut menyumbang masuknya imigran gelap secara tak sah. Ketiga, keberadaan badan PBB yang mengurus soal pengungsi (UNHCR) menjadi daya tarik bagi imigran gelap berduit. Setiba di Indonesia dengan memanfaatkan visa turis, mereka akan segera ke kantor UNHCR dan meminta status sebagai pengungsi. Jika diberi status pengungsi, imigran gelap dapat berada di Indonesia sementara sebelum UNHCR mendapatkan negara ketiga yang bersedia menerima mereka. Terakhir, harus diakui di Indonesia ada orang-orang tertentu, baik WNI maupun warga asing, bahkan oknum aparat, yang menjadikan imigran gelap ladang bisnis.

D. Peranan Internasional Mengatasi Pengungsi

Kebijakan internasional memiliki peranan yang besar dalam menanggulangi pengungsi di dunia. Karena masalah ini sudah menjadi catatan penting bagi dunia internasional dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan problem ini. Menilik ke sejarah, pada 1947 PBB mendirikan Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) yaitu lembaga internasional yang pertama untuk menangani semua aspek kehidupan pengungsi secara komprehensif, yaitu registrasi, penentuan status, repatriasi, dan penempatan di negara ketiga (resettlement). Namun, sayangnya organisasi ini tidak dapat berjalan baik. Pada tahun 1951, IRO terpaksa dihentikan akibat meruncingnya ketegangan di negara-negara Timur dan Barat. Akhirnya PBB mengambil langkah strategis untuk mendirikan lembaga baru yakni UNHCR melalui Sidang Umum PBB dengan mengeluarkan Resolusi 319

(IV) pada Desember 1949. Resolusi ini menyatakan bahwa UNHCR akan bekerja selama tiga tahun sejak Januari 1951, dan ini mencerminkan ketidak setujuan negara – negara anggota atas pembentuka lembaga permanen. Wewenang UNHCR dikukuhkan dalam statutenya yang terlampir pada Resolusi 428 (V) Sidang Uum PBB tahun 1950. Wewenang UNHCR adalah memberikan, berdasarkan alasan kemanusiaan dan non politik, perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencari solusi jangka panjang bagi mereka.³⁰ Perlindungan internasional bagi pengungsi dimulai dengan perolehan ijin untuk masuk ke negara suaka, pemberian status suaka dan penghormatan atas hak dasar mereka, termasuk hal untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara dimana keselamatan atau kelangsungan hidupnya terancam (prinsip non refoulment). Status pengungsi hanya berakhir dengan ditemukannya solusi jangka panjang.

Inti dari hukum pengungsi internasional adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan traktat universal satu-satunya yang menjabarkan sistem khusus bagi mereka yang membutuhkan perlindungan internasional. Berikut ini menjadi dasar Hukum dari Pengungsi Internasional, yakni : a). Traktat Universal, b). Traktat Regional, c). Hukum Kebiasaan Internasional, d). Keputusan Hukum dan Pendapat Para Akademisi, f). Perangkat Hukum Lunak. Sementara itu dalam prinsip non refoulement, yang melarang dipulangkannya seorang pengungsi dalam keadaan apapun ke negara atau wilayah dimana kelangsungan hidup atau kebebasan mereka terancam dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, merupakan tonggak dasar perlindungan internasional. Prinsip ini tertulis dalam pasal 33 (1) Konvensi 1951.

Satu-satunya pengecualian dari prinsip non refoulement ini tertulis dalam Pasal 33 (2) Konvensi yang sama, yaitu prinsip tersebut bisa diterapkan jika pengungsi bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan negara dimana ia tinggal atau, jika pengungsi tersebut telah dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan serius yang membahayakan masyarakat dimana ia tinggal. Menurut

³⁰ Pengenalan tentang perlindungan internasional. UNHCR. Hlm 7

Hukum Hak Asasi Internasional, *refoulement* tidak boleh diijinkan sekalipun, karena akan memaparkan individu bersangkutan yang beresiko terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukum yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pasal 33 Konvensi 1951 juga berlaku bagi pencari suaka di daerah perbatasan atau di negara suaka hingga status kepengungsian mereka di tentukan. Konvensi juga menyatakan bahwa a) perlindungan harus diberikan kepada semua pengungsi tanpa membeda-bedakan, b) standar minimum perlakuan harus diperhatikan sehubungan dengan pengungsi yang juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu kepada Negara yang menampung mereka, c) pengusiran seorang pengungsi dari negara suaka merupakan hal yang sangat serius sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, yaitu atas dasar resiko terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertiban masyarakat, d) karena pemberian suaka merupakan beban yang tak tertanggungkan bagi beberapa negara tertentu, maka penyelesaian yang memuaskan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama internasional, e) perlindungan pengungsi merupakan tindakan kemanusiaan, oleh karenanya pemberian suaka tidak seharusnya menimbulkan ketegangan di antara negara-negara, f) negara harus bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan untuk memfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya Konvensi secara benar.

Tabel 2.1 Wilayah Konsentrasi UNHCR

Region	1 Jan. 2003	1 Jan. 2004
Asia	9,378,900	6,187,800
Africa	4,593,200	4,285,100
Europe	4,403,900	4,242,300
North America	1,061,000	978,100
Latin America and Caribbean	1,050,300	1,316,400
Oceania	69,200	74,400
Total	20,556,700	17,084,100

Source: UNHCR, Refugees by Numbers, 2003 edition

UNHCR dibentuk untuk menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) yang telah mengakhiri kewajibannya dalam memukimkan kembali kaum pengungsi Perang Dunia II. Kantor Komisi Tinggi menerima bantuan dari anggaran PBB untuk membiayai ongkos administrasi, sementara pembiayaan bagi seluruh programnya bergantung pada sumbangan sukarela nasional dan swasta. Kaum pengungsi yang menerima bantuan dari program di luar PBB, seperti pengungsi Arab di Timur Tengah yang diberi hak nasional di tempat tinggal mereka, berada di luar jangkauan yurisdiksi Komisi Tinggi. Sementara itu, United Nation Relief and Works Agency (UNRWA) adalah suatu organisasi yang didirikan oleh PBB tahun 1949 untuk memperhatikan kaum pengungsi Arab yang terjadi karena perang Arab-Israel (1948-1949). UNRWA memberikan pangan, pemukiman, pendidikan dan latihan vokasional, serta jasa kesehatan kepada para pengungsi. Sebagian besar dari anggaran tahunan disumbangkan oleh Amerika Serikat. Kaum pengungsi untuk sementara tinggal di kota “pengungsi” yang berlokasi di Jordania, Suriah, Libanon, dan kawasan yang diduduki Israel. Perang Arab-Israel 1967 dan 1973 telah menambah tanggung jawab UNRWA karena lahirnya ribuan pengungsi baru. (Wawan :298).

Tabel 2.2 Data Pengungsi Dikelola UNHCR

Year	Refugees	Total population of concern
1999	11,687,000	20,624,000
2000	12,130,000	21,871,000
2001	12,117,000	19,871,000
2002	10,594,000	20,691,000
2003	9,672,000	17,084,100

Dalam upaya internasional untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka atau pengungsi yang merupakan bagian dari kontrol migrasi, maka harus dilakukan manajemen migrasi internasional. Sehingga masalah pengungsi ini

dapat diselesaikan dengan baik dan sistematis.³¹ Seperti yang dinyatakan oleh UNHCR dalam hal perlindungan internasional terhadap pengungsi berikut ini :

“The effectiveness of international refugee protection in years to come hinges on the ability of States and the international community to address [these] challenges whether they involve strategies to separate armed elements in refugee camps, to manage complex migration flows, or to realize durable solutions to the plight of refugees. These initiatives are in turn part of the intricate mosaic of international cooperation which needs to be strengthened if the international community is to address wider economic, social and political problems in refugee-producing countries, global inequities, small arms trade, and so on, which can all lead to the forced displacement of populations within and beyond national borders. To succeed, such international cooperative endeavours require the involvement of all actors, from governments, civil society, international organizations, the legal profession, and NGOs to refugees themselves.” (Feller et al. 2003: p. 43)

UNHCR menyatakan sikapnya bahwa dalam upaya perlindungan internasional terhadap pengungsi, masyarakat internasional akan mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang, diantaranya memisahkan unsur-unsur bersenjata dari kamp pengungsian, mengatur pengelolaan migrasi, atau memberikan solusi jangka lama untuk pengungsi. Hal ini merupakan bagian yang rumit dari kerjasama internasional yang harus diperkuat oleh masyarakat internasional untuk menghadapi masalah ekonomi, sosial, dan politik di negara yang menghasilkan pengungsi, perdagangan senjata, dll. Yang dapat menyebabkan pemindahan paksa penduduk ke batas suatu negara. Untuk berhasil, usaha koperasi internasional seperti ini membutuhkan keterlibatan semua aktor, dari pemerintah, masyarakat sipil, organisasi internasional, profesi hukum, dan LSM .

Di Australia ada beberapa hal utama terkait hak-jak pengungsi dan pencari suaka di dalam sistem hukum negara ini. Kovensi tentang Pengungsi secara tidak langsung dimasukkan ke dalam Undang-Undang Imigrasi Umum (UU Imigrasi), yang memberikan wewenang penuh kepada Menteri Imigrasi. Kewajiban yang timbul akibat hukum internasional dianggap sebagai kewajiban negara tingkat

³¹ David J. Whittaker. *Asylum Seeker and Refugee in the Contemporary World*. London. 2005.

internasional, dan tidak menimbulkan hak-hak individu. Point ini menjadi akar sejarah dalam hukum pengungsi di Australia. Keterlibatan Australia dalam krisis pengungsi Pasca Perang Dunia ke-II berisi dua agenda penting yang menjadi dominasi kebijakan Australia terhadap pengungsi.



Gambar 2.3 Pulau Christmas Penampungan Imigran di Australia

Pertama, posisi geografis. Australia mampu mengelola arus masuk imigran dan pengungsi ke pantai dari negara-negara jauh yang berbagi perbatasan dengan darat. Hal ini menimbulkan dampak “budaya kontrol” terhadap orang asing. Kedua, kemampuan mengontrol arus masuk telah terwujud dalam preferensi untuk memilih imigran dan pengungsi dari lepas pantai. Adanya kepentingan atau rencana bagi warga asing yang ingin menjadi warga negara Australia tanpa dipilih oleh Pemerintah Australia tidak akan ditolerir. Australia dan Amerika Serikat memiliki satu kesamaan yakni kontrol yang kuat pada daerah perbatasan.

Dalam penilaian bersama mereka, Hakim Brennan, Deane dan Dawson mengatakan bahwa kerentanan mereka terhadap pengucilan dan deportasi berasal dari yang 'asing' status. penting, hakim menerapkan keputusan Koon Wing Lau (disebut di atas) dan otoritas yang lebih tua, di mana pengadilan telah disebut baik konstitusi dan umum kekuatan hukum sebagai dasar kewenangan untuk mengecualikan 'orang asing'. Dengan analogi, kekuatan untuk menahan untuk tujuan deportasi juga digambarkan sebagai sebuah insiden kekuasaan eksekutif. Tapi batas juga ditetapkan pada pelaksanaan kekuasaan ini. Hal itu dijelaskan sebagai kekuatan purposive untuk sistem penahanan administratif non-hukuman,

terbatas pada apa yang 'cukup diperlukan. Pencegah pemikiran dari undang-undang, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atas dasar konstitusional, dan yang kebijakan 'kontrol perbatasan' dibuat jelas dalam pidato Kedua Pembacaan dari (Tenaga Kerja Pemerintah) Menteri Imigrasi, Gerry Hand:

“The Government is determined that a clear message be sent that migration to Australia may not be achieved by simply arriving in this country and expecting to be allowed to move into the community.”

Pemerintah menyampaikan pesan secara tegas kepada migrasi, bahwa untuk sampai ke Australia tidak dapat hanya dengan sampai di negara ini dan kemudian menjadi warga negara tetap. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan itu memiliki dukungan bipartisan pada waktu itu. Alasan mendasar dari sistem telah kemudian telah dijelaskan untuk menjaga 'integritas' dari lepas pantai Program Migrasi Kemanusiaan, termasuk Program Pengungsi. Fakta bahwa pengungsi dan pencari suaka yang ditandai di bawah sistem hukum Australia sebagai konstitusional 'alien' dari awal sangat signifikan. Konstitusi Commonwealth of Australia ('Konstitusi') mencakup dua kekuatan di yang 'imigrasi dan emigrasi' ('migrasi') kekuasaan dan 'naturalisasi dan alien' ('alien'). Dalam beberapa kasus awal, pengadilan pada kesempatan menemukan bahwa orang-orang yang telah 'diserap' ke masyarakat tidak lagi 'migran' dan tidak bisa dihapus dari Australia di bawah 'migrasi' kekuasaan. Pengadilan kemudian beralih ke kekuasaan 'alien' untuk mendukung keputusan tersebut. Itu penting bahwa para pencari suaka yang dicirikan sebagai konstitusional 'alien'.

BAB III

PROBLEMATIKA PENGUNGSI DI INDONESIA

A. Problematika Hukum Indonesia Terhadap Pengungsi

Pemerintah Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Secara hukum, Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yang berada di Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak ada peraturan khusus untuk menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya disamakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Indonesia pun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakan administratif oleh petugas keimigrasian.

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Indonesia hanya bisa menampung para imigran sampai 3 batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. Terlebih lagi Indonesia tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi. Dalam beberapa waktu terakhir, makin banyak etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh meninggalkan negaranya karena konflik sosial. Menurut Panglima TNI Moeldoko, kalau para pengungsi melintas di Selat Malaka dan mengalami kesulitan, TNI wajib membantu, tetapi mereka tidak boleh masuk wilayah Indonesia. Kalau ada sulit air atau makanan pemerintah bisa bantu, karena ini terkait kemanusiaan. Tapi kalau mau masuk wilayah Indonesia, maka

tugas TNI untuk menjaga kedaulatan. Sebanyak 3.000 pengungsi diselamatkan dari laut dan dibawa ke darat oleh Malaysia, Indonesia dan Thailand. Tapi PBB memperkirakan masih ada ribuan pengungsi yang terkatung-katung di atas kapal setelah ditipu dan ditinggal oknum pedagang manusia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengungsi yang sedang disiapkan akan digunakan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Terkait Rancangan Perpres, rencana pemerintah menyiapkan Perpres itu untuk keperluan sebagai dasar hukum karena Indonesia belum menjadi negara pihak penandatanganan Konvensi tentang Pengungsi 1951. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu Andy Rachmianto menyatakan Perpres mengenai penanganan pengungsi didasari 12.000 pengungsi dan pencari suaka yang masuk dalam waktu sudah cukup lama. Dan mereka masih memerlukan penanganan dan resettlement.

Perpres tentang Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka itu nantinya dapat menjadi dasar hukum bagi pengajuan dana operasi oleh pemerintah daerah untuk penanganan pengungsi dan pembuatan penampungan sementara. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan penampungan sementara (temporary shelter) bagi para pengungsi Rohingya yang sudah berada di Aceh utara dan timur serta di Medan. Dalam pembangunan penampungan sementara itu Indonesia tentu akan melibatkan dua badan utama internasional yang menangani masalah pengungsi dan imigran, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees /UNHCR).

Pemerintah Indonesia akan menyiapkan penampungan sementara (temporary shelter) bagi para pengungsi Rohingya yang sudah berada di Aceh utara dan timur serta di Medan. Dalam pembangunan penampungan sementara itu, Indonesia tentu akan melibatkan dua badan utama internasional yang menangani masalah pengungsi dan imigran, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees /UNHCR).

Berdasarkan hasil pertemuan menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand di Putera Jaya, Malaysia, Indonesia, dan Malaysia bersedia memberikan penampungan sementara bagi sekitar 7.000 orang. Namun, kesepakatan itu tetap disertai syarat, yaitu penempatan dan pemulangan para pengungsi diselesaikan komunitas internasional dalam kurun waktu satu tahun. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan advokasi dan melindungi hak asasi manusia bagi pengungsi, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang yang berisiko kehilangan kewarganegaraan di Indonesia. Beberapa hal yang disepakati oleh kedua organisasi tersebut antara lain pencarian alternatif dari rumah detensi imigrasi, perlindungan dan pertolongan bagi anak-anak, peningkatan pendaftaran kelahiran, dan perlindungan kesatuan keluarga. Ketua Perwakilan UNHCR Thomas Vargas mengatakan sinergi antara kedua belah pihak ini sangat penting untuk dilakukan demi mengurangi dan mencegah adanya diskriminasi terhadap para pengungsi, pencari suaka, tanpa kewarganegaraan, dan orang-orang yang berisiko kehilangan kewarganegaraan.

Sejauh ini penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena terkendala belum adanya peraturan pelaksana berupa peraturan presiden yang diamanatkan Pasal 25 dan Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengamanatkan agar dibentuknya keputusan presiden terkait pelaksanaan kewenangan pemberian suaka kepada orang asing dan pokok-pokok kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri, namun nomenklatur aturan tersebut akhirnya diubah menjadi peraturan presiden, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga tidak mengatur masalah orang asing pencari suaka dan pengungsi.

Direktorat Jenderal Imigrasi berfungsi sebagai institusi penjaga pintu gerbang yang berwenang melakukan penanganan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya orang asing pencari

suaka dan pengungsi, namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia, dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sehingga menyebabkan Indonesia belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia saat ini hanya dapat memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pencari suaka dan pengungsi, dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka di negara lain, yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”.
2. Dalam TAP MPR “*Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain*”.
3. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 “*Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain*”.
4. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengamanatkan *peraturan pelaksana tentang penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi*.

Namun, rancangan peraturan pelaksana yang berupa rancangan peraturan presiden tersebut masih dalam proses pembahasan. Pada Pasal 25 kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri. Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 1999 yang mengamanatkan aturan kebijakan masalah penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi diatur dengan Keputusan Presiden, karena pada masa itu Keputusan Presiden masih masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ditentukan bahwa Keputusan Presiden tidak lagi termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan

perundangundangan.

Suaka dan Pengungsi UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengenal istilah pencari suaka ataupun pengungsi, serta dalam norma yang diatur, Indonesia sama sekali tidak dibebani kewajiban apapun (hukum, sosial, dan politik) dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi. Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka ataupun pengungsi internasional sebagai tempat singgah. Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi itu. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur perihal serupa.


Indonesia memang memiliki Hubungan Luar Negeri yang mengamankan tentang pengungsi dan pencari suaka. Seharusnya ketentuan itu ditindaklanjuti, tetapi sudah lima belas tahun berlalu peraturan pelaksana itu tak kunjung disahkan dan masih terus dalam proses pembahasan. Akibatnya, ketika ada sekelompok orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, dikategorikan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana UU Keimigrasian. Sehingga kelompok orang asing itu dikelompokkan menjadi satu dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Beban penanganan pencari suaka dan pengungsi tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah tapi oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih sebagai negara transit diantaranya adalah pertama, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan garis pantai yang panjang, namun, tidak didukung oleh aturan hukum yang tegas. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki wilayah Indonesia. Kedua, posisi Indonesia sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Ketiga, kurangnya sarana dan peraturan pelaksanaan mengenai orang asing pencari suaka harus

segera disusun walaupun amanat UU Hubungan Luar Negeri dalam bentuk Keppres. Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia serta Peraturan yang Diharapkan Pelaksanaan kewenangan tersebut diamanatkan diatur dengan Keputusan Presiden. Di Pasal 27 Presiden juga menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri juga dengan memperhatikan pertimbangan menteri. Pokok-pokok kebijakannya juga diamanatkan diatur dengan Keputusan Presiden.³²

B. Problematika Pengungsi di Rudenim

Masalah yang dihadapi pengungsi selama di Rudenim Semarang:

1. Tidak memiliki identitas/legalitas



Gambar 3.1: Nomor Kamar Deteni Berdasar Registrasi

Selama berada di tahanan Rudenim, pengungsi tidak memiliki identitas resmi. Karena tidak memiliki legalitas sebagai warga negara. Hal ini sangat menyulitkan pengungsi karena identitas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal atau sejenisnya tidak dimiliki. Sehingga pengungsi memiliki kesulitan dalam mengurus administrasi seperti Pasport atau Visa. Hal ini juga berdampak terhadap rasa takut dan enggan para pengungsi untuk memiliki anak selama berada dalam penampungan (bagi pengungsi yang menikah). Karena dikhawatirkan anak yang akan lahir tersebut tidak memiliki warga negara. Kondisi ini juga diperparah atas label “imigran

³² K. Zulfan Andriansyah RechtsVinding Online

illegal” yang disematkan kepada pengungsi ini. Karena ketiadaan dokumen resmi negara membuat pengungsi ini hidup terlunta-lunta dan selalu dihantui rasa takut akan di deportasi ke negara asalnya.

2. Tidak memiliki kebebasan untuk hidup normal.



*Gambar 3.2: Pengungsi Somalia
Seorang pengungsi anak-anak asal Ethiopia yang harus menghabiskan
masa kecil di tempat penampungan. Menatap penuh harap akan arti
sebuah kehidupan yang merdeka.*

Selama berada di Indonesia, Deteni/Pengungsi ini selalu dikawal harus berada di dalam Rudenim. Mereka tidak dibenarkan untuk berbaur dengan masyarakat luar atau berinteraksi dengan komunitas sosial. Jika ada diantara mereka yang hendak keluar untuk membeli kebutuhan tertentu, maka aparat keamanan dari Rudenim akan mengawal secara ketat. Hal ini untuk menghindari konflik horizontal dengan masyarakat sekitar atau supaya tidak menambah gejolak sosial akibat dari budaya yang berbeda. Dan yang terpenting untuk menghindari Deteni melarikan diri. Perlakuan ini seolah-olah menyiratkan bahwa Pengungsi dan Tahanan diperlakukan hampir sama. Padahal kedua bentuk kasusnya berbeda. Jika ada diantara Deteni ini mencoba melarikan diri, maka ia akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi.

3. Tidak di benarkan untuk bekerja

Hampir sebagian besar dari Deteni ini berusia produktif yakni 20-tahun ke atas. Dan dalam kondisi fisik yang sehat dan bugar. Namun, berdasarkan peraturan imigrasi di Indonesia mereka tidak dibenarkan untuk bekerja atau mencari nafkah selama berada di dalam tahanan. Para Deteni ini hanya mengandalkan bantuan bulanan yang diberikan oleh IOM sebesar

Rp.1.500.000,- /kepala. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimilikinya.



Gambar 3.3: Pengungsi Pengangguran

Dua pemuda asal Afganistan yang masih menanti keputusan dari UNHCR untuk ditempatkan ke negara ketiga

Hari-hari yang dilalui Deteni muda ini sangat menjenuhkan karena tidak ada aktivitas yang bisa mereka lakukan.No job, no study and nothing usefull activity. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan ditengah harapan mereka terhadap negara Indonesia yang sangat damai dan tentram. Deteni ini hidupnya tak lebih seperti burung dalam sangkar. Mereka diberi makan tapi tidak bisa menghirup udara bebas layaknya manusia normal.

4. Kecilnya kuota yang diberikan oleh UNHCR untuk Indonesia yakni 300 status/tahun.



5.

Gambar3.4:Pemeriksaan Medis

Terlihat beberapa orang Deteni dari Afganistan saat menunggu antrian pemeriksaan medis

Banyak diantara Deteni ini yang mulai jenuh dan putus asa terhadap Pemerintah Indonesia ataupun UNHCR. Karena banyak diantara pengungsi ini yang sudah menunggu selama dua tahun untuk ditempatkan ke negara Ketiga. Tapi nasibnya tetap tidak dalam kepastian. Hal ini memicu lahirnya penyakit-penyakit secara fisik yang diakibatkan oleh tekanan mental. Pada gambar diatas terlihat Deteni dari Afganistan yang tengah menunggu antrian untuk melakukan pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis ini rutin dilakukan setiap minggu untuk memeriksa kesehatan Deteni/Pengungsi selama berada di Rudenim Semarang. Dimana koordinasi antara International Organization for Migration (IOM) dan Kepala Seksi Perawatan bertanggungjawab untuk mendatangkan Dokter atau tim medis. Pemeriksaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, pengambilan sample darah ataupun pencegahan terjadinya penyakit menular. Jika ada Deteni/Pengungsi yang terindikasi terkena penyakit tertentu dan kondisinya parah maka perawatan selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Sakit yang bekerjasama dengan IOM. Dan Rudenim dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Keamanan melakukan pengamanan atau pengawalan selama di rawat di Rumah Sakit. Namun, sejak tahun 2013-2015 di Rudenim Semarang belum ada ditemukan kasus-kasus Deteni/Pengungsi yang mengidap penyakit berat.

6. Tekanan secara psikologis



*Gambar3.5 :Ruang Tahanan
Tempat tinggal Deteni selama berada di tempat penampungan dengan
fasilitas seadanya dan pembatasan akses.*

Selama berada di Rudenim Pengungsi/Deteni ini harus menghuni kamar dengan pintu teralis besi. Ruangan yang tidak ubahnya seperti penjara

dengan peralatan seadanya. Tempat tinggal yang tentu saja tidak layak, karena status mereka adalah sebagai Pengungsi bukan pelaku kriminal. Dan setiap pintu di kunci dengan gembok dari luar oleh petugas keamanan. Sikap ini memperlihatkan bagaimana Pemerintah Indonesia dalam melakukan karantina terhadap Pengungsi dengan sangat ketat dan hati-hati. Pengungsi yang awalnya melarikan diri akibat rasa takut dan cemas mencari tempat aman, lari dari negara asalnya. Tapi harus mendapat ujian yang berat selama berada di negara transit. Mereka diperlakukan seperti tahanan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya ada negara yang mau menerima dirinya sesuai amanat Konvensi 1951.

7. Tidak mendapatkan pendidikan formal yang layak.



Gambar 3.6 : Ruang Belajar Deteni anak-anak Deteni dari Afganistan, Somalia dan Pakistan tengah bermain bersama di salah satu ruangan tempat belajar.

Ruangan diatas adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat belajar. Pada gambar diatas tampak anak-anak Deteni yang tengah bermain dan tertawa lepas. Meskipun berada di Rudenim Semarang tak menghilangkan keceriaannya sebagai anak-anak karena dapat bermain dengan teman sebaya dan bebas berkreasi walau harus dibatasi dengan teralis besi. Selama berada di Indonesia, Deteni/Pengungsi ini mendapat pendidikan gratis tapi tidak berijazah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pada ilmu pengetahuan. Namun, hal ini dirasa belum cukup untuk diberikan kepada anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan terbatasnya guru yang datang mengajar sesuai dengan standar sekolah formal. Anak-anak hanya diberi pelajaran

seadanya, dan mereka tidak memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar resmi yang bisa berguna di kemudian hari.

8. Tidak bisa memiliki akses dengan lingkungan luar

Hidup para Deteni ini hanya terbatas di ruang Rudenim saja. Selama berada di tahanan pengungsi ini masih diperbolehkan menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, tv dan Hp. Namun penggunaannya secara terbatas. Petugas keamanan akan melakukan razia secara berkala dalam mengamankan perangkat elektronik ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari cyber criminal atau hal-hal yang dapat mengancam keamanan negara.

9. Tekanan politik Negara penerima suaka menolak Pengungsi dari Indonesia yakni Australia

Kebijakan baru pemerintah Australia memberikan dilema bagi Indonesia. Karena Australia mulai memberlakukan pembatasan atau penutupan untuk menerima Pengungsi dari Indonesia. Sehingga UNHCR dan pemerintah Indonesia harus mencari negara alternatif lain yang dapat menampung pengungsi ini yang kian melonjak setiap tahun.

10. Kendala dalam berkomunikasi

Dan untuk memberikan hiburan bagi Deteni/Pengungsi diberikan fasilitas refreshing setiap minggu ke tempat-tempat rekreasi dengan waktu terbatas dan pengawalan. Untuk menambah wawasan maka didatangkan Guru bagi Deteni/Pengungsi ke Rudenim. Dalam proses ini Deteni/Pengungsi diajari Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Karena mayoritas Deteni ini memiliki keterbatasan komunikasi. Banyak diantara mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris dan lebih menggunakan Bahasa Ibu, sehingga menyulitkan petugas dalam berkomunikasi.

Sejak tahun 2013-2015 angka Deportasi Deteni mengalami penurunan, seperti yang tertera dibawah ini :

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
13 orang	12 orang	8 orang

Tabel 3.1: Data Deteni Dideportasi tahun 2013-2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Deteni yang dideportasi lebih banyak dibanding tahun selanjutnya yakni 13 orang. didominasi oleh orang asing yang berasal dari negara China, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Nigeria. Sementara pada tahun 2014 didominasi oleh warga negara Algeria, Nigeria, Iran, Nepal, Korea Selatan dan Maroko. Angka ini menyusut tahun 2015 yakni sebanyak 8 orang yang dikirim kembali ke asal seperti Mali dan Somalia. Pelaksanaan Deportasi ini sesuai dengan UU Imigrasi No.6 Tahun 2011 pasal 85 yang berbunyi :

1. Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.
2. Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.
4. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.

Biasanya yang menjadi alasan Deteni ini dideportasi adalah karena tidak memiliki surat perjalanan yang lengkap atau setelah proses penyidikan dan seleksi tidak bisa dikategorikan kedalam Pengungsi (Refugee) atau Pencari

Suaka (Assylum Seeker). Sehingga kebijakan Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Imigrasi melakukan pemulangan secara paksa.

Tabel 3.2 Data Deteni di Rudenim Semarang Tahun 2015

Negara	Pengungsi	Suaka	Proses	Jumlah	Keterangan
Iran		3		3	Kristen
Nigeria		2		2	Kristen
Afganistan	6	11	19	36	Islam
Iraq	4		4	8	Islam
Sri Lanka		4		4	Hindhu
Pakistan			8	8	Islam
Ethiopia			5	5	Islam
Somalia		3	5	8	Islam

Sumber : Rudenim Semarang

Keterangan :

Jumlah Deteni : 76 Orang

Jumlah Deteni muslim : 65 orang

Jumlah Deteni Kristen : 5 orang

Jumlah Deteni Hindhu : 4 orang

Jika melihat pada diatas maka terlihat jumlah Pengungsi Muslim sampai dengan akhir Agustus 2015 berjumlah 10 orang yang berasal dari Afganistan dan Iraq. Sedangkan 41 orang lainnya tengah dalam proses. Artinya Deteni yang berjumlah 41 orang ini tidak memiliki legalitas dan dalam proses penseleksian yang dilakukan oleh UNHCR. Para Deteni ini menunggu tanpa batas waktu yang ditentukan, apakah akan mendapatkan status sebagai Pengungsi atau dikembalikan ke negara asalnya karena tidak memenuhi syarat sebagai Pengungsi (*Refugee*) menurut ketentuan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR). Sedangkan 14 orang Deteni Muslim yang berasal dari Afganistan dan Somalia menyandang status Assylum Seeker atau Pencari Suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR dan tengah menanti waktu untuk di tempatkan di negara ketiga.

C. Upaya Lembaga Non Pemerintah

Perlindungan terhadap HAM adalah perlindungan yang sangat penting karena merupakan hak dasar yang universal. Komnas HAM sudah dikenal sebagai lembaga yang baik dalam memonitoring hal-hal terkait HAM. Ketua Komnas

HAM Nur Kholis mengatakan lembaganya sudah berupaya cukup terkait pengungsi di Indonesia. Masalah pengungsi dan pencari suaka merupakan hal yang kompleks yang tidak bisa ditangani sendirian. Untuk itu, Komnas HAM merasa perlu bekerja sama dengan pihak lain seperti UNHCR untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut Nur Kholis pun berharap segala permasalahan terkait penanganan pengungsi, para pencari suaka, dan lainnya dapat ditangani dengan mudah dan cepat. Komnas HAM dan UNHCR juga akan berbagi informasi tentang adanya dugaan pelanggaran HAM dan situasi HAM secara umum di pengungsian. Nota kesepahaman ini akan berlaku sampai tiga tahun ke depan terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015. Data dari UNHCR mencatat saat ini di Indonesia hingga Juni 2015 ada 13.188 orang yang menjadi perhatian mereka. Di antara jumlah tersebut, 5.277 merupakan pengungsi dan 7.911 pencari suaka. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari konflik pelanggaran HAM di negara asal, seperti Afganishtan, Myanmar, Somalia, Iran dan Irak.

Indonesia mendapat dukungan dari beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengatasi masalah "irregular migrant" yang sedang terjadi di Asia Tenggara, terutama yang berhubungan dengan para pengungsi Rohingya dari Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam Pertemuan Menlu OKI ke-42 secara khusus menyampaikan situasi darurat kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara terkait dengan "irregular migrant" Rohingya dan Bangladesh. Pada kesempatan itu, Menlu Retno mendorong negara-negara OKI agar menunjukan kepemimpinannya dalam membantu mengatasi masalah kemanusiaan terkait dengan "irregular migrant", terutama yang berhubungan dengan para pengungsi Rohingya dari Myanmar. Menlu Retno menyampaikan langkah yang telah diambil oleh Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara berpenduduk mayoritas Islam dalam mengatasi masalah kemanusiaan internasional tersebut. Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dan dukungan dari sejumlah negara OKI atas langkah yang telah diambil dalam menangani dan membantu para pengungsi Rohingya.

Selain itu, para Menlu negara-negara OKI juga menyatakan kesiapan untuk

membantu Indonesia dalam menghadapi masalah "irregular migrant" tersebut. Secara khusus, Menlu Gambia menyampaikan kesiapan Pemerintahnya untuk menerima relokasi pengungsi dengan dukungan masyarakat internasional. Sementara Menlu Turki menyampaikan kesiapan Pemerintahnya memberi bantuan keuangan dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral, Menlu Arab Saudi Adel Bin Ahmed Al Jubeir menyampaikan dukungan atas langkah Indonesia yang mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Menlu Arab Saudi itu juga menyampaikan kesiapan negaranya untuk memberi bantuan keuangan kepada Indonesia untuk menangani masalah pengungsi. Pada Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-133 di Jenewa Swiss, masalah pengungsi, juga menjadi bahasan utama. Pengungsi yang sekarang ini marak di belahan dunia, yang diakibatkan dari konflik yang terjadi di beberapa negara. Adanya tekanan, dari mayoritas, atau tekanan diskriminasi dari kelompok minoritas. Indonesia serius membahasnya di forum sidang IPU ini dengan mencari solusi konkrit dan membangun tanggung jawab bersama antar bangsa. Karena pengungsi juga sebenarnya tidak ingin terjadi konflik di negaranya. Masyarakat dunia terpanggil dan mengambil langkah ril dalam mengatasi masalah pengungsi.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGATASI PENGUNGGI MELALUI MEKANISME SEKURITISASI IMIGRASI

Kedatangan gelombang imigran yang kian pesat setiap tahunnya menjadi sebuah permasalahan bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kontrol atau pengaturan agar imigran ilegal ini tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Imigrasi melakukan pembenahan melalui pintu masuk darat, laut, udara dengan menerapkan Sekuritisasi Imigrasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya legal pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional dan internasional agar masalah imigran ilegal atau pengungsi dapat dikontrol dengan baik.

A. Konsep Sekuritisasi Imigrasi

Negara-bangsa di seluruh dunia, terutama orang-orang Barat, menindak migrasi untuk alasan keamanan. Meskipun sekuritisasi menyangkut pergerakan orang, hubungan migrasi-keamanan tetap dianalisis dalam studi keamanan. Di antara sejumlah teori sekuritisasi yang disiapkan untuk mengatasi masalah migrasi, teori sekuritisasi menonjol jelas. Memang, teori sekuritisasi terbukti bermanfaat dalam menganalisis hubungan keamanan imigrasi. Studi keamanan, menurut neorealisme, harus berorientasi pada ancaman geopolitik dan militer eksternal. Ada dua dasar asumsi di balik teori Neorealis: ancaman hanya bisa datang dari luar perbatasan negara, dan itu akan menjadi ancaman militer.

Menurut Neorealis pendekatan negara-berpusat mendalilkan bahwa negara berada dalam pencarian konstan untuk kekuasaan dan keamanan. Kompetisi dan konflik antara negara-negara yang melekat dalam struktur internasional anarkis. Dengan demikian, keamanan didefinisikan semata-mata dalam hal kelangsungan hidup negara. Perlindungan dan pembelaan kepentingan nasional, biasanya dicapai dalam hal kapasitas militer, adalah tujuan utama negara. Sedangkan menurut Buzan memperluas konsep keamanan terletak pada lima sektor utama, yakni: militer (soal kemampuan ofensif dan defensif negara);, politik (stabilitas

negara, pemerintah mereka, dan ideologi mereka), ekonomi (sumber, keuangan, dan pasar), masyarakat (keberlanjutan identitas, bahasa, dan adat) dan lingkungan (planet biosfer). Namun, rujukan pusat keamanan menurut Buzan tetap negara. Elemen masyarakat peduli hanya jika negara terancam oleh faktor yang terjadi menjadi satu masyarakat. Lima sektor adalah vektor dari mana keamanan suatu negara dapat terancam. Secara keseluruhan, tesis Buzan mendalilkan bahwa negara tetap objek rujukan eksklusif; negara berinteraksi satu sama lain di bawah sistem yang anarkis. Selain itu, migrasi tidak berdampak hanya pada keamanan masyarakat. Misalnya, pendapat Dauvergne bahwa pergerakan orang dapat mengancam kedaulatan nasional. Fakta bahwa kerangka keamanan sosial memiliki hubungan antara migrasi dan keamanan, mekanisme yang mengarah ke migrasi sekuritas dalam logika di mana pendekatan sektoral akhirnya bergantung-yaitu, teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi memberikan pandangan pertama landasan teoritis kreatif untuk memahami hubungan antara keamanan dan migrasi dengan mengakui dimensi subjektif dari migrasi sekuritas.

Definisi keamanan di kalangan pakar Hubungan Internasional adalah konsep dasar dari sekuriti, sementara pakar lainnya menyatakan definisi keamanan dalam hal militer. Menurut Philippe Bourbeau ada dua indikator yang digunakan untuk menggambarkan keamanan imigrasi, yakni : pertama adalah indikator kelembagaan. Kedua kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri, dan imigrasi. Yakni adanya departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan dan keamanan nasional di mana imigrasi dipandang sebagai elemen kunci. Kedua hubungan antara migrasi dan keamanan dalam pernyataan kebijakan. Dan dalam hubungan keamanan dan kebijakan yakni ada dua kebijakan : larangan dan penahanan.³³

B. Analisa Aplikasi Sekuritisasi di Indonesia

Pergerakan orang telah memprovokasi kecemasan dan ketakutan di setiap

³³ Philippe Bourbeau. *The Securitization Of Migration A Study Of Movement And Order*. Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016. 2011

negara, tak terkecuali Indonesia. Semakin kuat imigrasi, membuat sekuritisasi semakin ketat. Negara-bangsa di seluruh dunia, terutama orang-orang Barat, menindak migrasi untuk alasan keamanan. Memang, migrasi sekarang terdaftar sebagai masalah keamanan oleh hampir semua negara anggota OECD. Teknologi merupakan salah satu aspek migrasi sekuritas ini. Data biometrik (pengenalan wajah, scan retina, dan sidik jari digital) sekarang diperlukan untuk warga yang ingin masuk ke Amerika Serikat. Perancis, Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman yang mulai memperkenalkan kartu identitas dengan informasi biometrik dalam waktu dekat. Sebuah peningkatan tajam dalam kontrol perbatasan tradisional adalah sisi lain dari migrasi.

Untuk kasus Pengungsi Asing yang masuk ke Indonesia, secara otomatis dikenakan tindakan keimigrasian untuk melaksanakan sekuritisasi. Berdasarkan Teori Sekuritisasi yang dibangun oleh Philippe Bourbeau bahwa ada dua indikator yang digunakan untuk menggambarkan keamanan imigrasi, yakni : pertama adalah indikator kelembagaan. Kedua kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri, dan imigrasi. Yakni adanya departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan dan keamanan nasional di mana imigrasi dipandang sebagai elemen kunci. Dan hasilnya hubungan antara migrasi dan keamanan dalam pernyataan kebijakan. Pelaksanaan Sekuritisasi Imigrasi di Indonesia, diamanatkan oleh UU No 6 Tahun 2011 Pasal 66 yang berbunyi :

“(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.

(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.”

Untuk aplikasi Teori Sekuritisasi Philippe Bourbeau akan diuraikan berikut :

1. Indikator Kelembagaan, yakni adanya departemen yang bertanggungjawab atas pengawasan perbatasan dan keamanan nasional, dimana imigrasi dipandang sebagai elemen kunci.

2. Indikator Kebijakan, yakni segala kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri dan imigrasi. Kebijakan sebagaimana dimaksud adalah UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

IV.2.1 Indikator Kelembagaan Sekuritisasi

Dalam masalah imigrasi di Indonesia secara kelembagaan adalah Direktur Jendral Imigrasi (pasal 7 UU No 6 Tahun 2011), dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berbunyi : Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05. OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas: Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
2. Fungsi: Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
 - b) Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi;
 - e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.
- b) Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian.
- c) Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
- d) Direktorat Intelijen Keimigrasian.

- e) Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
- f) Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian.
- g) Direktorat Sistem dan teknologi Informasi Keimigrasian.

Sasaran yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi didasarkan pada arah sasaran kebijakan pembangunan di bidang keimigrasian yaitu:

- a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b) Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian;
- c) Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel;
- d) Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur;
- e) Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu;
- f) Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur;
- g) Persentase (%) Jumlah Aplikasi yang On Line 24 Jam di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Tepat Waktu.

Sekuritisasi di Indonesia sangat ketat dan Pejabat Imigrasi yang bertugas didalamnya juga terancam hukuman pidana yang tertuang dalam Pasal 133 UU No 6 tahun 2011, yakni : Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

- b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan dapat diukur pencapaian kinerjanya (indikator *input-output* dan *outcome*) dengan menggunakan instrumen anggaran yang difasilitasi melalui program kinerja, yaitu:

- a) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi;
- b) Kegiatan Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
- c) Kegiatan Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian;
- d) Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian;
- e) Kegiatan Penyidikan dan penindakan Pelaku tindak pidana keimigrasian;
- f) Kegiatan Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri;
- g) Penyelenggaraan Kegiatan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

Adapun tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unit Organisasi	Tugas	Fungsi
Direktorat Jenderal Imigrasi	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a) perumusan kebijakan di bidang imigrasi; b) pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi; d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sekretariat Ditjen. Imigrasi	memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Imigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b) pengelolaan urusan kepegawaian; c) pengelolaan urusan keuangan; d) pengelolaan urusan barang milik negara dan rumah tangga; e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Imigrasi; f) pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Imigrasi.
Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a) penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian; b) pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian; d) penyiapan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang surat perjalanan dan surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia, visa, izin masuk, bertolak, dan tempat pemeriksaan imigrasi serta fasilitas keimigrasian; e) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang surat perjalanan dan surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia, visa, izin masuk, bertolak, dan tempat pemeriksaan imigrasi serta fasilitas keimigrasian; f) pelaksanaan kebijakan di bidang surat perjalanan dan surat perjalanan khusus tenaga kerja Indonesia, visa, izin masuk, bertolak, tempat pemeriksaan imigrasi serta fasilitas keimigrasian; dan g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas

Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a) penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan; b) pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan; d) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
Direktorat Intelijen Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a) a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang intelijen keimigrasian; b) b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang intelijen keimigrasian; c) c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen keimigrasian; d) perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian, dan kerja sama intelijen keimigrasian; e) pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian, dan kerja sama intelijen keimigrasian; f) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi intelijen keimigrasian, pengamanan keimigrasian, produksi intelijen keimigrasian dan kerja sama intelijen keimigrasian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Intelijen Keimigrasian.
Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,	<ul style="list-style-type: none"> a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian; b) pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan penindakan

	<p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh</p>	<p>keimigrasian;</p> <p>d) perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi;</p> <p>e) pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi;</p> <p>f) pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan serta detensi imigrasi dan deportasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.</p>
<p>Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian</p>	<p>melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.</p>	<p>a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian;</p> <p>b) pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian;</p> <p>c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian;</p> <p>d) perumusan dan koordinasi kebijakan keimigrasian di bidang kerja sama perbatasan, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antar negara dan kerja sama perwakilan asing;</p> <p>e) pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis keimigrasian di bidang kerjasama perbatasan, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antar Negara dan kerja sama perwakilan asing;</p> <p>f) pelaksanaan kerja sama keimigrasian di bidang kerja sama perbatasan, kerjasama organisasi internasional, kerja sama antar negara dan kerja sama perwakilan asing;</p> <p>g) pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kerja sama keimigrasian di bidang kerja sama perbatasan, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antar negara dan kerja sama perwakilan asing; dan</p> <p>h) pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian.</p>
<p>Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi</p>	<p>melaksanakan penyiapan perumusan dan</p>	<p>a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;</p> <p>b) pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang sistem dan teknologi informasi</p>

Keimigrasian	pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.	keimigrasian; c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang system dan teknologi informasi keimigrasian; d) pelaksanaan perencanaan dan pengamanan teknologi informasi dan peningkatan keahlian teknologi informasi keimigrasian; e) penyusunan laporan statistik dan data keimigrasian serta pemeliharaan system dan teknologi informasi keimigrasian; f) pelaksanaan kerja sama di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian serta penyebaran informasi keimigrasian; g) pelaksanaan registrasi, distribusi, pemantauan kualitas dan format dokumen keimigrasian dan kartu elektronik keimigrasian; dan h) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.
--------------	--	--

Tabel 4.1 Fungsi Dirjen Imigrasi

Sumber : Lakip

Ditjenim 2012

Dan dalam hubungan keamanan dan kebijakan yakni ada dua kebijakan : larangan dan penahanan. Yakni larangan masuknya orang asing ke Indonesia (Pasal 1 ayat 29 UU No 6 Tahun 2011) berbunyi : Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Dan hal yang sama juga ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2013 pasal 1 ayat 29 (kebijakan pertama). Sementara itu tindakan penahanan (Detensi) diberlakukan kepada Orang Asing yang mendapat Sanksi Administratif karena masuk ke wilayah Indonesia tidak membawa dokumen perjalanan dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 34 (kebijakan kedua).

IV.2.2 Indikator Kebijakan Sekuritisasi

Indikator Kebijakan, yakni segala kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri dan imigrasi. Kebijakan sebagaimana dimaksud adalah UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu dari bentuk Sekuritisasi Imigrasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan adalah lahirnya UU No 6 Tahun 2011 yang disahkan oleh DPR RI. Hal ini disebabkan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni:

- a. Letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- b. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- c. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- d. Pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (*resiprositas*) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;
- h. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya *Regional Asean*

Plus dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

- i. Penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia;
- j. Memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
- k. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera. Seperti yang tercantum dalam Pasal 113 UU No 6 Tahun 2011, yakni Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk pengawasan keimigrasian berdasarkan sekuritisasi imigrasi, ditgeaskan dalam Pasal 68 UU No 6 Tahun 2011, yakni :

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawab kan secara hukum.

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan. Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 70 UU No 6 Tahun 2011, yakni:

(1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:

- a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

- c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
 - d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

IV.2.2.1 Sekuritisasi Kebijakan Larangan

Dalam Pasal 1 Ayat 29 UU No 6 Tahun 2011 bahwa Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. Dalam Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Dan pada Ayat 2 dijelaskan bahwa Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Sementara itu dalam upaya sekuritisasi Pejabat Imigrasi dapat menolak seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia yakni pada Pasal 16 Ayat 1 dikatakan bahwa Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a) tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b) diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c) namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Dan pada Ayat (2) menjelaskan bahwa Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV.2.2.2 Sekuritisasi Kebijakan Penahanan

Dalam pelaksanaan Sekuritisasi Imigrasi UU No 6 Tahun 2011 menjadi patokan utama dalam mengatur lalu lintas keluar masuknya setiap orang di wilayah Indonesia, terutama dalam mengatur masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia. Hal ini juga berlaku terhadap Pengungsi atau Imigran yang masuk dan melarikan diri ke Indonesia untuk mencari suaka ke negara lain. Dalam Pasal 1 Ayat 9 ditegaskan bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Sehingga ketika Pengungsi itu berada di pintu-pintu masuk perbatasan wilayah Indonesia, mereka dikenakan tindakan keimigrasian (security imigrasi). Pada dasarnya setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku (Pasal 8 Ayat 1). Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2013 Pasal 20 berbunyi :
(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam keadaan tertentu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pemeriksaan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan.
- (5) Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Imigrasi sepanjang menyangkut pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- (6) Pemeriksaan orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.

Bagi Pengungsi yang menempati Rumah Detensi Imigrasi di Semarang, mereka dikenakan sanksi administratif. Karena dianggap masuk ke wilayah Indonesia tanpa membawa surat-surat atau dokumen perjalanan yang sah. Bahkan ada diantaranya yang tidak membawa dokumen sama sekali. Dokumen perjalanan tersebut adalah Ayat 13 Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya (Pasal 1 Ayat 13). Dalam kasus Pengungsi dari negara-negara komunitas Islam seperti Irak, Iran, Bangladesh, Palestina pada awalnya mereka tidak berniat untuk tinggal di Indonesia. Namun, akibat tekanan konflik di negaranya mereka melarikan diri dari negaranya untuk menyelamatkan diri. Dalam perjalanan ke negara penerima suaka, mereka

tersesat sampai ke Indonesia.

Para pengungsi ini ditangkap oleh Pihak Imigrasi berkoordinasi dengan Kepolisian di wilayah perbatasan Indonesia, seperti Riau, Cilacap, Gunung Kidul, dll. Para pengungsi ini diberlakukan Security Imigrasi karena melanggar UU No 6 Tahun 2011 dimana pada Pasal 9 ditegaskan, bahwa :

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi meliputi pemeriksaan Dokumen perjalanan, jika dianggap ada hal yang mencurigakan dilakukan penggeledahan dan proses penyelidikan Keimigrasian (Pasal 9). Pejabat Imigrasi memiliki hak penuh untuk melakukan penolakan terhadap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang terindikasi : namanya tercantum dalam daftar Penangkalan, tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku, memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu, tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa, menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing, terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia (Pasal 13).

Bagi Orang Asing yang tidak membawa Dokumen Perjalanan, akan dikenakan sanksi Administratif Keimigrasian (Pasal 75 Ayat 2), yakni :

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa Tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu Tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dalam proses pemeriksaan bagi Pengungsi (Orang Asing) yang tertangkap di pelabuhan atau bandara mereka diketahui tidak memiliki Dokumen Perjalanan/Identitas Legal. Sehingga Pemerintah Indonesia dalam kebijakan Security Imigrasi melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap mereka. Hingga kemudian Pengungsi ini diinapkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut. Pelaksanaan Detensi ini mengacu pada Pasal 83 yang berbunyi : Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Rudenim Semarang merupakan salah satu Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia yang terletak di Jalan Hanoman Raya No.10 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini merupakan salah satu dari beberapa Rudenim yang tersebar di 13 kota yakni Pekanbaru, Jakarta, Tanjung Pinang, Balikpapan,

Denpasar, DKI Jakarta, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya dan Jayapura. Untuk kota Semarang, Rudenim ini baru berjalan efektif di tahun 2013 dengan daya tampung sekitar 70 orang. Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat (35), bahwa orang asing yang ditahan atau diinapkan di Rudenim disebut Deteni. Sehingga dalam klausul awalnya, hukum Indonesia tidak mengenal istilah Pengungsi (*Refugee*), Pencari Suaka (*Assylum Seeker*) dan Imigran. Tugas dan Fungsi Rudenim berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01



Gambar 4.1 : Rudenim Semarang

Tahun 2013 adalah melaksanakan kegiatan pendensian yakni segala hal yang berkaitan dengan Registrasi Deteni, Penempatan Deteni dan Perawatan Deteni selama berada di Rudenim. Rudenim Semarang dipimpin oleh Heri Jonhard yang bertanggungjawab terhadap Deteni dan segala ketentuan hukum yang mengikat. Menurut Heri Jonhard, lembaganya hanya bertanggung jawab terhadap Deteni yang berada di wilayah Indonesia, khususnya Semarang. Para Deteni ini ditempatkan pada ruang-ruang khusus seperti teralis yang diberi label dan digembok. Selama di dalam tahap pembinaan, Deteni tersebut harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Rudenim. Yakni Deteni tidak dibenarkan keluar dari ruangan.

Jika dalam proses pemeriksaan orang asing tersebut melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum Indonesia, maka ia dikenakan pasal 83 ayat 1 tersebut

berbunyi :


“Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.”

Berikut ini akan dijelaskan proses penerimaan Imigran Ilegal yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yakni : Registrasi Deteni, Penempatan Deteni dan Perawatan Deteni selama berada di Rudenim.

5. Penerimaan Deteni (Registrasi)

Penerimaan Deteni ditugaskan kepada Kepala Seksi Administrasi dan Pelaporan. Dalam proses Registrasi ini mencakup ketentuan administratif bagi Deteni yang akan ditempatkan di Rudenim yakni melengkapi Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian, Berita Acara Serah Terima calon Deteni, yang dilampiri : Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat dan Dokumen Perjalanan bagi calon Deteni yang memiliki dan barang-barang milik calon Deteni. Registrasi manual terdiri dari :

- a. pemberian nomor berkas;
- b. pencatatan data pada buku registrasi;
- c. pengambilan foto dan sidik jari;
- d. pencatatan data pada kartu Deteni sejumlah dua rangkap;
- e. penyimpanan dan pengamanan barang bawaan.



Gambar 4.2: Kartu Registrasi Deteni

Dalam hal Deteni berstatus pengungsi dimungkinkan untuk ditempatkan di luar Rudenim, dan untuk itu petugas registrasi dapat menghubungi United Nation High Commission for Refugee (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam rangka pemindahan ke tempat lainnya yang ditunjuk.

Apabila dalam pengeledahan ditemukan barang bawaan berupa alat komunikasi (telepon selular, portable computer, tablet), uang, dokumen perjalanan, dan barang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain (seperti gunting, pisau dan sejenisnya), harus diamankan petugas dan kepada Deteni diberikan surat tanda penerimaan berdasarkan pertimbangan Kepala Rudenim. Kemudian dilakukan registrasi manual yang terdiri dari beberapa hal, yakni : pemberian nomor berkas, pencatatan data pada buku registrasi, pengambilan foto dan sidik jari, pencatatan data pada kartu Deteni sejumlah dua rangkap dan penyimpanan dan pengamanan barang bawaan.



Gambar 4.3: Ruang Detensi

Situasi di Rudenim Semarang tempat para Deteni di inapkan. Masing-masing kamar diberi label sesuai dengan Nomor Registrasi Deteni. Dalam pelaksanaan Sekuritisasi Imigrasi, Pemerintah Indonesia memberikan sanksi Pidana kepada Orang Asing yang melanggar hukum di Indonesia, yakni pada pasal 119 UU No 6 2011, yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi berat diberlakukan kepada Orang Asing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 121 yakni Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Ancaman pidana lainnya tertuang pada Pasal 122 yakni Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. b.setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dan pada Pasal 123 bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

6. Perawatan Deteni

Selama di inapkan di Rudenim, segala kebutuhan Detenimenyangkut sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Perawatan. Yakni mempersiapkan kebutuhan makan dan minum Deteni, peralatan tidur, mandi dan cuci, serta perlengkapan ibadah. Dan juga memberikan kebutuhan lain seperti olahraga, rekreasi, atau buku bacaan. Setiap bentuk aktivitas yang dilakukan harus melapor kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan.

7. Penempatan Deteni

Selama berada di Rudenim, para Deteni ini senantiasa diawasi oleh Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Tugasnya menerima Deteni dari Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan

Pelaporan, dengan kelengkapan daftar Deteni, dan dicatatkan dalam buku ekspedisi. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk Deteni adalah menyiapkan tempat/blok/ruangan berdasarkan jenis kelamin, agama, kesehatan, keamanan dan menyiapkan papan nama pada setiap blok. Kamar masing-masing Deteni dan keluarganya di tempatkan pada satu lorong dan dibatasi oleh pagar tinggi. Masing-masing kamar seperti ruang tahanan. Pintunya terbuat dari teralis dan di beri gembok. Terlihat beberapa orang Deteni tengah berbincang satu sama lain. Setiap Deteni tidak diperbolehkan keluar dari area Rudenim. Dan jika ada Deteni yang keluar harus disertai pengawalan yang ketat dan waktu yang terbatas.



Gambar 4.4: Tempat Tahanan

Kamar masing-masing Deteni dan keluarganya di tempatkan pada satu lorong dan dibatasi oleh pagar tinggi. Masing-masing kamar seperti ruang tahanan. Pintunya terbuat dari teralis dan di beri gembok. Terlihat beberapa orang Deteni tengah berbincang satu sama lain.

Hal ini dilakukan guna menjamin keamanan Deteni selama berada di dalam penahan dan menghindari terjadinya konflik horizontal dengan masyarakat sekitar. Bagi Deteni yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib Rudenim maka akan diberikan teguran lisan. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang maka akan dikenakan sanksi tegas yakni Deteni tersebut dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Dan jika tidak bisa juga maka akan dilakukan deportasi (pemulangan secara paksa). Pasal 134 UU No 6 Tahun 2011 bahwa Setiap Deteni yang dengan sengaja:

- a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

8. Pelayanan Deteni

Pelayanan yang diberikan kepada Deteni diantaranya persediaan air minum bersih, pelayanan kesehatan, makanan 3x sehari, extra fooding, kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing, menyiapkan peralatan mandi, mencuci dan kebersihan ruangan. Masing-masing Deteni diperlakukan secara adil dalam proses penjagaan kesehatan yang rutin dilakukn setiap minggu, dan bentuk lain seperti rekreasi dan pelaksanaan ibadah ke rumah ibadah sesuai agamanya. Ancaman pidana juga mengancam para pengungsi pada Pasal 125 bahwa Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dibawah ini akan terlihat jumlah rekapitulasi keluar-masuk Deteni di Rudenim Semarang selama tahun 2013-2015 :

Tabel 4.2 Deteni Tahun 2013-2015

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
48 Orang	125 orang	157 orang

Sumber : Rudenim Semarang

Semua orang asing ini ditempatkan secara terpisah, dengan daya tampung maksimal sekitar 70 orang. Jika jumlahnya berlebih maka Deteni tersebut akan dipindahkan ke beberapa Rudenim di Indonesia, seperti di Rudenim Tanjung Pinang, Serpong atau Makassar. Rudenim memiliki tiga kepala seksi yakni : Seksi Registrasi, Seksi Keamanan dan Seksi Pelayanan. Sementara itu, gelombang Deteni berstatus sebagai Pengungsi atau dalam pencarian suaka ke Negara Ketiga di Rudenim Semarang terlihat sebagai berikut :




Diagram 4.1 Deteni Sebagai Pengungsi

Dari tahun 2013-2015 pengungsi muslim masih didominasi oleh negara Iraq dan Iran. Sedangkan pengungsi dari Afganistan baru masuk ke Rudenim Semarang di tahun 2014, disusul Palestina. Pada tahun 2014-2015 konflik di Afrika juga menyebabkan warga negaranya meninggalkan negaranya menuju tempat yang aman. Seperti yang dilakukan pengungsi asal Somalia dan Ethiopia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak memberikan perlakuan khusus kepada Pengungsi (Refugee).

Tabel 4.3 Data Deteni Tahun 2013

Negara	Proses	Paspor	No. Info	Jumlah	Ket
Myanmar			13	13	Pindah
Korea Selatan		1		1	Deportasi
Hongkong			1	1	Deportasi
Singapura			1	1	Deportasi
China		1	1	2	Deportasi
Malayasia			1	1	Deportasi
Bangladesh		1		1	Deportasi
Nigeria			6	6	Deportasi
Algeria		1		1	
Palestina	12			12	
Iraq	4				
Jordan	1			1	
Iran		1	3	4	

Sumber : Rudenim Semarang

Jumlah Deteni : 48 orang
 Deportasi : 13 orang
 Pindah : 1 orang

- Yang ada : 34 orang
- a. Pengungsi: 0
 - b. Suaka : 0
 - c. Proses : 17 orang
 - d. Menunggu: 17 orang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah Deteni yang di rawat pada tahun 2013 berjumlah 48 orang, deportasi 13 orang. Dan yang ada hanya berjumlah 34 orang. Yang berstatus Pengungsi tidak ada, sedangkan yang menunggu dan menjalani proses tanpa status yang jelas adalah 34 orang. Sementara itu, pencari suaka adalah seseorang yang mencari perlindungan internasional sebagai individu atau secara berkelompok. Di negara dengan prosedur individu, pencari suaka adalah seseorang yang permohonannya belum diputuskan oleh negara dimana orang tersebut mengajukan permohonannya. Setiap permohonan suaka belum tentu dikabulkan sebagai pengungsi, tetapi setiap pengungsi awalnya adalah seorang pencari suaka. Jumlah Deteni yang masuk ke Rudenim Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya konflik di beberapa kawasan Asia seperti Myanmar, Afganistan, Pakistan, Palestina dan Iraq. Para imigran ini berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Sementara itu rekapitulasi Deteni tahun 2014 di Rudenim Semarang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Data Deteni 2014

Negara	Pen gun gsi	Su aka	Pro ses	Pas por	No. Inf o	Jumlah	Ket
Algeria				1		1	Deportasi
Palestina	5		15	5		25	Pindah
Yordan			1			1	Deportasi
Iraq			5		6	11	
Iran	1	3	4	1	1	10	Pindah
Myanmar	4		28	4	6	42	Pindah
Nigeria					6	6	Deportasi
Lebanon					1	1	Deportasi
Somalia					5	5	
Ghana				1	1	2	Deportasi
Syiria					1	1	

Afganistan	2		12			14	
Nepal					1	1	Deportasi
Korea Selatan				1		1	Deportasi
Maroko				1		1	Deportasi
Mali				3		3	

Sumber : Rudenim Semarang

- Jumlah Deteni : 125 orang
 Deportasi : 12 orang
 Pindah : 30 orang
 Yang ada : 83 orang
- Pengungsi: 12 orang
 - Suaka : 3 orang
 - Proses : 44 orang
 - Menunggu: 24 orang

Sementara itu di tahun 2014, Deteni Muslim yang menghuni Rudenim Semarang berasal dari Palestina, Iraq, Myanmar, Iran dan Somalia. Dengan jumlah Deteni Muslim 109 orang. Sementara untuk Deteni Non Muslim berjumlah 16 orang yang terdiri dari penganut Kristen 14 orang dan 2 orang lainnya beragama Budha. Dalam proses pembinaan Deteni, pihak Rudenim telah membuat kebijakan yakni melakukan perpindahan antar Rudenim di Indonesia per enam bulan, yang tersebar di beberapa kota yakni Pekanbaru, Surabaya, Sorong, Makasar, Tanjung Pinang, dll. Sehingga akibat perpindahan tersebut jumlah Deteni yang tinggal di Rudenim Semarang hingga akhir 2014 berjumlah 83 orang.

Tabel 4.5 Data Deteni 2015

Negara	Pengungsi	Suaka	Proses	Jumlah	Ket
Iran		3		3	Kristen
Nigeria		2		2	Kristen
Afganistan	6	11	19	36	Islam
Iraq	4		4	8	Islam
Sri Langka		4		4	Hindhu
Pakistan			8	8	Islam
Ethiopia			5	5	Islam
Somalia		3	5	8	Islam

Sumber : Rudenim Semarang

Keterangan :

Jumlah Deteni : 76 Orang

Jumlah Deteni muslim : 65 orang

Jumlah Deteni Kristen : 5 orang

Jumlah Deteni Hindhu : 4 orang

Jika melihat pada diatas maka terlihat jumlah Pengungsi Muslim sampai dengan akhir Agustus 2015 berjumlah 10 orang yang berasal dari Afganistan dan Iraq. Sedangkan 41 orang lainnya tengah dalam proses. Artinya Deteni yang berjumlah 41 orang ini tidak memiliki legalitas dan dalam proses penseleksian yang dilakukan oleh UNHCR. Para Deteni ini menunggu tanpa batas waktu yang ditentukan, apakah akan mendapatkan status sebagai Pengungsi atau dikembalikan ke negara asalnya karena tidak memenuhi syarat sebagai Pengungsi (*Refugee*) menurut ketentuan United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR). Sedangkan 14 orang Deteni Muslim yang berasal dari Afganistan dan Somalia menyandang status Assylum Seeker atau Pencari Suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR dan tengah menanti waktu untuk di tempatkan di negara ketiga.

Tabel 4.6 Data Deteni Status Pengungsi tahun 2013-2015

Kategori	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Pengungsi (Refugee)	0	12	30
Suaka (Assylum Seeker)	0	3	30
Proses	17	44	27
Menunggu	17	24	62
Jumlah Deteni	34	83	149

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 tidak ada Deteni yang berstatus sebagai Pengungsi ataupun Pencari Suaka. Pengungsi baru ada di tahun 2014 dan 2015, yakni berjumlah 12 dan 30 orang. Untuk pencari suaka paling banyak terjadi pada tahun 2015 yakni 30 orang, sedangkan di tahun 2014 hanya berjumlah 3 orang. Akibat dari penseleksian yang sangat ketat dari

UNHCR dalam penetapan Orang Asing/Deteni sebagai Pengungsi menyebabkan Deteni yang berasal dari negara-negara muslim hidup dalam kepastian. Terlihat dari tabel di tahun 2015 jumlah Deteni yang terkatung-katung berjumlah 62 orang, sedangkan tahun 2013 berjumlah 17 orang dan tahun 2014 berjumlah 24 orang. dari akumulasi Deteni Muslim sepanjang tahun 2013-2015 terjadi peningkatan hampir lima kali lipat, yakni di tahun 2013 hanya berjumlah 34 orang, naik menjadi 83 orang di tahun 2014, dan di tahun 2015 mencapai 149 orang. Dalam pelaksanaan Sekuritisasi Imigrasi ancaman dan sanksi juga diberikan kepada Orang Asing pada pasal 124 UU No 6 Tahun 2011, yakni :

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Namun, Pemerintah Indonesia telah menjalankan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, yang tujuannya untuk mengakomodasi penerapan Konvensi 1951 pada pergerakan pengungsi masa kini. Protokol ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh negara-negara tanpa harus menjadi peserta Konvensi 1951 walau ini jarang terjadi. Negara peserta Protokol menyetujui penerapan ketentuan Konvensi tentang pengungsi yang memenuhi definisi Konvensi, tetapi tidak dibatasi waktu dan wilayah geografis seperti halnya Konvensi. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 selain adanya aturan hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan suatu Rancangan Peraturan Presiden yang masih dalam bentuk Naskah Akademik dan masih belum ada diskusi dengan DPR untuk tahap lanjutan yaitu proses legislasi dari rancangan tersebut.

C. Kewajiban Negara Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini.⁽¹⁾ Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa.

Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Akhirnya, Konvensi menetapkan standar dasar minimum bagi penanganan pengungsi, tanpa prasangka terhadap Negara-negara yang memberikan penanganan yang lebih menguntungkan. Hak tersebut termasuk akses ke pengadilan, untuk pendidikan dasar, untuk bekerja, dan ketentuan mengenai dokumentasi, termasuk dokumen perjalanan pengungsi dalam bentuk paspor. Sebagian besar Negara Pihak Konvensi mengeluarkan dokumen ini, yang secara luas telah diterima sebagai yang dulunya “paspor Nansen”, sebuah dokumen identitas untuk pengungsi yang dibuat oleh Komisararis pertama untuk Pengungsi, Fridtjof Nansen, pada tahun 1922. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Resolusi 429 (V) Desember 1950, memutuskan untuk mengadakan di Jenewa, Konferensi Wakil-Wakil Berkuasa Penuh guna menyelesaikan penyusunan, dan untuk menandatangani sebuah Konvensi mengenai Status Pengungsi dan sebuah Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. Konferensi berlangsung di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951. Pemerintah-pemerintah dari dua puluh enam Negara berikut ini diwakili oleh delegasi-delegasi yang semuanya menyampaikan surat-

surat kepercayaan yang memenuhi persyaratan atau komunikasi-komunikasi yang menguasai untuk berpartisipasi dalam Konferensi:³⁴

Australia	Jerman	Luksemburg	Turki	Denmark
Austria	Yunani	Monaco	Inggris	Mesir
Belgia	Tahta Suci	Belanda	Amerika Serikat	Perancis
Brazil	Israel	Norwegia	Venezuela	Kolombia
Kanada	Swiss	Swedia	Yugoslavia	Irak
Italia	Iran			

Tabel 4.7 Peserta Konvensi 1951

Wakil-wakil Organisasi-organisasi Non Pemerintah yang telah diberi status konsultatif oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dan Organisasi-organisasi Non-Pemerintah yang dimasukkan oleh Sekretaris Jenderal ke dalam daftar sebagaimana disebut dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 288B(X), Paragraf 17 memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan tertulis atau lisan kepada Konferensi berdasarkan peraturan tata tertib yang berlaku selama Konferensi. Konferensi memilih Tuan Knud Larsen, dari Denmark, sebagai Ketua, dan Tuan A. Hernent, dari Belgia, dan Tuan Talat Miras dari Turki, sebagai wakil-wakil Ketua. Konvensi disetujui pada 25 Juli dengan 24 suara tanpa ada yang menentang dan tidak ada yang abstain dan dibuka untuk penandatanganan di Kantor Eropa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 28 Juli sampai 31 Agustus 1951.

Pasal 2 tentang Kewajiban Umum bahwa Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara, di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum. Pengungsi membutuhkan perlindungan dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Perlindungan pengungsi dibutuhkan oleh orang-orang yang dipaksa meninggalkan negaranya.

³⁴ UNHCR. Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Konvensi 1951 dan protokol 1967 adalah satu-satunya instrumen hukum yang bersifat global secara eksplisit mencakup semua aspek yang penting dalam kehidupan seorang pengungsi. Pemerintah-pemerintah dua Negara berikut diwakili oleh peninjau-peninjau: Kuba, Iran sesuai dengan permintaan Majelis Umum, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi hadir, tanpa memiliki hak suara, selama berlangsungnya Konferensi. Konferensi mengundang Wakil Dewan Eropa untuk diwakili dalam Konferensi tanpa hak suara. Wakil-wakil Organisasi-organisasi Non-Pemerintah yang mempunyai hubungan konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial berikut juga hadir sebagai peninjau-peninjau:

<u>Kategori A</u>	<u>Kategori B</u>
International Confederation of Free Trade Union International Federation of Christian Trade Union Inter-Parliamentary Union	Caritas Internationalis Catholic International Union for Social Service Commission of the Churches on International Affairs Consultative Council of Jewish Organizations Coordinating Board of Jewish Organizations Friend's World Committee for Consultation International Association of Penal Law International Bureau for the Unification of Penal Law International Committee of the Red Cross International Council of Women International Federation of Friends of Young Women International League of the Rights of Man International Social Service International Union for Child Welfare International Union of Catholic Women's Leagues Pax Romana Women's International League for Peace and Freedom. World Jewish Congress World Union for Progressive Judaism World Young Women's Christian Association Agudas Israel World Organization

Tabel 4.8 Negara Peninjau di Konvensi 1951

Penandatanganan akan dibuka kembali di markas besar tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dari 17 September 1951 sampai 31 Desember 1952. Menurut ketentuan yang ada didalamnya pengungsi menerima minimal standar perlakuan yang sama seperti yang dinikmati warga negara asing lainnya disebuah negara dan pada banyak kasus perlakuan yang sama sebagai warga negara. Konvensi 1951 melindungi pengungsi, dimana pengungsi sebagai orang yang berada di luar negara kewarganegaraannya atau tempat tinggalnya, memiliki ketakutan yang mendasar atas persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau opini politik, dan tidak dapat atau tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya atau untuk pulang akan persekusi (artikel IA(2)). Seseorang yang memenuhi kriteria tersebut berhak atas hak sebagai pengungsi dan terikat dengan kewajiban seperti yang tertuang dalam Konvensi 1951.

Hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951 meliputi :

1. Hak untuk tidak diusir kecuali dalam kondisi tertentu yang didefinisikan secara jelas (Pasal II).
2. Hak untuk tidak dihukum karena masuk secara ilegal ke negara tertentu (Pasal 31).
3. Hak untuk bekerja (Pasal 17-19).
4. Hak atas rumah (Pasal 21)
5. Hak atas pendidikan (pasal 11)
6. Hak atas bantuan dan pertolongan publik (pasal 21)
7. Hak kebebasan beragama(pasal 4)
8. Hak untuk mengakses ke pengadilan (pasal 16)
9. Hak atas kebebasan bergerak dalam suatu wilayah (pasal 26)
10. Hak untuk diberikan dokumen identitas dan perjalanan (pasal 27 dan 28)

Sementara itu, Protokol 1967 memperluas penerapan Konvensi 1951. Protokol 1967 menghapuskan batasan geografis dan waktu yang menjadi bagian dari Konvensi 1951. Batasan ini pada awalnya pembatasan pengakuan Konvensi

1951 hanya pada orang-orang yang menjadi korban di Eropa sebelum 1 Januari 1951. Meskipun Konvensi 1951 tidak menjelaskan secara khusus prosedur penentuan status, prosedur apapun harus adil dan efisien apabila yang dipilih adalah penilaian individual. Untuk itu, PBB telah memberikan mandat kepada UNHCR untuk menciptakan prosedur mengenai pengungsi, mencari perlindungan permanen dan solusi permanen bagi pengungsi.

Peran UNHCR yang mendukung peranan negara berkontribusi dalam perlindungan pengungsi dengan cara :

- a) Mempromosikan akses dan implementasi dari konvensi dan hukum pengungsi.
- b) Memastikan bahwa pengungsi diberikan hak suaka dan tidak dipaksa pulang ke negara yang mereka tinggalkan.
- c) Mendorong adanya prosedur-prosedur yang layak untuk menentukan apakah seseorang dianggap sebagai pengungsi sesuai definisi dalam Konvensi 1951 atau definisi lain yang tercantum dalam Konvensi Regional.
- d) Mencariskan solusi permanen bagi pengungsi.

Fenomena pengungsi merupakan hal yang bersifat global, mempengaruhi jutaan orang yang terpinggirkan secara langsung, namun juga kebijakan dan praktek praktis dari semua pemerintah di dunia.

Ketika sebuah negara mengaksesi Konvensi 1951 :

- a. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk memperlakukan pengungsi sesuai standar hukum dan humaniter yang diakui secara internasional.
- b. Dapat memberikan sebuah kemungkinan bagi pengungsi untuk menemukan keamanan
- c. Dapat membantu menghindari pertikaian antar negara menyangkut urusan pengungsi. Memberikan suaka adalah tindakan yang lebih mengarah pada hal yang bersifat damai, kemanusiaan dan hukum dan bukan merupakan tindakan yang mengancam dan harus dapat dipahami seperti demikian oleh asal negara

pengungsi.

- d. Hal tersebut memperlihatkan kesediaan untuk berbagi tanggung jawab dalam melindungi pengungsi dan membantu UNHCR untuk memobilisasi dukungan dalam perlindungan terhadap pengungsi.

Bagi Indonesia, sistem yang berjalan pada saat ini walaupun belum secara legal formal, dikategorikan Indonesia sudah bisa menghormati prinsip – prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi 1951 seperti non-refoulment, tidak menghukum atau mengkriminalisasi keberadaan para pengungsi yang masuk secara ilegal, dan juga prinsip non diskriminasi. Menurut aturan internasional setidaknya-tidaknya Indonesia sudah menghormati tiga prinsip utama tersebut, pada intinya pemerintah Indonesia tidak mengembalikan mereka ke negara asalnya, pemerintah Indonesia tidak menghukum mereka karena telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian, dan pemerintah Indonesia juga tidak membedakan mereka atau mendiskriminasi mereka di kalangan para pengungsi dan pencari suaka.

Untuk alasan non yuridis sebab-sebab pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu karena Konvensi tersebut merupakan produk lama yang dulu dibuat hanya untuk menangani masalah residu dari Perang Dunia ke II, selain itu aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi. Jika Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi 1951, tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan. Untuk perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Pengungsi 1951 yaitu tidak memulangkan (non refoulment), tidak mengusir (non expulsion), tidak membedakan (non discrimination), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, meskipun ada beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum terpenuhi.

D. Review Penelitian

Dalam Disertasi Fatmata Lovetta Sesay dengan judul *Conflicts And Refugees In Developing Countries*.³⁵ Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang berdekatan konflik dapat tumbuh kurang maksimal bukan karena kesalahan penduduknya. Studi ini menemukan hasil yang konsisten dengan teori dan temuan sebelumnya tentang efek konflik tetangga. Konflik tetangga langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan adanya efek konflik lingkungan dalam jangka pendek. Dari hasil empiris, faktor yang menentukan pergerakan pengungsi dan mereka yang menentukan pilihan negara tujuan. Hal ini jelas bahwa ada faktor-faktor yang berbeda bermain dalam mendorong pergerakan pengungsi. Sedangkan status ekonomi dari negara tujuan penting dalam menarik pengungsi. Orang-orang akan meninggalkan negara mereka yang kaya untuk negara-negara lain. Konflik terbukti menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk meninggalkan tetapi tidak keputusan pada pilihan negara tujuan. Resolusi konflik harus diperkuat di negara-negara yang mengirimkan lebih pengungsi karena ini akan mengurangi pergerakan pengungsi. Fokusnya harus pada negara sumber daripada negara tujuan yang tampaknya tidak mempengaruhi daya tarik suatu negara kepada para pengungsi.

Namun, karena sebagian besar negara yang 'produsen' serta host untuk pengungsi, resolusi konflik harus diperkuat di semua negara dalam konflik. Efek kebebasan pada keputusan awal untuk meninggalkan dan pilihan negara tujuan konsisten dengan teori dan intuisi. Variabel hak politik adalah hal paling signifikan dan positif di negara pengirim. Ini berarti bahwa derajat lebih rendah dari kebebasan politik mengirim lebih banyak orang ke pengasingan. Sebaliknya negara-negara dengan indeks tinggi kebebasan politik menarik pengungsi lebih sedikit. Kesimpulannya, kebebasan politik penting di kedua keputusan untuk meninggalkan dan keputusan pada pilihan negara tujuan. Demikian pula, variabel

³⁵ Fatmata Lovetta Sesay. *Conflicts And Refugees In Developing Countries*. Ludwig Maximilian University, Munich.2004.

kebebasan sipil negatif dalam penentu regresi gerakan pengungsi, menunjukkan bahwa indeks kebebasan sipil yang tinggi (derajat rendah kebebasan hak sipil) mengirimkan pengungsi lebih sedikit. Namun, indeks kebebasan sipil yang tinggi lebih dipilih pengungsi. Implikasinya di sini adalah bahwa kebebasan sipil kurang peduli dari kebebasan politik dalam menarik pengungsi. Akibatnya, untuk negara-negara dengan beberapa hak-hak politik, salah satu harus berharap untuk melihat lebih banyak warga di negara-negara lain yang kebebasan politik yang tinggi. Oleh karena itu, jika tujuan pembuat kebijakan adalah untuk mengurangi pergerakan pengungsi, kebebasan politik harus menganjurkan untuk di negara-negara dengan tingkat rendah kebebasan.

Penelitian lainnya menurut Cremildo Abreu dalam disertasinya *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*³⁶. Peneliti berpendapat bahwa kerangka keamanan manusia bukanlah kerangka analisis dan praktis yang berguna untuk mengatasi isu pengungsi. Namun, penelitian ini menggambarkan bahwa keamanan manusia melekat pada pengungsi karena faktor transversal dalam semua ancaman terhadap kehidupan pengungsi di pindahkan atau di negara suaka. Kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan tidak dapat dipisahkan ketika menangani atau menganalisis masalah pengungsi dari sudut pandang keamanan. Kehidupan pengungsi didasarkan pada struktur terfragmentasi kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari keinginan. Namun demikian, persepsi pengungsi, apakah sebagai ancaman atau korban, menentukan hasil dari upaya menangani masalah pengungsi. Sebagian besar pengungsi di dunia berada di negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Namun, melihat ke negara tujuan yang dimaksudkan untuk suaka berdasarkan aplikasi suaka yang diajukan oleh para pencari suaka, jelas bahwa jumlah yang lebih besar dari pencari suaka berniat untuk menjadi host di negara-negara maju. Meskipun, negara terikat melalui hukum internasional untuk melindungi pengungsi, di sebagian besar negara-negara maju jumlah yang lebih pengungsi ditolak suaka dan upaya yang lebih besar ditempatkan dalam skema

³⁶ Cremildo Abreu. *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*. International Post-Graduate Program in Human Security The Department of International Resources Policy The Graduate School of International Cultural Studies Tohoku University.2014.

berbagi beban efektif untuk mengabadikan permanen pengungsi di negara-negara berkembang.

Skema ini memberikan dukungan keuangan untuk negara-negara berkembang bukan hosting pengungsi, seperti kegagalan "Pacific Solution" yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia 2001-2007. Pada kelompok negara-negara berkembang pola pergerakan pengungsi akan bervariasi menurut wilayah asal mereka, seperti di Afrika, Eropa, Asia atau Amerika. Dalam benua Afrika, benua 61% dari pencari suaka pindah ke negara tetangga pada tingkat yang sama pembangunan (negara-negara miskin dengan nilai HDI antara 0,2-0,5) sementara di daerah lain kurang dari 5% dari pencari suaka pindah ke negara-negara tetangga. Mayoritas pencari suaka dari daerah yang lebih maju dari Eropa dan Asia pindah ke negara non-tetangga dan lebih berkembang.

Pola gerakan pencari suaka di Eropa, Asia dan Amerika menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan variabel utama menarik dan mendorong para pencari suaka dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, karena mayoritas pencari suaka dari daerah ini pindah ke negara sangat maju dengan bahasa resmi yang berbeda. Mayoritas orang-orang yang mencari suaka adalah "palsu" pengungsi dan gerakan ke negara-negara yang jauh, adalah istilah untuk kewaspadaan untuk situasi ini. Dalam kasus ini, para migran ekonomi dicampur dengan pengungsi asli menciptakan situasi yang menguasai proses untuk RSD dengan dampak negatif di kedua asli dan "palsu" pencari suaka. Namun, dalam kasus "palsu" pengungsi "kebebasan dari keinginan" adalah kondisi utama di balik penerbangan mereka dalam mencari suaka.

Selanjutnya disertasi Ismail M. Gorse dengan risetnya *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*.³⁷ Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap dari pengalaman etnis Somalia dalam pelarian mereka dari diskriminasi, perang, dan kamp-kamp pengungsi

³⁷ Ismail M. Gorse. *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*. University of St. Thomas, Minnesota, IMGORSE@STTHOMAS.EDU. Education Doctoral Dissertations in Leadership. 3-29-2011.

untuk kehidupan mereka di Amerika Serikat untuk mengenali bagaimana menjadi seorang imigran dan pengungsi politik ganda menantang identitas Somalia. Dibandingkan dengan kecemasan yang dialami oleh imigran, tekanan yang dihadapi pengungsi sering bahkan lebih intens. Tidak seperti imigran sukarela, pengungsi sering dipaksa untuk datang ke Amerika Serikat untuk melarikan diri penganiayaan politik karena etnis, kebangsaan, agama, atau opini politik. Sebagai akibat dari penganiayaan di tanah air mereka, pengungsi Somalia Ethiopia sering sangat trauma. Banyak menderita Post Traumatic Stress Disorder sebagai akibat dari kekerasan dan penyiksaan yang dialami sebelumnya. Pengungsi Somalia cenderung memiliki jaringan sosial yang lebih lemah daripada imigran lainnya, sumber daya keuangan yang lebih sedikit, kurang pendidikan formal, dan penyakit yang lebih kejiwaan. Westermeyer (1997) menulis bahwa kondisi yang telah dikaitkan dengan anak-anak pengungsi adalah depresi, keluhan somatik, gangguan tidur, penarikan sosial, kekerasan, dan perilaku antisosial. Ketika orang bermigrasi ke negara baru, mereka mengalami kerugian karena pemisahan dari orang-orang yang menjadi bagian dari identitas mereka, dan mereka merasa bingung dan berubah.

Keperhatian ini, ditambahkan ke pengalaman pengungsi, membuat penyesuaian ke Amerika Serikat lebih kompleks dan sulit. Asimilasi terjadi pada dua tingkatan: perilaku atau asimilasi budaya, dan struktur asimilasi (Appleton, 1983). Asimilasi perilaku atau budaya terjadi ketika imigran atau kelompok etnis minoritas mengambil nilai-nilai dan gaya hidup dari kelompok dominan. Secara umum, etnis Somalia menolak menyerah bahasa tradisional mereka, budaya dan nilai-nilai; akibatnya, proses asimilasi dan adaptasi menciptakan ketegangan dan konflik budaya dalam etnis Somalia masyarakat. Misalnya, praktek wanita Somalia mengenakan syal menciptakan ketegangan di sekolah daerah dan tempat kerja. Para pria juga menunjukkan bahwa saat istirahat sering berdoa dan ini tidak dapat diterima oleh manajer dari pabrik. Selain itu, pengungsi menyatakan bahwa Amerika tidak digunakan untuk pengungsi dari jenis etnis Somalia.

Para pengungsi mengaku bahwa mereka hitam, Muslim dan miskin secara ekonomi dalam lingkungan hidup yang baru. Kebutuhan menolak kebiasaan tradisional untuk mengasimilasi sering menyebabkan beberapa pengungsi memilih pemisahan dan penarikan dari masyarakat yang lebih besar, ke dalam budaya yang dominan. Pemisahan ini tampaknya membatasi perasaan diakui sebagai warga negara penuh di rumah baru mereka. Tingkat kedua, asimilasi struktural, mengacu pada penerimaan etnis minoritas kelompok ke kelompok sosial, lembaga, dan organisasi dari kelompok dominan (Appleton, 1983). Untuk asimilasi terjadi, baik di tingkat harus hadir. Namun, etnis Somalia tidak merasa kebiasaan atau tradisi mereka mengubah "budaya dominan." Kurangnya pengakuan oleh masyarakat mengurangi partisipasi mereka dalam masyarakat di pendidikan, ekonomi atau politik .

Menurut Redfield, bahwa Akulturasi sebagai sebuah proses yang terjadi karena kontak langsung antara kelompok otonom, menyebabkan perubahan dalam budaya asli dari salah satu atau kedua dari budaya. "Pada intinya, akulturasi menggambarkan perubahan budaya antara orang-orang yang beragam, sering membutuhkan kelompok kurang kuat untuk membuat lebih banyak adaptasi ke budaya yang dominan. Perubahan budaya yang dialami oleh pengungsi terbukti sulit karena banyak asli Amerika yang lahir berpikir pengungsi harus sepenuhnya mengintegrasikan atau berasimilasi ke dalam arus utama budaya. Ini termasuk asumsi nilai-nilai, bahasa dan tradisi budaya Barat dan mengabaikan budaya tradisional mereka

Penelitian selanjutnya oleh Perveen R. Ali dengan judul disertasi, *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*.³⁸ Penelitian ini berangkat untuk memeriksa paradoks bahwa hukum pengungsi internasional tidak hanya seperangkat aturan bagi negara-

³⁸ Perveen R. Ali. *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*. A thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy 21 September 2012.

negara untuk perlindungan non-warga negara tertentu, tetapi juga merupakan fenomena sosial dan politik yang menghasilkan kekuasaan negara melalui regulasi individu, seperti ditunjukkan dalam konteks pengungsi krisis menyusul 2003 perang di Irak. Berkenaan dengan paradoks ini, krisis pengungsi Irak sering dibangun oleh hak asasi manusia sebagai kegagalan perlindungan, negara tidak memenuhi tugas moral atau kewajiban di bawah hukum internasional.

Dalam perdebatan legalitas invasi ke Irak dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan berikutnya dan munculnya pemberontakan, secara paksa menggusur hampir empat juta orang. Sebanyak dua juta pengungsi menyeberangi perbatasan Irak ke negara-negara tetangga, mereka menjadi sasaran langkah-langkah yang keras dan sewenang-wenang yang mengatur hak-hak mereka untuk masuk dan tinggal, sering bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip non refoulement. Pengungsi yang tetap terjebak di kamp-kamp di sepanjang perbatasan Irak sebagai simbol kegagalan masyarakat internasional tidak hanya untuk melindungi mereka, tetapi juga untuk menemukan sebuah resolusi yang lebih besar terkait dengan hak Palestina dan status dilindungi dari PMOI.

Dan bahkan dalam program pemukiman kembali lebih dari 100.000 pengungsi, ada kekhawatiran tentang pemukiman kembali cukup untuk berbagi "beban" melindungi sebagian besar pengungsi Irak dalam situasi ketidakpastian hukum di Timur Tengah. Tapi apa sebenarnya gagal? Pertanyaan ini berimplikasi ekstremitas kedua paradoks dalam bahwa jenis penutupan, determinasi, dan kepastian yang dibayangkan dalam mempromosikan hak asasi manusia dan hukum pengungsi hampir tidak tercapai. Sebaliknya, kekosongan, ketidakpastian, dan ruang liminal pengecualian di mana hukum tidak ada kekuatan dalam krisis pengungsi Irak, muncul momok kedaulatan kekuasaan untuk memutuskan pengecualian yang biasanya tersembunyi di dalam negara birokrasi, regulasi, dan manajemen biopolitical populasi.

Kegagalan hukum untuk melindungi pengungsi dicirikan sebagai pernyataan kedaulatan, sebagai negara yang berjuang untuk menghidupkan kembali kekuasaannya, menopang berbatasan, dan mereproduksi ideologi bangsa dalam menghadapi krisis. Namun hukum tidak sepenuhnya kehilangan kekuatannya, seperti yang dimobilisasi oleh UNHCR dan pengungsi untuk kontes jangkauan dan legitimasi kekuasaan negara. UNHCR terus mereproduksi logika kedaulatan dengan mencari peluang untuk perlindungan pengungsi melalui re-entry ke dalam sistem negara dan dengan memfasilitasi kemungkinan untuk bersama tata ruang pengungsi. Dan pengungsi sering dicari solusi di negara-sentris. Pada saat yang sama, namun, seperti logika kedaulatan bermigrasi dari negara ke aktor non-negara dan terwujud dalam ruang geografis dan tubuh, *slippages* terjadi pada pengulangan logika ini yang menyediakan bukaan untuk juga melawan dan mengekspos normalisasi eksepsionalisme berdaulat terhadap pengungsi.

Riset tentang Pengungsi juga dilakukan Tamar E. Mott, dalam disertasinya *Pathways And Destinations: African Refugees In The US*.³⁹Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan lokasi tujuan pengungsi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyesuaian pengungsi setelah mereka telah tiba di AS? Ditemukan, sebagai hipotesis, bahwa VOLAGs berperan dalam pola pemukiman pengungsi, dan dalam penyesuaian pengungsi setelah mereka tiba di KAMI. Peran Lembaga Sukarela (VOLAGs) dalam Persiapan Pengungsi Melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini diuji lokasi Model gerakan pengungsi dan menemukan bahwa VOLAGs jelas berdampak pada pola migrasi pengungsi. Ini mengubah perkotaan geografi kelahiran luar negeri. Analisis data dari Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia, Kantor Pengungsi Pemukiman Kembali (ORR) menunjukkan bahwa populasi pengungsi sedang dipindahkan ke

³⁹ Tamar E. Mott. *Pathways And Destinations: African Refugees In The US*. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University 2006.

lokasi yang belum terkenal untuk menarik kelahiran asing - seperti North Dakota, South Dakota, Iowa, Vermont, Kentucky, dan Missouri. Analisis arus yang lebih baru dari Pengungsi Afrika ke AS menunjukkan bahwa mereka sedang dipindahkan, dan bergerak sendiri sebagai migran sekunder, untuk negara-negara seperti Minnesota dan Ohio, dan tidak ke negara umum, seperti California dan Florida. Bahwa kasus bebas, atau kasus pengungsi tanpa hubungan keluarga di AS, dapat ditempatkan di setiap wilayah geografis di AS pada kebijaksanaan lembaga pemukiman kembali - dan bahwa di kali, VOLAGs menempatkan ini kasus di kota-kota yang tidak memiliki riwayat menerima kelahiran luar negeri

Mayoritas semua ini kasus bebas melaporkan bahwa mereka tidak tahu sebelumnya di mana mereka akan dimukimkan di AS. Wawancara dengan pengungsi menunjukkan bahwa lokasi sekunder migrasi tergantung pada jaringan sosial (misalnya, lokasi keluarga dan teman-teman) dan faktor ekonomi; ukuran tingkat kota dan kejahatan juga faktor yang disebutkan oleh responden. Peserta berbicara secara khusus tentang apa yang mereka pikir "baik" dan "buruk" penempatan. Cukup banyak mencatat bahwa kota-kota besar tidak lokasi pemukiman yang baik, terutama karena mereka tidak terjangkau; salah satu peserta mencatat bahwa Cleveland bukan penempatan yang baik karena itu adalah "terpisah".

Beberapa peserta di Columbus melaporkan bahwa mereka harus awalnya telah ditempatkan di sana; bahwa Columbus adalah "penempatan yang baik". Satu peserta mencatat bahwa ia berencana untuk tinggal di Columbus, karena ia tidak merasa bahwa yang lain kota akan menjadi penempatan yang lebih baik baginya. Namun, dia merasa bahwa penempatan nya di AS secara umum telah datang dengan tantangan yang tak terduga. Singkatnya, penelitian ini telah mengkonfirmasi bahwa ada dua jenis alasan untuk pengungsi Gerakan: 1) alasan birokrasi dan 2) alasan geografis untuk gerakan - misalnya, jaringan sosial dan faktor ekonomi. Alasan birokrasi meliputi kebijakan dikembangkan oleh PBB dan Departemen Luar Negeri AS.

Alasan terkait termasuk klasifikasi pengungsi; jenis kasus pengungsi yang dibuat oleh partai-partai ini termasuk gratis kasus dan kasus reunifikasi keluarga. Semua faktor ini tercermin dalam jalur dari pengungsi dan menjelaskan jalur kompleks dan beragam peserta mengambil. Inisial penempatan pengungsi di AS adalah hasil dari alasan birokrasi, sedangkan migrasi sekunder dari peserta adalah hasil dari alasan geografis. Peran VOLAGs di Penyesuaian Afrika Pengungsi Melalui analisis wawancara dilakukan dengan pengungsi dan penyedia layanan. Penganiayaan dan gerakan dipaksa telah terganggu pengungsi "ontologis keamanan "Bahkan dalam banyak kasus, rasa aman misalnya, kemampuan mereka untuk merawat dan melindungi keluarga mereka, untuk mengadakan pekerjaan hancur. Kehidupan peserta benar-benar terganggu. Berbagai faktor dibantu pengungsi dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di AS.

Penelitian ini menemukan bahwa kedua VOLAG dan non-VOLAG faktor, kemudian diberi label kontekstual (Allah menjadi satu-satunya faktor kontekstual yang tidak bisa dipengaruhi oleh VOLAGs) dan faktor pribadi, melakukan berperan dalam penyesuaian pengungsi. Mayoritas responden mencatat bahwa kelas orientasi di Afrika yang membantu dalam mempersiapkan mereka untuk hidup di AS, meskipun perbaikan untuk program ini mungkin mempercepat proses penyesuaian pengungsi, terutama pengungsi lebih kurang beruntung (misalnya, Bantu), di Amerika Serikat. Pengungsi menunjuk faktor kontekstual lain ketika menggambarkan mereka keberhasilan. Beberapa pengungsi menyatakan bahwa itu adalah bantuan pemerintah yang telah memberikan mereka keunggulan atas orang lain. Lain mencatat bahwa itu adalah pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan mereka untuk maju. Dan, akhirnya, orang lain yang disebutkan Allah sebagai alasan untuk mereka keberhasilan, dan menunjuk pentingnya iman. Berbeda dengan contoh-contoh ini, lainnya pengungsi kontribusi keberhasilan mereka faktor pribadi seperti tekad dan ketahanan.

Pengungsi adalah kelompok yang unik, sebagai kontekstual, terkendali, pasukan mungkin memainkan peran dalam mereka pengaturan. VOLAGs dapat

menangkal beberapa hambatan untuk penyesuaian yang pengungsi menghadapi. Uang dan pelayanan sosial dialokasikan untuk pengungsi, selain lokasi di mana VOLAGs memilih untuk dampak "tempat" pengungsi dengan cara apa, dan seberapa cepat penyesuaian terjadi. Partisipasi dalam program orientasi, pelatihan keterampilan, dan kesehatan mental konseling diperlukan untuk membantu pengungsi mendapatkan kembali rasa aman setelah tiba di Amerika Serikat. Mereka status pengungsi diberikan oleh pemerintah AS dilaporkan memiliki waktu lebih mudah menyesuaikan setibanya di AS - misalnya, dibandingkan dengan asylees - karena jumlah bantuan yang mereka terima pada awalnya.

Banyak dilaporkan, meskipun, bahwa bantuan ini berakhir terlalu segera; dan ketika itu, beberapa memilih untuk pindah ke kota di mana mereka memiliki keluarga atau teman untuk bantu mereka. Sehubungan dengan penyesuaian, karena sifat beragam imigran kontemporer, beberapa teori sesuai dengan berbagai proses penyesuaian yang ada. "Segmented asimilasi "(Portes dan Rumbaut 1996, Portes dan Zhou 1993, Zhou 1999) menyatakan bahwa hasil adaptasi imigran yang bergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah atau prasangka. Akibatnya, Meksiko, misalnya, mungkin akan terjebak dalam anak tangga yang lebih rendah dari urutan stratifikasi, sementara orang Asia mungkin mengalami mobilitas sosial yang cepat. Ini Kerangka berlaku untuk pengungsi, yang datang dari berbagai negara. Mengambil ini Kerangka langkah lebih lanjut, dapat digunakan tidak hanya untuk membedakan antara kelompok berbagai kebangsaan, tetapi untuk membedakan antara kelompok dalam satu kewarganegaraan - misalnya, suku atau klan yang berbeda.

Penelitian selanjutnya oleh Nani Januari Tentang Peran *United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr)* Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010. Permasalahan yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintahan Junta Militer Myanmar dikarenakan pemerintah Junta Militer yang tidak menganggap etnis Rohingya yang berada di wilayah Myanmar sebagai salah satu etnis yang berada di Myanmar. Berbagai macam perbedaan inilah yang melahirkan konflik dengan pemerintah Junta Militer Myanmar yang

hingga saat ini belum terselesaikan.⁴⁰ Indonesia meminta UNHCR untuk mengatasi pengungsi Rohingya pada tahun 2009-2010. Permohonan dari Indonesia telah memberikan legitimasi bagi UNHCR untuk melakukan aktivitas-aktivitas di Indonesia karena tidak seluruh negara di dunia merupakan penandatangan dari perjanjian-perjanjian internasional mengenai pengungsi. Para pengungsi Rohingya ditampung ditempat pengungsian dalam pengawasan UNHCR, yaitu di kamp pengungsian TNI AL, kantor camat Idi Rayeuk, dan dibeberapa rumah warga lainnya. Ada banyak tempat penampungan dan pusat kegiatan untuk para pengungsi di wilayah Aceh, baik di Kantor Camat Idi Rayeuk yang ada di Aceh Timur, Pangkalan TNI AL Sabang, Kota Langsa Provinsi NAD, Pulau Weh dan Medan.

⁴⁰ Nani Januari. Peran *United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr)* Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010. 2013.

BAB V

KESIMPULAN

Perang yang timbul dan meningkat di wilayah dengan basis Islam kian meningkat, seperti Suriah, Turki, Irak, Palestina, Somalia, Ethiopia, dll. Tidak ada hanya itu ada bentuk lain dari konflik sosial yakni perang sipil (perang saudara), revolusi, kudeta, pemberontakan gerilya, pembunuhan politik, sabotase, terorisme, penangkapan tawanan, kerusuhan di penjara, pemogokan, aksi duduk, ancaman, unjuk kekuatan, sanksi ekonomi dan pembalasannya, perang urat syaraf, propaganda, dll⁴¹. Akibat dari konflik ini banyak warga negara yang melarikan diri ke Indonesia dengan status Imigran Ilegal. Hal ini berdampak kepada Indonesia yang memiliki posisi strategis dan berada di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan gelombang imigran ini ditandai dengan meningkatnya jumlah imigran ilegal yang ditangkap oleh aparat keamanan dan imigrasi.

Penanganan atas pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga pengawas orang asing yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian⁴². Indonesia menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka pada UNHCR, dengan dibantu oleh IOM yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan pangan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

Dalam beberapa kasus Imigran yang ditahan selama berada di Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak secara penuh mendukung “kemerdekaan” suatu bangsa, atau imigran yang berstatus pengungsi. Hal ini padahal sudah ditegaskan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi, *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*. Upaya pemerintah menempatkan Pengungsi di Rumah Detensi lebih kepada “ancaman”. Bahwa kedatangan Pengungsi ini merupakan suatu

⁴¹ Bambang Wahyu Nugroho. Teori-teori Hubungan Internasional. Hlm 154.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 .

ancaman bagi Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia mewacanakan sikap ini kedalam Sekuritisasi Imigrasi.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasional dari gangguan eksternal. Adamson (2006) berpendapat bahwa imigrasi internasional mempengaruhi “kepentingan” negara di tiga wilayah yakni masalah keamanan nasional: kedaulatan negara, keseimbangan kekuasaan antara negara-negara, dan sifat konflik kekerasan di sistem internasional.

Menurut Donald E. Nuechterlin dalam (Bakry, 1999:62) menyebutkan sedikitnya ada empat jenis kepentingan nasional, yaitu :⁴³

- 1) Kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
- 2) Kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
- 3) Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
- 4) Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Kepentingan Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi dan keamanan menjadi tugas Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kedatangan Pengungsi Asing di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Philippe Bourbeau ada dua indikator yang digunakan untuk menggambarkan keamanan imigrasi, yakni : pertama adalah indikator kelembagaan. Kedua kebijakan yang berhubungan dengan keamanan, hubungan luar negeri, dan imigrasi. Yakni adanya departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan perbatasan dan keamanan nasional di mana imigrasi dipandang sebagai elemen kunci. Ketiga hubungan antara migrasi dan keamanan dalam pernyataan kebijakan.

⁴³ Bakry, Suryadi Umar, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999.

Masalah Imigran Asing atau Pengungsi Asing terkait dengan keamanan imigrasi. Yang secara kelembagaan di kelola dan diawasi oleh Dirjen Imigrasi, sedangkan kebijakannya berupa UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun secara kontekstual penahanan terhadap Pengungsi Asing tidak sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ”... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Padahal Pengungsi Asing yang melarikan diri dari negara asalnya hanyalah dengan tujuan untuk hidup, bekerja dan bebas dari tekanan yang ditimbulkan oleh pertikaian di negaranya. Sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi 1951 bahwa, “*A Refugee is a person who : Is outside his/her country of nationality, Has a well founded fear of persectuion, For reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, political opinion. Is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of his country.*” Artinya setiap negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang pada dasarnya masalah kemanusiaan. Merujuk kepada Konvensi 1951 bentuk perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi. Berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional dan regional terhadap pengungsi ada lima prinsip umum yang harus diketahui yakni prinsip suaka (asylum), non ekstradisi, non refoulement, hak dan kewa-jiban negara terhadap pengungsi, kemudahan-kemudahan yang diberikan negara kepada pengungsi.

Namun, lahirnya Teori sekuritisasi dibuat pada akhir tahun 1990 an oleh Barry Buzan, Ole Weaver dan Jaap de Wilde, dari Copenhagen School telah membuka wacana baru bagi negara Non Anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sekuritisasi dideskripsikan sebagai “*the designation of an existential threat requiring emergency action or special measures and the acceptance of that designation by a significant audience.*” Teori ini mengidentifikasi suatu isu yang keluar dari keamanan tradisional ke dalam sektor-sektor baru seperti lingkungan, militer, sosial, politik, dan ekonomi. Proses sekuritisasi yang digunakan adalah speech-act, dengan seorang atau sekelompok aktor sekuriti yang mendeklarasikan suatu ancaman kepada pendengar yang pada umumnya adalah masyarakat suatu

negara.⁴⁴

Menurut Buzan bahwa sekuritisasi merupakan proses mengubah masalah normal menjadi masalah keamanan mencerminkan sebagai ancaman eksistensial. Dengan kata lain, sekuritisasi adalah presentasi dari isu publik sebagai masalah keamanan atau resiko keamanan. Aktor sekuritisasi menyatakan bahwa objek rujukan tertentu terancam keberadaannya mengklaim hak untuk langkah-langkah luar biasa untuk memastikan acuannya hidup. Sekuritisasi berarti masuknya isu normal pertama pada debat publik (politisasi) dan kemudian sekuritisasi (mewakili sebagai ancaman eksistensial). Proses bertahan hidup dalam masalah kemudian pindah dari bidang politik yang normal ke ranah politik darurat, "*di mana ia dapat ditangani dengan tanpa normal (demokratis) aturan dan peraturan*".

Penemuan teori sekuritisasi dalam konteks realisme klasik dipengaruhi oleh Carl Schmitt. Proses sekuritisasi dapat diidentifikasi sebagai pergerakan masalah dari daerah non politik ke wilayah politik dan kemudian ke bidang keamanan. Isu non politik berarti bahwa pemerintah tidak perhatian terhadap masalah ini dan masalah ini tidak terlibat dalam debat publik, namun ada dalam norma kehidupan sosial. Buzan mendefinisikan sekuritisasi sebagai Speech Act yang sukses. Penerapan kerangka kerja keamanan untuk perpindahan manusia disebut dengan sekuritisasi imigrasi.

Sementara teori sekuritisasi harus dilihat dalam konteks agenda pergeseran keamanan, dan sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas secara teoritis untuk mempelajari konstruksi sosial keamanan. Dalam teori sekuritisasi, "keamanan" diperlakukan bukan sebagai kondisi objektif tetapi sebagai hasil dari proses sosial tertentu. Konstruksi sosial masalah keamanan (siapa atau apa yang sedang diamankan, dan dari apa) dianalisis dengan memeriksa "securitizing speech act" di mana ancaman menjadi diwakili dan diakui. Isu disekuritisasi diperlakukan sebagai masalah keamanan, melalui pidato-tindakan yang tidak hanya

⁴⁴ B. Buzan, O. Waever, J. Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publisher. Colorado. 1998.

menggambarkan situasi keamanan yang ada, tapi membawanya menjadi ada sebagai situasi keamanan dengan berhasil mewakili seperti itu.⁴⁵

Aspek kedua dari pemikiran Schmitt dalam kaitannya dengan teori sekuritisasi melibatkan pemahaman tentang konsep politik seperti yang didefinisikan oleh hubungan antara teman dan musuh berhubungan dengan teori decisionis (kedaulatan). Menurut Schmitt, kedaulatan didefinisikan oleh tindakan keputusan, dengan kapasitas definitif memutuskan hukum atau perselisihan dalam negara, khususnya untuk memutuskan kapan ancaman mencapai titik darurat dan membutuhkan suspensi aturan dan prosedur normal sehingga tatanan politik itu dapat dipertahankan. Situasi ini menurut Schmitt sebagai pengecualian.

Pendapat lain disampaikan oleh Vand Dijk, sekuritisasi berarti masalah dipolitisir sebagai masalah keamanan melalui tindakan sekuritisasi dan aktor sekuritisasi menyatakan bahwa masalah ini memerlukan tindakan darurat. Sekuritisasi terjadi ketika aktor sekuritisasi, menyatakan bahwa rujukan tertentu objek terancam keberadaannya. Sedangkan Balzacq berpendapat bahwa sekuritisasi secara pragmatis tergantung dari praktek, dan sebagai bagian dari konfigurasi keadaan, termasuk konteks, disposisi psiko-budaya dan kekuasaan bahwa kedua pembicara dan pendengar membawa ke interaksi.

Menurut Buzan bahwa sekuritisasi merupakan proses mengubah masalah normal menjadi masalah keamanan mencerminkan sebagai ancaman eksistensial. Dengan kata lain, sekuritisasi adalah presentasi dari isu publik sebagai masalah keamanan atau resiko keamanan. Aktor sekuritisasi menyatakan bahwa objek rujukan tertentu terancam keberadaannya mengklaim hak untuk langkah-langkah luar biasa untuk memastikan acuannya hidup. Sekuritisasi berarti masuknya isu normal pertama pada debat publik (politisasi) dan kemudian sekuritisasi (mewakili sebagai ancaman eksistensial). Proses bertahan hidup dalam masalah kemudian pindah dari bidang politik yang normal ke ranah politik darurat, "*di mana ia dapat ditangani dengan tanpa normal (demokratis) aturan dan*

⁴⁵ Michael C. Williams. *Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics*. University of Wales – Aberystwyth. International Studies Quarterly. 2003.

peraturan".

Namun, upaya penahanan terhadap kedatangan imigrasi ini ditentang oleh penganut Liberalisme yang ditegaskan oleh Adler, Barnett Finnemore, dan Sikkink Katzenstein. Bagi penganut liberalisme, berpendapat bahwa negara-negara liberal menerima pendatang yang tidak diinginkan karena pengaruh cita-cita liberal yang kuat dan domestik (pada tingkat yang lebih rendah. Negara-negara liberal secara terbuka menerima kedatangan Imigran atau Pengungsi Asing karena didukung oleh paham liberal yang memberikan dukungan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, bekerja, berkarya dan memperoleh apa yang diinginkan tanpa ada diskriminasi. Sekuritisasi adalah produk sosial yang menyebabkan konsekuensi negatif. Pada dasarnya, keamanan harus dilihat secara negatif, sebagai kegagalan untuk menangani masalah politik normal. Pendapat senada juga dinyatakan Taureck bahwa tindakan sekuritisasi dapat dianggap sebagai sukses sekuritisasi ketika penonton (audience) yang relevan meyakini adanya ancaman eksistensial.

Tindakan Pemerintah Indonesia membuat Rumah Detensi Imigrasi, merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan domestik daripada masalah kemanusiaan. Apalagi Indonesia tidak memiliki hak dan kewajiban melaksanakan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena Indonesia bukan negara peserta. Indonesia berada dalam posisi abu-abu, sehingga melihat kedatangan Pengungsi Asing tidak dalam konteks kemanusiaan, tapi sebagai bagian dari gangguan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

B. Buzan, O. Waever, J. Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publisher, Colorado, 1998, p. 27.

Bakry, Suryadi Umar, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999.

Bambang Wahyu Nugroho. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Hlm 154.

Barry Holman and Jason Ziedenberg. *The Dangers of Detention : The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities*. A Justice Policy Institute Report.

David J. Whittaker. *Asylum Seeker and Refugee in the Contemporary World*. London. 2005.

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Hlm 7.

Hatta, Mohammad , *Mendayung Antara Dua Karang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Philippe Bourbeau. *The Securitization of Migration A Study of Movement and Order*. 2011. Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016

Susan Kneebone. *Refugees, Asylum Seekers and The Rule Of Law Comparative Perspectives*. 2009. Cambridge university.

Wawan Juanda. *Kamus Hubungan Internasional*. Hlm 162

Jurnal dan Penelitian

Jurnal Diplomasi. Athiqah Nur Alami. *Tantangan Global dan Prioritas Diplomasi Indonesia*. Vol. 4 No,1, Maret 2012

Jurnal Diplomasi. Vol. 4 No,1, Maret 2012. 2012. Jakarta. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI.

Jurnal Diplomasi. Pribadi Sutiono. *Soft Power dan Srategi Diplomasi Indonesia..* Vol. 4 No,1, Maret 2012.

Journal on Migration and Security. Francesca Vietti. *Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective*. JMHS Volume 1 Number 1 (2013): 17-31

The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. Terri E. Givens. *Immigration and National Security: Comparing the US and Europe*. Associate Professor in the Government Department at The University of Texas at Austin.

European Journal of Economic and Political Studies. Natasha T. Duncan and Eren Tatari. *Immigration and Muslim Immigrants: A Comparative Analysis of European States*.

Nani Januari. *Peran United Nation High Of Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2009-2010*. 2013.

Cremildo Abreu. *Human Security In Refugee Movements: The Case Of Southern Africa*. International Post-Graduate Program In Human Security .The Department Of International Resources Policy The Graduate School Of International Cultural Studies Tohoku University.2014.

Fatmata Lovetta Sesay. *Conflicts And Refugees In Developing Countries*. Ludwig Maximilian University, Munich.2004.

Ismail M. Gorse. *The Life Experiences of Ethiopian Somali Refugees: From Refugee Camp to America*. University of St. Thomas, Minnesota, IMGORSE@STTHOMAS.EDU. Education Doctoral Dissertations in Leadership. 3-29-2011.

Perveen R. Ali. *States in Crisis: Sovereignty, Humanitarianism, and Refugee Protection in the Aftermath of the 2003 Iraq War*. A thesis submitted to the Department of Law of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy 21 September 2012.

Tamar E. Mott. Disertasi : *Pathways And Destinations: African Refugees In The US*. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. The Ohio State University 2006.

Michael C.Williams. *Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics*. University of Wales – Aberystwyth. International Studies Quarterly.2003

Halmstad. *Migration and Security in Europe*. University School of Social and Health Science International Relations.2010.

Rey Koslowski. “*International Migration and Human Mobility as Security Issues*”. Associate Professor of Political Science, Public Policy and Informatics University at Albany. For presentation at the International

Studies Association Meeting New York City, February 15-18

Arne Niemann. *The Logic of EU Policy-Making on (Irregular) Migration: Securitisation or Risk?* University of Mainz. Paper given at the UACES conference: Exchanging Ideas on Europe 2012: Old Borders – New Frontiers, 3-5 September 2012, Passau, Germany

Denislava Simeonova. *The Negative Effects of Securitizing Immigration: the Case of Bulgarian Migrants to the EU.* www.migrationonline.cz, Multicultural Center Prague.

Majalah

Magazine Pengenalan tentang perlindungan internasional. UNHCR. Hlm 7
Magazine Forced Migration. *Detention, alternatives to Detention and Deportation.* September 2013. University of Oxford.

Magazine Human Security In Theory And Practice. *An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security.* Human Security Unit
United Nations.

LAMPIRAN



Kepala Rudenim Semarang Heri Jonhard (depan) dan Kepala Seksi Keamanan Mochammad Erfan (kiri) saat wawancara dengan penulis (kanan) di Semarang (31/08/2015)



Kepala Seksi Perawatan Rudenim Semarang Pandu (no 4 dari kiri), didampingi oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Mochammad Erfan (no 1 dari kiri) dan Adi staf Registrasi (n0 3 dari kiri) saat wawancara di Semarang.



Kepala Seksi Registrasi Rudenim Semarang Retno Mumpuni saat wawancara di Semarang (31/815).



Logo Kemenkum dan HAM RI



Logo Imigrasi